ZULKIFLI RUSBY

PEMIKIRAN EKONOMI DALAM ISLAM



PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN ISLAM FAI UIR PEKANBARU 2014

Zulkifli Rusby

Pemikiran Ekonomi dalam Islam:

Suatu Tinjauan Teori Dan Praktek

Pemikiran Ekonomi dalam Islam : Suatu Tinjauan Teori dan Praktek Zulkifli Rusby

Hak Cipta pada Penulis Hak Penerbitan pada Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR Perancang Sampul dan Tata Letak : Syahraini Tambak

Diterbitkan oleh Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan, Pekanbaru Riau, Indonesia 28284.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak Tanpa izin dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Catalog dalam Terbitan (KDT)

Zulkifli Rusby

Pemikiran Ekonomi dalam Islam: Suatu Tinjauan Teori dan Praktek/ Zulkifli Rusby

Cet. 1, Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, April 2014

ix-150 halaman : 19 x 26 cm ISBN: 978-602-99368-6-5

1. Ekonomi Islam 2 Ekonomi

I. Judul. II. Zulkifli Rusby

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

- 1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat satu bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun dan/atau paling banyak Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

BAB I PEMIKIRAN EKONOMI DALAM ISLAM
1. Islam Sebagai Sistem Hidup (Way Of Life)
2. Kedudukan Akal Pemikiran dalam Islam serta Pengaruhnya Terhadap
Pertumbuhan dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan
3. Pase dan Kontribusi Pemikiran Islam dalam Ekonomi
1. Pase Pertama
a. Zaid bin Ali (80-120 H/699-738 M)
b. Abu Hanafiah (80-150 H/699-767 M)
c. Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M)
d. Muhammad bin Al-Hasan (132-189 H/750-804 M)
e. Ibnu Maskawai (W. 421H/1030M)
2. Pase Kedua
a. Al-Gazali (451-505 H/1055-1111 M)
b. Ibnu Taimiyah (W. 728H/1328 M)
c. Al-Magh Rizi (845H/1441 M)
3. Pase Ketiga
BAB II DEFENISI EKONOMI ISLAM DAN ILMU ISLAM
A. Prinsip-prinsip Umum dalam Ekonomi Islam
B. Defenisi Ekonomi Islam.
C. Ekonomi Islam dan Ilmu Ekonomi Islam
D. Hakikat dan Dasar Ekonomi Islam
BAB III PARADIGMA EKONOMI ISLAM
A. Pendahuluan
B. Fenomena-fenomena Ekonomi.
C. Metodologi dalam Islam
BAB IV MASALAH DAN METODOLOGI EKONOMI ISLAM A. Pendahuluan
B. Masalah Ekonomi Islam.
C. Metodologi Islam dan Ilmu Ekonomi Islam
C. Wetodologi Islam dan Imia Ekonomi Islam
BAB V KONSEP TENTANG UANG DAN PERBANKAN
1. Konsep Uang dalam Ekonomi Islam
2. Fungsi Uang
3. Perubahan Fungsi Uang
4. Nilai Ekonomi Waktu
5. Uang dalam Ekonomi Konvensional
BAB VI PERMINTAAN DAN PENAWARAN

BAB VII TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKA	N SYARI'AH
A. Produk Pembiayaan	50
B. Equity Financing	50
C. Debet Financing	
BAB VIII MUDHARABAH	
1. Pengertian Mudharabah	87
2. Dasar Mudharabah	87
3. Jenis Akad dalam Mudharabah	
4. Aplikasi dalam Perbankan	
5. Manfaat Mudharabah	
6. Resiko Al-Mudharabah	
7. Rukun Mudhrabah	
8. Nisbah Bagi Hasil	
BAB IX MURABAHAH	
A. Rukun Murabahah	92
B. Landasan Syari'ah Murabahah	
C. Aplikasi Pada Perbankan	
BAB X RIBA, BUNGA, DAN ISLAM	
1. Riba	96
2. Bunga	
3. Zakat	
BAB XI ASURANSI DAN MACAM-MACAM KREDIT	DALAM ISLAM
A. Asuransi	109
a. Prinsip-prinsip Asuransi dalam Islam	
b. Produk Asuransi dalam Islam	
B. Macam-macam Jenis Kredit dalam Islam	
C. Pembiayaan Modal Kerja	111

KATA PENGANTAR

Bismillahhirrahmanirrahim

Syukur al-Hamdulillah penulis persembahkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan bimbingan dan hidayah Nya kepada penulis sehingga buku yang ada ditangan pembaca ini dapat diselesaikan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Buku ini penulis beri judul: PEMIKIRAN EKONOMI DALAM ISLAM Suatu Tinjauan Teori dan Praktek

Buku ini disusun dengan beberapa pertimbangan. Pertama buku-buku yang memuat tentang Ilmu Ekonomi Islam; Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya sangat sedikit tersedia dalam bahasa Indonesia. Sedangkan para pembaca di Indonesia, baik dikalangan mahasiswa maupun dikalangan masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahasa Arab sebagai bahasa yang banyak dipergunakan dalam membahas yang berkaitan dengan Ilmu Ekonomi Islam. Kedua. buku ini dirasakan perlu dikalangan mahasiswa Universitas Islam Riau dan STAIN terutama dalam menambah khazanah kepustakaan dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) dan Mata Kuliah Keahlian (MKK)bagi Prodi Ekonomi Islam.

Banyak kesulitan dan kendala yang penulis hadapi pada saat melakukan penyusunan buku ini, baik yang bersipat teknis maupun non teknis. Namun berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak serta Ridho Allah kesemuanya dapat teratasi. Pada Kesempatan ini juga penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Rektor Universitas islam Riau , Bapak **Prof.DR.H. Detri Karya,SE ,MA**; Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Bapak **Drs. M.Yusuf Ahmad, MA**; Direktur Penerbit Pusat Kajian Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau; Bapak **Syahraini Tambak, MA**, segenap Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau serta rekan-rekan Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Dengan diiringi doʻa semoga Allah SWT. memberikan balasan dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca dalam menambah wawasan keilmuannya. Saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini pada masa yang akan datang. Semoga Allah SWT. memberkati kita semua, *amin ya rabbal `alamin*

Pekanbaru, April 2014 Penulis,

ZULKIFLI RUSBY

BAB I PEMIKIRAN EKONOMI DALAM ISLAM

1. Islam Sebagai Sistem Hidup (Way Of Life).

Dalam Islam, prIinsip utama dalam kehidupan manusia adalah Allah Swt. Merupakan zat yang Maha Esa ialah adalah satu-satu Tuhan pencipta Alam semesta, sekaligus pemilik, penguasa serta penguasa tunggal hidup dasn kehidupan seluruh makhluk yang tiada bandingan dan tandingan, baik didunia maupun diakhirat. Ia adalah Subbuhun dan kuddusun, yakni bebas dari segalakekurangan, kesalahan, kelemahan, dan berabagai kepincangan lainnya serta suci bersih dalam segala hal.

Sedangkan manusia merupakan mahkluk Allah Swt yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik, sesuai dengan hakikat kehidupan manusdia dalam kehidupan didunia, yakni mel;aksanakan tugas kekhalifahan dalam kerangka pengabdian kepada sang Maha Pencipta, Allah SWT sebagai kekhalifahnya dibumi manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk berkaitan dengan ruang lingkup tugas-tugas khalifah ini. Allah SWT berfirman: Orangorang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka dimuka bumi ini, niscaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar.¹

Ayat tersebut menyatakan bahwa mendirikan shalat merupakan refleksi hubungan yang baik dengan Allah Swt, menunaikan zakat merupakan refleksi dari keharmonisan hubungan sesama manusia, sedangkan ma'ruf berkaitan dengan sesuai yang dianggap baik oleh agama, akal, serta budaya, dan mungkar adalah sebaliknya. Dengan demikian, sebagai seoranb khalifah Allah dimuka bumi, manusia mempunyai kewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang berhubungan dengan Allah baik kehidupan masayarakatnya harmonius serta agama, akal, dan budaya terpelihara.²

Untuk mencapai tujuan suci tersebut, Allah Swt menurunkan Al-Qur'an sebagai hiudayah yang meliputi persoalan akidah, syari'ah, dan akhlak demi kebahagian hidup seluruh umat manusia didunia dan akhirat. Berbeda halnya dengan akidah dan akhlak yang merupakan dua komponen

¹ Lihat Kembal. QS. Al-Haj: 22:41.

² Muhammad Quraisihab, Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung: Mizan, 1994), Cet ke-14.Hal, 166).

ajaran Islam yang bersiafat konstan, tidak mengalami perubahan apapun seiring dengan perbedaan temnpat dan waktu, syari'ah senantiasa berupah sesuai dengan kebutuhan dan tarap kehidupan umat. Allah Swt berfirman yang artinya: Untuk tiap-tiap umat antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. ³

Sebagai penyempurnaan dari agama-agama terdahulu, Islam memiliki syari'ah yang sangat istimewa., yang bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif bearti syari'ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun social (muamalah), sedangkan universal bearti syari;ah Islam dalam setiap waktu dan tempat sampai yaumal hisaab nanti. ⁴

Selanjut Allah menegasakan bahwa dalam Surat Al-Qur'an Surat An-Biya' 21 ayat 107 yang artinya dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Dalam pada itu, al-qur'an tidakmemuat berbagai aturan yang terperinci tentang syari'ah yang dalam sistematika Hukum Islam terbagai kepada dua bidang sebagai berikut: yaitu ibada (ritual dan mualmalah (social). Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip bagi berbagai masalah hokum dalam Isl.am, tertutama sekali yang berkaitan dengan mu'amalah. (Ajaran Alqur'an yangf bersifat Global ini selaras dengan fitrah Manusia yang bersifat Dinamis mengikuti perubahan Zaman. Andaikan mayoritasayat-ayat ahkam AlQur'an bersifat Absolut dan terperinci, Manusia niscaya menjadi sangat terikat yang pada akhirnya akan menghambat perkembangan masayarakat. Inilah letak dari keumuman ayat-ayat tersebut. ⁵

Berdasarkan prinsip tersebut, Nabi SAW, menjelaskan dalam hadistnya. Dalam kerangka yang sama dengan al-qur'an, mayoritashadist tersebut juga tidak bersifat absolute, terutrama yang berkaitan dengan mu'amalah. Dengan kata lain kedua sumber hokum Islam hanya memberikan berbagai orinsip dasar yang harus dipegang oleh umat manusia selama menjalani kehidupan manusia didunia.

-

³ Lihat Kembali QS.Al-Maidah: 5 ayat 48.

⁴ (Muhammad Syafii Antonio, Bank Syari;ah:Bagi Bankkir dan Praktisi Keuangan, (Jakarta Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), Cet. Ke-1, hal,38.)

⁵. Lihat Harun Nasution, Akal dan Wahyu dalam Islam, (Jakarta: UI Press, 1986), hal, 29.

Adapun untuk meresfon perputaran zaman dan mengatur kehidupan duniawi manusia secara terperinci, Allah SWT menganugrahi akal pikiran kepada manusia. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda yang artinya Kamu lebih mengetahui urusan kedunia'anmu (HR.Muslim).

2. Kedudukan Akal Pemikiran dalam Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Pengertian Islam, akal merupakan daya berpikir yang terdapat dalam jiwa manusia, yaitu daya memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitar. ⁶

Tidak jarang ayat-ayat alqur'an mengandung anjuran, dorongan, bahkan perintah agar manusia banyak berpikir dan mempergunakan akalnya diantaranya adalah berfirman Allah SWT:" Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. ⁷

Seperti hanya al-qur'an, Rasul SAW juga menempatklan ajaran berpikir dan mempergunakan akal sebagai ajaran yang jelas dan tegas. Dalam hadist yang telah disebutkan, Rasul SAW menyerahkan berbagai urusan duniawi yang bersifat detil dan teknis kepada akal manusia.

Kedua nast tersebut bahwa akal mempunyai kedudukan yang sangat penting dan tinggi dalama ajaran agama Islam. (Hal ini tidak bearti akal bertindak secara mutlak dan menafikan peran wahyu.). Dalam menjalankan fungsinya akal tetap harus tunduk kepada wahyu hanya memberikan in terprestasi terhadap teks-teks wahyu dan tidak untuk membatalkannnya. ⁸

Sejalan dengan hal tersenbut Islam memerintahkan manusia untuk mencari dan mengembangkanm ilmu pengetahuan. Inilah letak korelasi antara al-qur'an sebagai kitab petunjuk umat manusia dengan ilmu pengetahuan. Untuk memahami hubungan al-qur'an dengan ilmu pengetahuan bukan dengan melihat adalah teori-teori ilmia tersimpul didalannya, tetapi dengan melihat apakah al-quran atau jiwa ayat-ayatnya menghalangi kemajuan ilmu pengetahuan atau tidak.⁹

AlQur'an tidak menginginmkan masyarakat yang dibentuknya memandang atau menilai al fikrah al-qur'aniyah (ide yang dibawa oleh al-qur'an). Hanya terbatas pada pase menilaian berdasarkan keteladanan seseorang. Allah SWT berfirman: Artinya Muhammad tidak lain seorang Rasul.

⁶ Harun Nasutin. *Ibid*, hal, 13.

⁷ Lihat Kembali Qur'an Surat Shad, 38 ayat 29.

⁸ Op-Cit, hal.101

⁹ M.Quraisihaq. Loc. Cit, hal,41.

Sebelum dia, Telah ada rasul-rasul. Apakah jika sekiranya mati atau tertbunuh, kamu berpaling kepada agamu terdahulu? Siapa-siapa yang berpaling menjadi kafir, yang pasti tidak merugikan Tuhan sedikitpun dan Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur kepadaNya.

Menurut Quraisihaq, walaupun dalam istifham ayat tersebut menunjukkan istifham taubikhi istinkari (pertanyaan yang mengandung kecaman, sekaligus larangan untuk melakukannya) yang bearti larangan menempatkan alfikrah al-quraniyah hanya sampai pada pase ini. Ayat tersebut merupakan dorongan kepada masyarakat untuk leboih meningkatkan pandangan dan penilaiannya terhadap suatu ide kletingkat yang lebih tinggi yakni pase kedewasaan atau pase penilaian ide berdasarkan pada nilai-nilai yang terdapat pada unsure-unsur ide itu sendiri tanpa terpengaruh factor-faktor eksternal yang menguatkan atau melemahkannya. Ayat ini juyga melepaskan belenggu-belenggu yang dapat dapat menghambata kemajuan iolmu pengetahuan dalam alam pikiran manusia.

Kandungan ayat tersebut dan ayat-ayat lain yang semisal telah menciptakan iklim barau dalam masyarakat dan mewujudkan udara yang dapat ,mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Sebagai hasilnya muncul para cendikiawan muslim diberbagai bidang termasuk ekonomi. Pemikiran-pemikiran mereka sangat mendominasi peradaban dunia selama hamper delapan abad, yakni sejak abad ke 7 hingga abad ke 15 masehi. Mereka melahirkan sebagai teori ilmu hanya untuk menyatakan kebesaran Allah Swt.

3. Pase dan Kontribusi Pemikiran Islam dalam Ekonomi

Kontribusi kaum muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradapan dunia pada umumnya, telah diabaikan oleh para ilmuan barat buku-buku teks ekonomi barat hamper tidak pertnah menyebutkan peranan kaum muslimikn ini. Menurut Chapra, meskipun sebagian kesalahan terletak ditangan umat Islam karena tidak mengertikulasikan secara memadai kontribusi kaum muslimin, tapi barat memiliki andil dalam hal ini, karena tidfak memberikan penghargaan yang layak ats kontribusi peradaban lain bagi kemajuan ilmu pengetahuan manusia.

Ekonomi terkemuka, Joseph Schumpeter, sama sekali mengabaikan peranan kaum muslim. Ia memulai penulisan sejarah ekonominya dari para filosof Yunani dan langsung melakukan loncatan jauh selama lima ratus tahun, dikenal sebagai The great gap, ke-zaman st. Tomas Aquinas (1225-1274 M). Adalah hal yang sangat sulit untuk dipahami mengapa para ilmu barat tidak menyadari-

¹¹ QS.Ali-Imran; 3 ayat 124.

¹² M.Umir Chapra. Ekonomi Islam, 1987, hal 261.

bahwa sejarah pengetahuan merupakan suatui proses yang berkesenambungan, yang dibangun di atas pundasi yang diletakklan oleh para ilmua generasi sebelumnya. Jika proses evolusi ini disadari sepenuhnya, menurut Chapra Schunmpeter mungkin toidakl mengasumsikan adanya kesenjangan yang besar selama lima ratus tahun, tetapi mencoba menemukan pondasi diatas para ilmua skolastik dan Barat menjadi banguna intelektual mereka.¹³

Sejalan dengan ajaran Islam tentang pemberdayaan akal pikirean dengan tetap berpegang tegu kepada al-qur'an danb hadist Nabi konsep dan teori ekonomi dalam Islam pada hakekatnya merupakan respon para cendikiawan muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu ini juga bearti bahwa pemikiran ekonomi IUslam seusia Islam itu sendiri. Berbagai praktek ekomi yang berlangsung dimasa Rasulullah Saw, DAN Al-Khulafah al-Rasidun merupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendikiawan Muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya. Satu hal yang jelas pokus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan keadilan efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan, yang tidak lain merupakan objek utama yang meninspirasikan pemikiran ekonomi Islam sejal masa awal.¹⁴

Berkenaan dengan hal tersebut, Siddiqi menguraikan sejarah pemikiran ekonomik Islam dalam tiga pase; yaitu pase dasdar-dasar ekonomi Islam, pase kemajuan dan pase staknasi sebagai berikut:

1. Pase pertama.

Pase pertama merupakan pase abadawal sampai dengan abad ke-5 H atau abad ke 11 M. Yang dikenal sebagai adasar-dasar ekonomi Islam yang dirintis oleh para fukoha, diikuti oleh sufi kemudian oleh filosof. Pada awal, pemikiran mereka berasal darti orang berbeda, tetapi dikemudian hari, para ahli harus mempunyai dasar-dasar pengetahuan dari ketiga kedisplin tersebut. Fokus fikih adalah apa yang diturunkan oleh syari'ah dan dalam kontek ini para fukoha mendiskusikan penomena ekonomi.

Tujuan mereka tidak terbatas para penggambaran dan penjelasan fenomena ini. Namun demikian dengan mengacu kepada al-qur'an dan hadist nabi, mereka mengeksplorasi kosep maslahah (utility) dan mafsadah (disuntility) yang terkait dengan aktivitas ekonomi pemikiran yang timbul terfokus pada manfaat sesuatu yang dianjurkan dan apa kerugiuan bila melaksanakan sesuatu yang dilarang agama. Pemaran ekonomi fara fukaha tersebut mayoritas bersifat normative dengan wawasan p;ositif ketika berbicara tentang prilaku yang adil, kebijakan yang baik dan batasan yang diperolehkan dalam kaitannya dengan permasalahan dunia.

¹³Muham Umir Chapora, Ibid., hal, 261-262.

¹⁴ Ibit.M.Nejatullah Siddiqi, Op.cit; hal,34.

Sedangkan kontribusi tasawwuf terdapat pemikiran ekonomi adalah pada keajegannya dalam mendorong kemitraan yang saling menguntungkan, tidak rakus pada kesemlpatan yang diberikan oleh Allah SWt, dan secara tetap menolak penempatan tuntutan kekayaan dunia yang terlalu tinggi. Sementara itu, filosof muslim, dengan tetap berazaskan syari'ah dalam keseluruhan pemikirannya mengikuti para pendahulunya dari Yunani terutama Aristoteles (367/322 SM), yang pokus pembahasannya tertuju pada sa'ada (kebahagian). Dalam arti luas. Pendekatannya global dan rasional serta metodologinya syarat dengan anal.isis ekonom,I positif dan cendrung makro ekonomi. Hal ioni ber beda dengan fukoha yang terfokus perhatian pada madsalah-masalah mikro ekonomi.

Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam pada pase pertama ini antara lain , diwakili oleh Zaid bin Ali (w.80-H/738 M), Abu Hanafiah (w. 150. H/767 M), Abu Yusuf (w.182 H/798 M), Al- Syaibani (w.189 H/804 M), Abu Ubaid bin Sallam (w.224 H/838 M), Harits bin Asad al-Muhasibi (w.243H/858 M), Junaed al Baghdadi (297 H/910 M), Ibnu Maskawai (w.421H/1030 M), Al-Mawardi (450H/1058M).

a. Zaid bin Ali (80-120 H/699-738 M)

Cucu imam Husain ini merupakan salah seorang fuqaha yang paling terkenal di Madina dan guru seorang ulama terkemuka, Abu Hanafiah. Zaid bin Ali berpandangan bahwa penjualan secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dariapada harga tunai merupakan salah bentuk transaksi yang syah dan dapat dibenarkan selama transaksi itu dilandasi oleh prinsip saling ridha antar kedua bela pihak.

Pada dasarnya, keuntungan yang diperoleh para pedagang penjualan yang dilakukan secara kredit merupakan murni merupakan murni bagian dari sebuah perniagaan dan tidak termasuk riba. Penjualan yang dilakukan secara kredit merupaklan salah satu bentuk promosi sekaligus respon terhadap permintaan pasar. Dengan demikian, bentuk penjualan seperti bukan suatu tindakan doluar tindakan, keuntubgan yang diperoleh oleh pedagang yang menjual secara kredit merupakan suatu bentuk konvensasi atau kemudahan yang diperoleh seseorang dalam mebeli suatu barang tanpa membayar secara tunai.

Hal tersebut tentu berbeda dengan pengambilan keuntungan dari suatu penangguhan pembayaran pinjaman. Dalam hal ini, peminjaman memperoleh suatu asset, yakni uang, yang harganya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, karena uang sendiri adalah sebagai standar harga. Dengan kata lain, uang tidak dengan sendirinya menghasilkan sessuatu. Ia baru menghasil sesuatu melalui perniagaan dan pertukaran dengan barang-barang yang harga sering berfeluktuatif. Namun demikian, keuntungan yang diperoleh secara kredit tidak serta

mengindikasikan bahwa harga yang lebih tinggi selalu berkaitan dengan waktu. Seseorang yang menjual secara kredit dapat pula menetaspkan harga yang lebih rendah dari pada harga pembeliannya dengan maksud untuk menghabiskan stok dan memperoleh uang tunai karena khawatir harga pasar akan jatuh dimasa dating. Dengan maksud yang sama, seseorang dapat juga menjual barangnya, baik secara tunai ataupun kredit, dengan harga yang lebih rendah dari pada harga poembeliannya.

Hal yang tepenting dari permasalahan ini adalah bahwa dalam syari'ah, setiap baik-buruknya SUAtu akad ditentukaqn oleh akad itu sendiri, tidak dihububnfganb dengan akat yang lain. Akad jual beli yang pembayarannya ditangguhkan adalah suatu akat tersendiri dan memiliki hak sendiri untuk diperiksa apakah adil atau tidak, tanpa dihubungkannya dengan akat lain. Akat jual beli yang pembayaran yang ditangguhkan adalah suatu akat tersendiri dan memiliki hak sendiri untuk diperiksa apakah adil atau tidak, tanpa dihubungkan dengan akat yang lain. Dengan akata lain, jika diketemukan fakta bahwa dalam suatui kontrak yang terpisah, hjarga yang dibayar tunai lebih rendah, hal itu tidak mempengaruhi keabsasahan akat jual-beli kredit dengan pembayaran yang lebih tinggi, karena kedua akat tersebut independent dan berbeda satu sama lain.

b.Abu Hanafiah (80-150 H/699-767 M).

Abu Hanafiah merupakan seorang fukoha terkenal yang juga seorang pedagang di Kota Kufah yang ketika itu merupakan pusat aktivitas perdagangan dan perekonomian yang sedang maju dan berkembang. Semasa hidupnya, salah satu transaksi yang amat popuiler adalah salam,. Yaitu menjual barang yang akan dikirim kemudian sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu akat disepakati. Abu Hanafiah meragukan keabsahan akat tersebut yang dapat mengarah kepada perselisihan. Ia mencoba menghilangkan perselisijhan ini dengan mertionci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas dalam akat, seperti jenis komoditi, mutu, dan kwantitas serta waktu dan tempat pengiriman. Ia memberi pertsyarakat bahwa komoditi tersebut harus tersedia dipasar selama waktu kontrak dan tanggal pengiriman sehingga kedua bela pihak mengetahui bahwa pengiuriman tersebut merupakan sesuatu yang mungkin dapat dilakukan.

Pengalaman dan pengetahuan tentang dunia perdagangan yang didapat langsung oleh Abu Hanafiah san gat membantunya didalam menganalisis masalah tersebut. Salah satui kebijakan Abu Hanafiah adalah menghilangkan ambiguitas dan perselisihan masalah transaksi. Hal ini merupakan salah satu tujuan syari'ah dalam hubungan dengan

jual-beli. Pengalamannya dalam bidang perdagangan memungkin Abu Hanafiah dapat menentukan aturan-aturan yang adil dalam transaksi ini dan transaksi yang sejenis.

Disamping itu, Abu Hanafiah mempunyai perhatian terhadap orangorang yang lemah Ia tidak akan membebaskan kewajiban zakat terhadap perhiasan dan sebaliknya, membebaskan pemilik harta yang dililit hutang dan tidak sanggup menebusnya dari kewajiban membayar zakat. Ia juga tidak memperkenalkan pembagian jhasil panen (muzara'ah) daslam kasus tanah yang menghasilkan apapun. Hal ini dilakukan untuk melindungi para penggarap yang umumnya adalah orang-orang yang lemah.

c. Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M)

Penekanan terhadap tanggung penguasa merupakan tema pemikiranm ekonomi Islam yang selalu dikaji sejak awal. Tema pula yang ditekankan Abu Yusuf dalam surat panjang yang dikirimkannya kepada penguasa dinasti Abasiyah, Khalifah Harun Al-Rasyid. Di kemudian hari, surat yang membahas tentang pertanian dan perpajakan tersebut dikenal sebagai kitab Al-Kharat.

Abu Yusuf cendrong Negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap dari pada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberi hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan dalam hal pajak, Ia telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai canons of taxation. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya.

dengan kerasmenentang pajak pertanian. Ia Abu Yusuf menyaran agar petugas pajak diberi gaji dan prilaku mereka harus selalu diawasi untuk mencegah korupsi dan praktek penindasan. Hal controversial dalan analisis ekonomi Abu Yusuf ialah pada masalah pengendalian harga (Tas'ir). Ia menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumennya didasarkan pada sunnah Rasul. Abu Yusuf mengatakan vahwa hasil panen yang berlimfah bukan alas an untuk menurunkan harga panen dan sebaliknya, kelangkaan mengakibatkan harga mengalambung. Pendapat Abu Yusuf ini merupakan hasil observasi. Pakta dilapangan menunjukkan bahwa ada kemungkinan kelebihan hasil dapat berdampingan dengan harga yang tinggi dan kelangkaan dengan harga yang rendah. Namun disisi lain Abu Yusuf tidak menolak peranan permintaan dan penawaran dalam penentuan harga.

Penting diketahui, para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan mereka menghindari control harga. Kecendrungan yang ada dalam pemikiran ekonomi Islam adalah membersihkan pasar dari praktek penimbunan, monopoli, dan praktek korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Abu Yusuf tidak kecualikan dalam hal kecendrungan ini.

Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan public. Terlepas dari prinsip-prinsip perpajakan dan pertangungjawaban Negara Islam terhadap kesejahteraan rakyatnya, I memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran besar danb kecil.

d. Muhammad Bin Al-Hasan Al-Syaibani (132-189 H/750-804 M)

Salah satu rekan sejawat Abu Yusuf dalam mashab Hanafiah adalah Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Risalah kecilnya yang berjudul Al-Ikhtisaf bi ar Rizq al Mustathab membahas pendapatan dan belanjah rumah tangga. Ia juga menguraikan prilaku konsumsi seorang muslim yang baik serta keutamaan orang yang suka berdarma dan tidak suka meminta-minta. Al Syaibani mengklasifikasikan jenis pekerjaan empat hal, yakni Ijarah (sewa menyewa), (perdagangan), Zira'ah (pertanian), dan shina'ah (industri). Cukup menarik untuk dicatat bahwa ia menilai pertanian sebagai lapangan pekertjaan yang terbaik, pada hal pada waktu itu masyarakat Arab lebih tertyarik untuk berdagang dan berniaga. Dalam suatu risalah yang lain, yakni kitab al-Asl, Al-Syaibani telah membahas tentang masalah kerja sama usaha dan bagi hasil. Secara umum, pandangan-pandangan Al-Syaibani yang tercermin dari berbagai karyanya cendrung berkaitan dengan prilaku ekonomi seorang muslim sebagai individu. Hal ini tentu berbeda dengan Abu Yusuf yang cendrunbg berkaitan dengan prilaku penguasa dan kebijakan public.

e. Ibnu Maskawai (W.421 H/1030 M).

Salah satu pandangan Ibnu Miskawai yang terkait dengan aktivitas ekonomi adalah tentang perttukaran dan peranan uang. Ia menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk social dan tidak bisa hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus bekerjasama dan saling membantu sesamanya. Oleh karena itu, mereka akan saling mengambil dan memberi. Konsekwesinya, mereka akan menuntut suatu konvensasi yang pantas. Sebagai contoh jika tukang sepatu memakai jasa tukang cat dan ia memberikan jasanya sendiri, ini

akan menjadi reward jika kedua karya tersebut seimbang. Dalam hal ini, dinar akan menjadi suatu penilaian dan penyeimbang diantara keduanya. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa logam yang dapat dijadikan sebagai mata uang adalah logam yang dapat diterima secara universal melalui konvensi, yakni tahan lama mudah dibawa, tidak mudah rusak, dikehendaki orang dan fakta orang senang melihatnya.

2. Pase kedua.

Pase keduia yang dimulai pada abad ke-11 sampai dengan ke-15 M dikenal sebagai pase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual vang sangat kava. Para cendikiawan muslim mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana umat melaksanakan ekonomi yang seharusnya berlandaskan al-qur'an dan hadist nabi. Pada saat yang bersamaan, disisilain, mereka menghadapi realistas politik yang ditandai oleh dua hal pertama, disintegrasi pusat kekuasaan Bani Abbasiyah yang mayoritas didasarkan pada kekuatan (power) ketimbang kehendak rakyat; kedua, merebaknya korupsi dari kalangan para penguasa diiringi dengan dekadinsi moral dari kalangan masyarakat yang mengakibatkan ketimbangan yang semakin melebar antara sikaya dengan simiskin. Pada masa ini wilayah kekuasaan Islam yang terbentang dari Maroko dan Spanyol di Barat hingga Hindia di Timur telah melahirkan berbagai pusat intelektual. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam antara lain diwakili oleh Al-Gazali (w.505 H/1111M). Ibnu Taymiyah (w.728H/1328)M), AlSyatibi (w.790H/1388M), Ibnu Khaldun (w.808 H/1404 M), AL Magrizi (845H/1441M).

a. Al-Gazali (451-505 H/1055-1111 M)

Fokus pertama perhatian Al-Gazali tertuju pada prilaku individual yang dibahas secara rinci yang dirujuk pada al-qur'an, sunnah, Ijma' Para sahabat dan Tabi'in serta pandangan para sufi terdahulu, seperti Junaid al-Baghdadi, Dzun nun Al-Mishr dan Harits bin Asad al-Muhasibi. Menurutnya, seorang harus memnuhi kebutuhan hidupnya dalam kerangka kewajiban beribadah kepada Allah SWT. Seluruh aktivitaskehidupannya, termasuk ekonomi harus disesuaikan sesuai dengan syari'ah Islam. I a tidak boleh bersifat kikir dan sisilain juga tidak boleh bersifat boros.

Selain itu Al-Gazali juga memberi nasehat kepada para penguasa agar selalu memperhatikan kebutuhan rakyatnya serta tidak berprilaku zalim terhadap mereka. Ketika rakyat mengalami kekurangan dan tidak ada jalan untuk memperoleh penmghasilan hidupnya, penguasa wajib menolong dengan menyedia makanan dan uang darti perbendaharaan Negara. Dalam hal pajak Al-Gazali bisa menoleransi hal pengenaan pajak jika pengeluaran untuk pertahanan dan sebagainya tidak

tercukupi dari kasnegara yang telah tersedia. Bahkan jika hal yang demik,mian terjadi, Negara diperkenalkan melakuksn peminjaman.

Al-Gazali juga mempunyai wawasan yang sangat luas mengenai evolusi pasar dan pengenalan uang. Ia juga mengemukakan alasan pelarangan riba Fadhl, yakni karena melanggar sifat dan fungsi uang, serta mengutuk mereka yang melakukan penim, bunan uang dengan dasar uang itu sendiri dibuat untuk memudahkan pertuikaran.

b. Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M)

Fokus perhatian Ibnu Taymiyah terletak pada masyarakat. pondasi moral dan bagaimana mereka membawa dirinya sesuai dengan syari'ah. Untuk tugas ini secara bersama-sama pemerintah dan ulama harus membimbing masyarakat. Ia juga berdiskusikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan prilaku ekonomi individu dalam kontek hidup bermasyarakat. Seperti akat dan upaya menaatinya, harga yang wajar dan adil, pengawasan pasar, keuangan Negara, dan peranan Negara dalam pemenuhan kebutuhan hidup rakyatnya. Dalam suatu masyarakat yang diperintah penguasa yang korup dan masyarakat yang berpikir duniawi semata, ia lebih menyeruhkan kekuatan susunan moral masyarakat dari pada teladan individual yang dapat vmengakibat penarikan diri dari kehidupan bermasyarakat. Cara pendekatannya adalah untuk mendefinisikan berbagai batasan dalam usaha ekonomi dan adalam melaksanakan hak kepemilikan pribadi, dengan harapan bahwa selama para pelaku ekonomi mengikuti peraturan yang berlaku, moral alami masyarakat dapat bertahan.

Dalam transaksi ekonomi, fokus perhatian Ibnu Taymiuyah tertuju pada keahlian yang dapat terwujud jika semua akad berdasarkan pada kesediaan menyapaki dari semua pihak agar lebih bermakna, moralitas seperti yang diperintahkan oleh agama memerlukan keharusan tidak adanya paksaan, tidak adanya kecurangan, tidak mengambilkeuntungan dari keadaan yang menakutkan, atau ketidak ketahuan dari satu pihak yang melakukan akad. Ketika berbagai aturan ini ditaati, harga pasar yang terjadi adalah wajar dan adil dengan syarat tidak adanya pasokan yang ditahan untukl menaikkan harga.

Pandangan Ibnu Taymiyah tentang kewajiban public juga meliputi pembahan tentang penmgaturan uang, peraturan tentang timbangan dan ukuran, pengawasan harga, serta pertimbangan pengenaan pajak yang tinggi dalam keadaan darurat.

Secara umum pandangan-pandangan ekonomi Ibnu Taymiyah cendrung bersifat normative. Namun demikian terdapat beberapa wawasan ekonominya yang dapat dikategorikan sebagai pandangan ekonomi positive. Dalam hal ini Ibnu Taymiyah menyadari sepenuhnya peranan permintaan dan penawaran dalam mentukan harga. Ia juga

mencatat pengaruh dari pajak tidak langsung dan bagaimana beban pajak itu digeserkan dari penjual yang seharuisnya menanggung pajak kepada pembeli yang harus membayar lebih mahal untuk barang yang kena pajak.

c. Al-Magh Rizi (845 H/1441 M)

Al-Magh Rizi melakukan studi khusus tentang uang dan kenaikan harga-harga yang terjadi secara periodic dalam keadaan kelaparan dan kekeringan. Selain kelangkaan pangan secara alami oleh kegagalan hujan, AL-Magh Rizi mengidentifikasikan tiga sebab dari peristiwa ini yakni korupsi dan administrasi yang buruk, beban pajak yang berat terhadao para penggarap dan kenaikan pasokan mata uang (pulus). Berbicara tentang sebab yang ketiga ini Al-Magh Rizi menegaskan bahwa uang emas dan perak merupakan satu-satunya uang yang dapat dijadikan standar nilai sebagaimana yang telah ditentukan oleh syari'ah, sedangkan penggunaan puilus sebagai mata uang dapat menimbulkan kenaikan harga-harga. Menurut Al-Magh Rizi, pulus dapat diterima sebagai mata uang jika dibatasi penggunaannya, yakni hanya untuk keperluan transaksi yang berskala kecil.

3. Pase ketiga

Pase ketiga yang dimulai pada tahun 1446-1932 M, merupakan pase tertutupnya pintu ijtihad (independent Judgement) yang mengakibatkan pase ini dikenal dengan pase staknasi. Pada pase ini, para fukoha hanya menulis catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan standar bagi masing-masing mazhab. Namun demikian, terdapat sebuah gerakan pembaru selama dua abad terakhir yang menyeru untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW, sebagai sumber pedoman hidup. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam antara lain diwakili oleh Shah Wali Allah (w.1176 H/1762 M), Jamaluddin Al-Afghani (w.1315 H/1897 M), Muhammad Abduh (w.1320 H/1905 M), dan Muhammad IQbal (w.1357 H/1938 M).

BAB II DEFINISI EKONOMI ISLAM DAN ILMU ISLAM

A. Prinsip-Prinsip Umum Dalam Ekonomi Islam

1.Kesadaran Terhadap Sisi Alam

Alam dan segala isinya, dinyakini bahwa tidak terjadi dengan sendirinya. Juga terjadi bukan tanpa hikmah. Penciptanya memiliki rencana besar mengenai alam semesta dan segala isinya. Dialah Allah Swt, yang menciptakan langit dan bumi beserta planetnya dengan keragaman isinya bukan untuk sia- sia. Diantara ciptaan-Nya ada yang diberi amanah untuk menjadi khalifah. Makhluk yang dipilih itu bernama manusia. Manusialah yang dipercaya oleh sang pencipta untuk memelihara, membangun dan memakmurkan bumi. Tetapi manusia tidak dapat melaksanakan dengan baik amanah apabila kebutuhan tidak terpenuhi. Karena itulah pencipta sebelum menciptakan manusia terlebih dahulu memciptakan sumberdaya alam (natural resources) termasuk hewan dan tumbuh - tumbuhan guna memenuhi kebutuhan manusia. Bukan itu saja karena manusia bukan hanya berhasrat dengan kebutuhan fisik melainkan juga kebutuhan spikis dan kebutuhan spitual, maka sang pencipta pun menurunkan agama, dan agama yang dimaksud adalah agama Al – Islam, Al Islam inilah yang dibawa oleh para nabi dan Rasul untuk mengatur bagaimana caranya manusia memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat fisik, spikis maupun yang bersifat spitual. Dan semua isi alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia hendaknya disesuaikan pengaturannya dengan pentunjuk sang pencipta, selama petunjuk tersebut tersedia. Sebaiknya manusia diberi peluang berimprovisiasi, berinovasi dan bersepakat bila petunjuknya nampak berselubung (dengan menggerakkan dalil aqli, kias, ijma, ijtihad) dengan demikian kesadaran terhadap isi alam, bahwa semuanya adalah untuk kemasyahalatan manusia akan memberi makna secara signifikan dan mampu memakmurkan dan mensejahterakan manusia, lahir dan bathin, jika berlandaskan pada ilmu itu yang berasal dari sang penciptaNya sendiri. Sdan salah satu itu adalah ilmu yang berkaitan dengan muamalah. Dan ekonomi islamlah yang bertugas untuk itu semua. Tidak seperti ilmu – ilmu lain yang bebas nilai, ekonomi Islam justru sangat bergantung dengan nilai dalam ajaran Islam. Nilai – nilai itulah yang membimbing manusia untuk mengambil keputusan dan berprilaku ekonomi termasuk bagaimana sebaliknya mengelola sumber daya alam (natural reusources) sebagi bagian dari sisi alam yang di peruntukkan untuk memakmurkan manusia.

2.Kekayaan Manusia Dan Cara Pengelolaan

Setiap fasilitas atau kekayaan yang dimiliki manusia tidak lebih hanya sebagai titipan Allah swt. Titipan tersebut dapat diperoleh langsung atau melalui kerja keras manusia. Secara khusus semua indra yang dimiliki manusia merupakan titipan-Nya yang langsung di berikan tanpa usaha atau diminta terlebih dahulu. Demikian pula anggota tubuh yang lain rata – rata yang di peroleh manusia sebagai titipan Nya secara langsung. Begitu juga sumber daya alam yang berlimpah mulai dari oksigen sampai kepada air dan semua sumberdaya alam lainnya Allah Swt. titip langsung untuk kemakmuran manusia. Kesalahan besar bagi manusia apabila sumberdaya tersebut tidak berhasil mensejahterakan manusia. Masalah pengelolaan (management) adalah kata kunci yang paling menentukan. Management yang dimaksud adalah management Ilahyah yang patuh kepada kaidah umum yang keberatannya mutlak.manusia dapat melakukan inovasi dan kretaifitas khusus sepanjkang tidak ada kaidah umum yang mengatur.

Fasilitas atau kekayaan lain adalah yang diperoleh manusia dengan berusaha atau kerja keras, walaupun kekayaan di maksud benar – benar diperoleh dari hasil keringat sendiri namun tidak berarti dapat dimanfaatkan hanya sesuai selera sendiri karena ketika fasilitas tersebut diperoleh bukan tanpa campur tangan Allah. Manusia hanya berusaha, yang memberikan adalah Allah Swt. Maka manusia tidak bebas memanfaatkan harta atau kekayaan yang dimiliki. Karena ada hak dan kewajiban yang mesti di tunaikan. Di samping itu harta atau kekayaan yang dimiliki oleh manusia, pada suatu hari di "Yaumul Mashar" akan dipertanggung jawabkan di mana di poroleh dan kemana di belanjakan. Disinilah keteriakan manusia terhadap tuntunan syariah.

3. Menghemat Sumber Daya

Pada dasarnya ekonomi Islam, sangat mengutamakan perilaku hemat, baik dalam konsumsi maupun di dalam proses produksi, maka tingkat efesiensi tertentu dapat dicapai dan peluang untuk mendapatkan keuntungan cukup besar. Dengan berlaku hemat pada bidang konsumsi maka tercapai kepuasan yang optimal (keseimbangan) jika tidak berlaku boros (mubazir). Apabila konsumen mencapai posisi keseimbangan berarti secara teoritis konsumen tersebut berada pada jalur yang sesuai dengan tuntunan syariah. Karena syariah menghendaki agar konsumen tidak kikir dan tidak boros. Posisi diantara kikir dan boros titik hemat yang membawa posisi optimal bagi konsumen.

4. Mencapai Kepuasan atau Keuntungan Secara Halal

Tujuan konsumen seperti di jelaskan pada butir 3 diatas, adalah untuk mencapai kepuasan yang optimal. Sedangkan tujusn perusahaan adalah memperoleh keuntungan yang optimal. Kepuasan yang optimal

bagi konsumen dicapai dengan proses yang benar, atau sesuai syariah. Artinya barang yang dikonsumsi baik sumbernya maupun zatnya adalah barang yang halal dan baik. Demikian pula dalam proses produksi keuntungan yang diharapkan harus berlandaskan pada input, proses output dan outcome yang sesuai tuntunan syariah. Bukan dengan input, proses atau output dan outcome yang melawansyariah termasuk tidak membawa mudharat bagi kepentingan manusia, baik untuk dunianya maupun untuk kehidupan akhiratnya.

1. Menepati Ketentuan Meterologi

Dalam banyak bisnis yang muncul satuan perhitungan adalah: panjang, berat, volume, kadar dan sebagainya. Jika sudah dapat ukuran yang disepakati baik secara umum maupun khusus, para pelaku ekonomi harus mematuhinya. Patuh dengan ukuran yang telah diterima dan yang diketahui oleh masyarakat adalah sesuai dengan tuntunan syariah. Sebaliknya apabila pelaku bisnis mengurai ukuran – ukuran yang standar, berarti melakukan perlawanan terhadap syariah. Melawan syariah berarti berusaha mendapatkan keuntungan secara tidak halal. Dan semua yang tidak halal membawa mudharat buat manusia, hanya soal waktu yang akan membuktikan kebenaran tesis – tesis tersebut.

2. Jujur Dan Transparan

Jujur adalah modal yang paling berharga dalam semua aspek kegiatan manusia. Dengan bermodal kejujuran manusia bisa hidup tenang senang dfan damai. Karena itu semua manusia pada prinsipnya mencintai kejujuran. Kejujuranlah yang dapat membawa manusia kepada kebaikan yang lain, sehingga kebaikan - kebaikan itu merupakan mata rantai yang lain dari sebuah kejujuran. Dalam dunia bisnis, salah satu variable yang menentukan keberhasilan adalah kejujuran. Sehubungan dengan itu semua, maka manusia patut kiranya kalau mempertahankan nilai – nilai kejujuran dalam berbagai transaksi ekonomi yang di capai. Kalau ada kontak kerja sama, hanya denagn mempertahankan kejujuran akan berlanjut. Demikian pula kalau ada barang yang diperjualbelikan kejujuran harus selalu di kedepankan. Kalau ada yang sukses dengan kebohongan, maka kesuksesan itu bersifat sangat temporer, karena akan sangat rapuh kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Dengan kata lain, waktulaah yang akan membuktikan kapan bangkrutnya sebuah bisnis yang di bangun di atas kebohongan. Pada suatu saat Rasulullah Saw pernah di mintai nasehat oleh sahabat mengenai apa yang terbaik yang mesti di lakukan dalam hidup. Namun dengan singkat Rasulullah Saw menjawab : jangan berdusta" jawaban yang sesingkat itu sangat terkesan di hati sahabat bahwa Islam itu begitu mudah untuk di

tegakkan. Namun ketika berhadapan dengan sesuatu yang ingin ditutup – tutupi, barulah tahu bahwa jujur itu tidaklah mudah di aplikasikan. Memang dalam aspek kehidupan termasuk dalam rumah tangga, memulai usaha apaun kelanjutannya hanya dapat terjamin jika ada kejujuran para pelakunya. Maka dalam ekonomi Islam berdagang dengan jujur menjadi persyaratan pertama dan utama. Rasulullah Saw. Dan para sahabat melakukan bisnis adalah penuh dengan kejujuran. Bila pada saat memperdagangkan barang yang cacat, walaupun cacat itu tersembunyi namun harus di sampaikan pada calon pembeli secara terbuka. Demikian pula semua aktivitas lain selalu di landasi dengan kejujuran. Disinilah letaknya salah satu keindahan ekonomi Islam karena jujur itu sendiri adalah bagian utama dari keindahan hidup.

3. Menghindari Sistem Ijon dan Transaksi Spekulatif

Pada dasarnya sistem ekonomi manapun di dunia ini, tidak menyukai sistem ijon dan transaksi yang spekulatif. Namun karena ekonomi konvensional salalu membuka peluang kepada pelaku bisnisnya untuk meraih keuntungan maksimal maka sistem ijon dan spekulasi pun dilaksanakan. Pada saat pelaku bisnis berhasrat untuk mendapatkan keuntungan maksimal, maka semua cara dapat di cobanya, dan salah satu cara itu adalah mempraktekkan sistem ijon atau transaksi yang spekulatif. Dalam dunia bisnis sistem ijon dapat dijumpai dalam sektor pertanian dalam arti luas, dimana para pengijon, telah membeli atau mempersekot hasil pertanian tertentu disaat masih hijau atau jauh sebelum panen, dengan harga yang sangat merugikan pihak produsen. Karena produsen dalam sisi lemah dan butuh uang, maka pihak produsen dengan berat hati, menyetujui segala syarat yang di tentukan oleh calon pembeli secara sepihak. Untuk bisnis seperti nin juga sangat spekulatif karena masih ada unsur ketidaksamaan namun tidak menyurutkan pelaku bisnisnya, karena mengaharapkan keuntungan yang besar di masa yang akan datang. Inilah salah satu bentuk bisnis yang sangat di tantangan dalam ekonomi Islam, karena merugikan pihak – pihak lemah sehingga syarat tidak terpenuhi. Apalagi dengan spekulasinya yang secara syariah juga batal, dengan sendirinya.

4. Memperlakukan Tenaga Kerja Sebagai Mitra

Dalam ekonomi Islam tenaga adalah mitra kerja, bukan sekedar faktor produksi. Karena itu kepentingannya menjadi perhatian utama. Dlaam hal penepatan upah dan sistem pembanyaran telah telah di lembagakan bentuk yang sangat harmonisdimana upah di bayar dalam jumalah yang sesuai dengan kesepakatan bersama tanpa dengan tekanan apapun, dan pembayarannya tepat waktu. Rasulullah telah

menyuruh umatnya yang mempunyai bisnis dengan tenaga kerja agar membanyar upah sebelum keringatnya mengalir, sunnah Rasululllah seperti ini sangat logis, karena posisi tenaga kerja sering termaginalkan oleh majikan/pimpinan perusahaan, sehingga mereka lemah, miskin dan tidak berdaya. Pada berbagai kasus kalau uapah terlambat di bayar, maka keluar tenaga kerja yang hidup paspsan akan mengalami tekanan, karena tidak terpenuhi kebutuhan – kebutuhan pokok sehari – harinya. Bahkan akan membawa konsekuensi yang tidak hanya merugikan pihak buruh, tetapi juga pihak majikan atau pihak perusahaan. Maka sangat indah dan harmonis hubungan buruh – majikan jika ekonomi Islam yang berlandaskan syariah menjadi referensi utama dalam berbagai praktek bisnis.

5. Menghindari Sistem Ribawi dan Perdagangan Uang

Dalam mengikuti perkembangan dunia bisnis, maka uang kadang kala berubah menjadi komoditi dagang. Akibatnya uang beranak uang. Padahal dalam prinsip ekonomi, uang menghasilkan uang melainkan uang menghasilkan barang dengan kegiatan yang halal dan sesuai dengan syariah. Jadi dalam ekonomi islam fungsi ekonomi Islam fungsi uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai alat untuk meyimpan kekayaan, bukan pula untuk spekulatif. Namun sebagai money changer boleh karena, money tidak berspekulasi dan tidak memperdagangan uang, melainkan membuka usaha jasa, dengan faktor produksi tenaga kerja modal dan managerial skill. Selain itu money changer banyak masyalahatnya dibandingkan mudharatnya. Sementara itu pedagang uang kuno, yang melakukan transaksi uang dengan uang juga tidak ada masalah. Karena transaksi tersebut, hanya sebagai hobby untuk orang – orang tertentu dan tidak membawa mudharat bahkan membawa masalah yang besar jika uang kuno bernilai sejarah dengan nilai ilmiah yang dimanfaatkan untuk kemasyalahatan umum, atau semua manusia. Sedangakn sistem ribawi yang selama ini, diselenggarakan oleh lembaga khususnya bank – bank konvensional mempunyai status yang khususnya bank – bank konvensionalmempunyai status subhat, sampai haram. Menurut konsep ekonomi islam, tidak satupun manusia yang tahu hasil apa yang akan di peroleh esok, sementara sistem ribawi memastikan bahwa hari esok ada keuntungan dari uang yang dipinjam. Jadi ada unsur takabur sekaligus spekulasi. Demikian pula dari lembaga keuangan dengan sistem ribawi. tidak mengenal akad jual beli, yaitu dari uang kebarang dan dari barang baru menghasilkan uang. Juga tidak ada bagi hasil atau bagi rugi sehinga pinjaman yang mengalami kerugian dalam bisnis harus menebus kerugian tersebut, dengan menjual asset yang menjadi jaminan saat akad ditandatangan. Maka akan terjadi pemiskinan

masyarakat, sehingga jumlah penduduk miskin menjadi bertambah, sebagai akibat pinjaman uang atau modal yang karena suatu hal perusahaan mengalami kerugian. Demikian pulapinjaman – pinjaman yang berlaku secara perorangan, penambahan berapapun tidak boleh ditetapkan dari awal. Akan tetapi peminjam atau debutor, dengan menambah berapapun jumlahnya, sepanjang ikhlas dan tidak diminta dari awal.jadi prinsipnya adalah pemiliki modal (sang kapitalis) berkewajiban membantu modal saudaranya yang membutuhkan modal usaha dan sebaliknya sang peminjam atau debitur, berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman dengan menyenangkan pemiliki modal (sang kapasitas). Disinilah letak keseimbangan hak dan kewajiban dalam ekonomi Islam. Dan disini pulalah salah satu keindahan yang ada pada ekonomi Islam.keindahan itu akan berlangsung terus, posisi apapun yang dicapai oleh pihak debitor. Umpanya perusahaan yang ada pada posisi "break event" (BEP), maka pemiliki modal tidak memperoleh bagi hasil karena perusahan tidak berada pada posisi untung. Sebaliknya kalau perusahaan rugi maka yang merugi adalah pemiliki modal karena bagi pengelola usaha atau perusahaan yang telah mengorbankan waktu pikiran dan tenaganya tidak harus dirugikan lagi bagi pemilliki modal. Jika usaha masih mungkin untuk bangkit maka dana segar dari pemilik modal dapat dialirkan kemnbali, sesuai kesepakatan baru. Namun bila usaha tidak mungkin bangkit lagi karena itu harus bubar, maka pemilik modal sesuaikonsep ejonomi Islam sangat dianjurkan untuk memutihkan semuia piutang yang bermasalah. Insya Allah akan menjadi kebajikan khusus atau sedekah yang tak ternilai nilainya, Insya Allah.

6. Menghindari Sistem Monopoli

Salah satu ciri khas ekonomi kapitalis adalah paham "materialisme" bahwa materi yang menjadi tujuan hidup, materi yang dapat menyelesaikan segala urusan, dan materi yang membuat manusia bahagia. Karena itu konsumtifisme dilakukan, dan semua manusia mengerjakan dengan segala cara, tanpa memandang apakah cara itu manusiawi atau tidak. Itulah sikap materialistik dan konsumtifisme yang amat ditantang oleh ekonomi islam. Ekonomi Islam mencintai pola hidup sederhana, tidak boros, tidak pamer, dan tidak sombong dengan harta bahkan menggunakan harta sepatutnya dan materi bukan segalanya (konsumtifisme = berprilaku konsumtif, konsumerisme = gerakan protes dari konsumen terhadap penipuan oleh produsen).

7. Menghindari Sistem Monopoli

Sistem ekonomi Islam memberikan hak dan peluang yang sama bagi setiap orang dalam berbagai bisnis dan berkarir, sepanjang halal, dan legal karena itu setiap pelaku ekonomi atau pengusaha tidak mutlak atas dasar sumber daya alam yang menjadi milik bersama. Pengusaha atas tanah, hutan tambang, ssumber daya perairan dan kekayaan lainnya bahwa dilakukan oleh negar atau pemerintah untuk kemaslahatan manusia bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Demikian pula halnya bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus di jaga, di pelihara dan di manfaatkan bersama secara wajar dan lestari. Sementara itu dalam berbagai temuan ilmiah dan hasil daya cipta atau kreatifitas manusia, sistem ekonomi Islam sangat menghargai, namun tidak harus menggunakan dalam bentuk monopoli mutlak. Prinsip ekonomi Islam bahwa apa yang dimiliki oleh manusia adalah titipan Allah yang dapat dinikmati oleh orang lain secara wajar, karena ganjaran atau keuntungannya kembali juga pada pemilik realitifnya atau pemegang lisensi hak patennya. Masing – masing otang turut serta dalam proses produksi berhak menikmati hasil proses dalam bahagian yang lebih adil. Fakir miskin, tuna karya, tuna aksara, tuna wisma, dan semua yang tidak berdaya, masih mempunyai hak atas ekkayaan yang kita miliki, yang kita perolehtanpa keterlibatan mereka. Mereka minimal mendapat 2,5 persen dari harta tersebut yang harus didistribusikan secara adil dan proposional.

B. Definisi Ekonomi Islam

Istilah ekonomi yang berasal dari bahasa Yunani Kuno (greak) berarti "mengatur urusan rumah tangga". Menurut istilah pakar ekonomi, ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik material maupun non material untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan baik secara indiidu maupun kolektif, yang menyangkut perolehan, pendidtribusian ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹

Dalam sistem ekonomi kapitalisme², ekonomi dimaksudkan sebagai sesuatu yang membahas tentang kebutuhan manusia dan sarana — sarana pemenuhannya. Mereka menjadikan produksi barang dan jasayang notabene merupakan sarana pemuas kebutuhan dengan distribusi barang dan jasa kepada kebutuhan — kebutuhan tersebut tersebut sebagai suatu kajian ³.

Dengan kata lain, di kalangan ekonomi kapitalis, kebutuhan dan sarana – serana pemuasnya di jadikan sebagai dua hal yang menjadi pembahasan yang tidak terpisah antara satu dengan kata lain. Keduanya saling berkait secara sinergis. Maka distribuusi barang dan jasa menjadi satu pembahasan dengan produksi barang dan jasa. Di sampaing itu, mereka memandang ekonomi dengan pandangan yang meliputi barang – barang produksi sekaligus

cara memperolehnya, tanpa membedakan satu dengan yang lain. Keduanya di pandang secara sama dan sejalan. Karena itu pula mereka memandang ilmu ekonomi ekonomi berdasarkan dua hal di atas. Dengan kata lain, di kalangan ekonomi kapitalis, kebutuhan dan sarana – serana pemuasnya di jadikan sebagai dua hal yang menjadi pembahasan yang tidak terpisah antara satu dengan kata lain. Keduanya saling berkait secara sinergis. Maka distribuusi barang dan jasa menjadi satu pembahasan dengan produksi baramg dan jasa. Di sampaing itu, mereka memandang ekonomi dengan pandangan yang meliputi barang – barang produksi sekaligus cara memperolehnya, tanpa membedakan satu dengan yang lain. Keduanya di pandang secara sama dan sejalan. Karena itu pula mereka memandang ilmu ekonomi ekonomi berdasarkan dua hal di atas.

1. Taiyuddin al- Nabhani, Membangun sistem Ekonomi Alternatif (Surabaya Risalah Gusti, 1999,

Halaman 47.

^{1.} Kapitalisme, sebagaimana di tekankan oleh karl Marx, adalah suatu sistem produksi komoditi. Dalam sistem akapitalis, para produsen tidak sekedar menghasilkan keperluan sendiri atau untuk kebutuhan – kebutuhan individu yang mempunya kontak pribadi dengan diri mereka. Kapitalisme melibatkan pasar pertukaran. Menurut Karl Marx, setiap komoditi mempunyai aspek ganda, nilai di satu pihak dan pertukaran nilai (exchange market) dipihak lain. Lihat Anthony Gidden, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern (Jakarta: UI Press 1986 M, halaman 57

^{2.} aqiyuddin Al- Nabhin, Membangun sistem Ekonomi Alternatif (Surabaya Risalah Gusti, 1999. hal,16

^{3.} Monzer Kahf, Ekonomi Islam Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi, terjemahan (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1995), hal.32.

Dengan kata lain, di kalangan ekonomi kapitalis, kebutuhan dan sarana – serana pemuasnya di jadikan sebagai dua hal yang menjadi pembahasan yang tidak terpisah antara satu dengan kata lain. Keduanya saling berkait secara sinergis. Maka distribuusi barang dan jasa menjadi satu pembahasan dengan produksi baramg dan jasa. Di sampaing itu, mereka memandang ekonomi dengan pandangan yang meliputi barang – barang produksi sekaligus cara memperolehnya, tanpa membedakan satu dengan yang lain. Keduanya di pandang secara sama dan sejalan. Karena itu pula mereka memandang ilmu ekonomi ekonomi berdasarkan dua hal di atas.

Ilmu ekonomi secara umum dapat di definisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfatan sumber – sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang – barang dan jasa – jasa serta mendistribusikannya untuk konsumsi⁴. Ilmu ekonomi dapat dikatakan pula sebagai studi kehidupan manusia yang membuktikan bahwa perbuatan sosial individu erat hubungannya dengan hasil yang dicapai⁵.

^{2.} Abu Saud Mahmud, Garis-Garis Besar Ekonomi Islam, terjemahan (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hal. 11

Paul Anthony Samuelson, seperti di kutip Suherman Rosadi, telah mengumpulkan sekurang – kurangnya enam buah definisi ilmu ekonomi, yaitu:

- 1) Ilmu ekonomi atau ekonomi politik (political economy) adalah suatu studi tentang kegiatan kegiatan denganatau tanpa menggunakan uang yang mencakup atau melibatkan transaksi transaksi penukaran antara manusia.
- 2) Ilmu ekonomi adalahsuatu studi mengenai bagaimana orang orang menjatuhkan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber sumber produktif (tanah, tenaga kerja, barang barang modal semial mesin dan pengetahuan teknik) yang langka dan terbatas jumlahnya untuk menghasilkan berbagai barang serta mendistribusikannya kepada berbagai anggota masyarakat untuk mereka pakai atau konsumsi.
- 3) Ilmu ekonomi adalah studi tentang manusia oleh kegiatan hidup mereka sehari hari untuk mendapat atau menikmati kehidupan.
- 4) Ilmu Ekonomi adalah suatu studi tentang bagaimna manusia bertingkah laku untuk mengorganisir kegitan kegiatan konsumsi dan produksi.
- 5) Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang kekayaan.
- 6) Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara cara memperbaiki masyarakat.⁶

3. Abu Saud Mahmud, Garis-Garis Besar Ekonomi Islam, terjemahan (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hal. 11

4. Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepala Teori Ekonomi Mikro dan Makro (Jakarta : Rajawali Press, 2003) halaman 7

Dengan demikian, dapat di katakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengkaji tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup secara individu maupun kolektif yang menyangkut perolehan, produksi, interaksi – interaksi, pendistribuasian, atau penggunaan harta. Teori – teori dalam ilmu ekonomi terus berkembang sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat karena pada dasarnya ilmu ini bersifat empirik yang mendasarkan teori – teorinya pada data dilapangan sehingga bila terjadi perubahan data yang signifikan, teori – teori dapat berubah atau bahkan dganti dengan teori – teori yang baru. Perubahan teori ini pada akhirnya juga dapat berakibat pada perubahan defenisi ilmu ekonomi. Karena itu, tidak ada kesempatan di kalangan ahli ekonomi tentang definisi ilmu ekonomi itu sebab di samping karena sifatnya yang empirik, kecenderungan melihat aspek apa perbedaan akan di tonjolkan dalam suatu definisi juga mempengaruhi perbedaan dalam membuat definisi tentang ekonomi atau lmu ekonomi tersebut.

^{5.} Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepala Teori Ekonomi Mikro dan Makro (Jakarta: Rajawali Press, 2003) halaman 7.

C. Ekonomi Islam dan Ilmu Ekonomi Islam

Jika di telusuri dalam sejarah Islam Klasik, istilah ilmu ekonomi Islam tidak banyak di bicarakan para ulama atau ilmuan saat itu berbeda dengan ilmuan – ilmuan saat itu berbeda dengan ilmu-ilmu lain baik ilmu agama seperti ilmu tafsir, ilmu hadist, fiqih, Kalam, sastra maupun ilmu umum seperti filsafat, kedokteran, kimia, dan sebagainya. Para ilmuan ekonomi Islam juga jarang disebutkan dalam beberapa literatur klasik, berbeda dengan para ilmuan dibidang ilmu lain tersebut. Disiplin ilmu ekonomi Islam juga tidak banyak dibahas, pembahasan umumnya berkenaan dengan hukum ekonomi Islam. Yang dikenal dengan figih muamalah dan bahasanya tidak bersangkut secara langsung dengan ilmu ekonomi Islam. Dalam kondisi demikian, mendefenisikan ilmu ekonomi Islam sebagaimana dinyatakan Syeh Mawab Haidar Naqvi, merupakan kebiasaan baru yang radikal dalam praktek ekonomi Islam. ⁷ Dewasa ini beberapa ekonomi muslim berusaha mendefenisikan ekonomi Islam, mendefinisikan ekonomi Islam, tetapi hal itu tidak lepas dari konteks permasalahan-permasalahan ekonomi yang mereka hadapi sehingga kesan yang terjadi dalam mendefinisikannya dipengaruhi oleh kondisi para ekonom muslim sendiri. Ini tidak lepas dari kenyataan bahwa kegiatan manusia dalam bidsang ekonomi antara suatu masa denmgan masa lain, daerah satu dengan yang lain berbeda dengan disebabkan dengan ada perbedaan-

^{6.} Syehd Nawab Haidar Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, Terjamahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2003), hal. 18.

geografi, ideologi, dan demografi. Kondisi tersebut membuat kegiatan manusia menjadi interaksi antara satu dengan lain terkadang efektif dan tidak jarang pula kurang efektif. Manusia sering tidak menyatukan konsep penanganan dalam mengefisienkan kegiatan ekonomi kedalam suatu konsep. Karena itu, upaya untuk mengantisipasi kondisi tersebut dengan mengembalikan pada konsep ketentuan al-qur'an dan hadist dalam rangka penyelesaian masalah ekonomi dikalangan umum muslim.

Perbedaan mendefinisikan ekonomi muslim dapat diartikan sebagai uasaha para ekonomi muslim untuk menjawab masalkah ekonomi yang ditangfkapnya sesuai kondisi dan situasi dimana mereka berada yang disesuai dengan sinar al-qur'an dan hadist nabi itu. Hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh Najatullah Siddiqi: "Ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir Ahli muslim terhadap ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi, akal fikiran, dan pengalaman". 8

M. Abdul Manan, misalnya mendefinisikan ekonomi Islam sebagai upaya untuk mengoptimalkan nilai Islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmun pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat diilhami dengan nilai-nilai Islam ⁹.

7. M.Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer, Terjemahan (Sura Baya: Risalah Gusti, 1999), hal.121.

^{8.} M.A. Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terjemahan (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 19

Definisikan yang diberikan oleh Manan hampir semakna dengan difinisikan yang diberikan oleh MM...Metwelly yang menekan pada usaha dalam mempelajari masalah masvarakat Islam dalam memenuhi kebutuhannya. Ia menyatakan: "Ekonomi Islam dapat difenisikan sebagai ilmu yang mempelajari prilaku muslim (orang beriman) dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti al-qur'an dan hadis nabi, ijmal' dan kiyas". ¹⁰ Jika Abdul Manan dan MM. Welly menekankan ekonomi Islam pada masalahmasalah dan perilaku ekonomi masyarakat muslim yang bersumber dari nilainilai dan sumber-sumber Islam, Yusuf Al-Qard Lawi, menekankan pada pendekatakan teologis ketika mendefinisikan ekonomi Islam, I a menyatakan: "Ekonomi Islam adalah ekonomi yang beradasarkan Ketuhanan. Sistem ini bertitik dari Allah bertujuan akhir pada Allah dan menggunakan sarana yang tiodak lepas dari syari'at Allah." 11.

Berkenaan denmgan masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang beraneka, Kursit Ahmad mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu Usaha sitimatis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungan kepada persoalan tersebut mwenurut perspekti Islam ^{12.}

^{9.} M.M. Merwally, Teori dan Model Ekonomi Islam. hal.1

^{10.} Yusuf Qardawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, terjemahan (Jakarta Gema Insani Pers, 1997), hal.31.

^{11.} M.Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi Islam, hal.31.

Berbeda dengan definisi di atas, Set Nawab Haidar Naqi mencoba memahami ekonomi Islam perspektif sosiologi yang mempelajari perilaku manusia dalam perekonomian disegala aspek kehidupan dengan corak yang khas. Bagi Naqvi, ekonomi Islam lebih ditekan sebagai sain yang bertugas menimba permasalahan-permasalahan manusia dalam sebuah masyarakat muslim dengan pola dan corak hidup yang tifikal. Ia menyatakan sebagai berikut: "Ekonomi Islam adalah perwakilan perilaku kaum muslimin dalam suatu masyarakat muslim tifikal". ¹³

Masalah pokok dalam perekjonomian yang menjadi masalah besar dalam kehidupan ekonomi adalah ketidakadilan dan distribusi. Ketidakadilan menimbulkan ketidakoptimalnya proses produksi, sehingga menghambat peningkatan produksi, menimbulkan rasa tidak memiliki satu dengan lain (Selfi loging) sehingga mengurangi etos kerja masyarakat secara umum. Ilmu ekonomi Islam tidak hanya membahas masalah-masdalah dan perilaku ekonomi masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai dan sumber-sumber Islam, tetapiu lebih dari itu menyangkut pula produksi dan distrinbusi yang diilhami oleh kemajuan ekonomi modern, tentunya tetap dalam koridor hadis Nabi. Dalam ekonomi Islam kemudian diformulisikan sebuah ilmu ekonomi yang disebut dengan ilmu ekonomi Islam. Loys Contori, sebagaimana dikutip oleh M.Umer Chapra, menyatakan sebagai berikut: "Ekonomi Islam pada hakikatnya suatu upaya untuk memformulasikan-

^{12.} M.Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi Islam, hal.31.

suatu ilmu ekonomi yang berorientasi kepada manusia dan masyarakat yang tidak mengakui individualisme yang berlebih-lebihan sebagaimana didalam ekonomi klasik". ¹⁴

Definisi ilmu ekonomi Islam dikemukan oleh M.Umer Chapra, mengutif pendapat Hamuzzaman, sebagai berikut: "Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan Syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam mempewroleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan-kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalan perintah Allah dan menmgikuti aturan masyarakat". ¹⁵

Selanjutnya, M.Umer Chapra sendiri mengemukakan definisi ilmu ekonomi Islam dari segi aksiologis ilmu itu dalam kaitannya dengan penciptaan kesejahteraan hidup manusia sebagai berikut: "Suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langkah yang seirama dengan maqashid, tanpa mengekang kebebasan indiidu menciptakan-seimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan masyarakat. ¹⁶

^{13.} M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi Islam, hal. 121

^{14.} Ibid, hal 121.

^{15.} Ibid, hal.121

Definisi yang dikemukan Chapra tersebut lebih luas dari defini-definisi sebelumnya yang mencakup setiap aspek ekonomi dalam masyarakat terutama yang muslim dengan batasan maqashid al-Syari'ah, kebebasan indiidu, makro ekonomi dan ekologi, solidaritas dan jaringan social masyarakat.

Dapat dinyatakan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas aktiitas ekonomi dalam suatu masyarakat Islam denmgan corak yang khas karena berdasarkan pada sumber-sumber ajaran Islam (Al-Qur'an, Hadits Nabi, Ijtima' dan Qiyas) serta maqashid Al-Syari'ah umumnya. Orientasi ilmu ekonomi Islam adalah untuk merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya, menciptakan keseimbangan makro dan ekologi memperkuat solidaritas keluarga serta sosial masyarakat dan menciptakan keadilan terutama dalam distribusi.

D. Hakikat dan Dasar Ekonomi Islam

Meskipun belum ada kesepakatan tentang sistem ekonomi Islam apakah benar-benar merupakan sebuah sistem ekonomi atau bukan, dilihat dari segi bahwa dalam Islam telah dapat nilai-nilai dan "konsep" yang berkenan dengan bidang ekonomi yang berada dengan nilai – nilai dan konsep dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, maka dapat dikatakan bahwa Islam juga mempunyai "sistem" sendiri dalam hal ekonomi yang bersifat mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lain.

Asumsi dasar atau norma pokok aturan main dalam proses dalam intriinsik ekonomi adalah syariat Islam yang diberlakukan secara menyeluruh (khalifah atau totalitas) baik terhadap individu, keluarga, masyarakat, pengusaha, atau pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidup baik untuk keperluan jasmani maupun jasmani jika di perhatikan beberapa definisi di atas dapat di lihat bahwa prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi manfaat dengan tetap menjaga ketelestarian lingkungan alam. Motif ekonomi Islam adalah mencari keuntungan di dunis dan di akhirat oleh manusia selaku khalifah Allah dengan jalan beribadah dalam arti yang laus (ibadah ghayr mahdah).

Berbeda dengan ekonomi konenssional, ekonomi islam mendasarkan setiap aktivitas ekonomi dalam sumber ekonomi islam. Nilai – nilai yang terkandung dalam sumber dalam ajaran itu menjadi pertimbangan dalam setiap aktifitas ekonomi. Sumber – sumber tersebut adalah Al- Qur'an, Sunnah, ijma; Qiyas, 'urf, iotihsan,dan maslahah marsalah.

Sebagai kalam Allah yang merupakan mu'jizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada nabi Muhammad yang di tulis dalam mushab dan diri wasiatkan dengan mutawatir serta mnembaca ibadah, Al Qur'an merupakan sumber pokok dalam sistem ekonomi islam. Dalam sistem ekonomi islam keberadaan Al Qur'an yang dimikian sangat layak dan berkah dan harus menjadi sumber utama dan prinsip – prinsip ekonomi islam. Ini berarti bahwa

setiap konsep, ajaran atau prinsip – prinsip dalam ekonomi islam tidak di perkenankan bertentangan dengan ketentuan Al – Qura'an. Ketentuan Al Qu'an merupakan pedoman bagi manusia di setiap waktu dan dalam segala bidang termasuk dalam bidang perekonomian yang meliputi pengelolaan harta, perdagangan, riba, piutang, dan sebagainya. 17

Sunnah atau hadits Nabi merupakan sumber hukum setelah al-qur'an yang memerintahkan kaum muslimin agar mengikuti perilaku Nabi SAW, yang menjadi tauladan dan sebagai penjelas ayat-ayat al-qur'an baik melalui sabda-sabda, perbuatan, sikap, dan perilakunya. Banyak ayat al-qur'an yang menyuruh umat muslim yang mengikuti Rasulullah yang juga sebagai manisfestasi ketaatan kepada Allah. Ada beberapa model perilaku ekonomi yang dicontohlan nabi misalnya cara menjual barang yang benar, melakukan gadai, berserikat dalam bisnis, dan sebagainya.

Di samping al-qur'an dan sunnah, sumber inspiransi konsep dan teori ekonomi Islam adalah Ijma'. Ijma' merupakan kesempatan semua mujtahid umat Muhammad SAW. Dalam satu masa setelah beliau wafat tentang hukum syari'ah. Kebenaran Ijma' menjadi solusi pemecahan persoalan yang dihadapi umat muslim termasuk dalam bidang ekonomi karena dengan kesempatan itu, perpecahan pendapat dapat dihindari dan umat muslim tinggal melaksanakan hasil kesepakatan tersebut. Karena itu, ijma' melaksanakan hasil kesepakatan tersebut merupakan faktor-faktor paling dalam memecahkan kepercayaan dan praktek rumit kaum muslimin padsa suatu masa tertentu dan memiliki kesohehan dan daya profesional yang tinggi.

Dikalangan umat muslim, jika suatu persoalan tidak secara tegas dutegaskan dalam al-qur'an, sunnah, atau ijma', maka menyelesaikannya dengan qiyas atau metode ijtihad lain. Qiyas pada suatu sisi menjadi sumber Islam dan pada sisi yang laion sebagai metode penetapan hukum Islam. Qiyas dapat didefinisikan dengan pemindahan hukum yang terdapat pada ash/kepada furu' atas dasar, atas illat yang tidak dapat diketahui dengan logika bahasa. Qiyas tersebut sering pula dikaitkan dengan ijtihad, yaitu upaya untuk mencurahkan segala daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syaria' dari dalil-dalil syara' secara terperinci yang bersifat operasional dengan cara istimbath untuk mencapai kesimpulan hukum. Qiyas berperan dalam memperluas hukum ayat al-qur'an atau hadits. Nabi kepada soal-soap yang tidak termasuk kedalam ketentuan keduanya secara eksplinsit dengan adsanya persamaan alasan atau sebab 'efektif yang disebut' illat yang terdapat pada dua peristiwa yang dianalogkan.

^{16.} Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan bidang ekonomi antara lain terdapat pada surat: al-Baqarah/2:188, 280, 270, al-Nisa'/4: 32,10,29, al-A'raf/7:128, al-Taubah/9: 60, Yunus/10: 67, al-Ra'ad/13:11, al-Dzariyat/51:19. al-Ma'ary/70: 24-25, dan lainnya.

Disamping keempat sumber tersebut 'urf merupakan salah satu sumber inspiransi nilai-nilai Ekonomi Islam. Urf dapat diartikan dengan sesuatu yang diketahui dan dilakukan orang. ¹⁸ Atau sesuatu yang biasa dilakukan masyarakat muslim yang telah internalisasi dalam bentuk adat istiada baik berupa perkataan sikap, perbuatan atau lain-lainnya. Demikian halnya istihsan dapat menjadi pertimbangan untuk menelusuri ekonomi Islam dengan cara mendahulukan qiyas khafi (yang tersembunyi dari) qiyas jali (jelas) atau dari hukum kulli (umum atau global) kepada hukum istisna'I (pengecualian). ¹⁹

Metode lain yang dapat digunakan untuk menggali nilai atau hukum ekonomi Islam adalah dengan istishhab, yaitu dengan cara menetapkan nilai atau hukum tertentu sampai sesuatu keadaan yang sebelumnya, sampai adanya adil yang mengubah keadaan itu atau menjadikan hukum nilai yang ada dimasa lalu tetap dipakai sekarang sampai ada adil yang mengubahnya. ²⁰

Disamping itu nilai-nilai hukum Islam dapat ditelusuri melalui metode mashlahah al-mussalah yanbg berupa kemaslahatan yang tidak di syari'ahkan oleh Allah wujud hukum nash dalam rangka menciptakan kemaslahatan manusia. Nilai-nilai bidang ekonomi banyak yang sebagian tidak tersentu nash dapat ditentukan melalui mashlahah ini.²¹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya ekonomi Islam adalah sistem keilmuan yang bersumberkan ajaran Islam dalam hal yang menyangkut harta pada sumber daya ekonomi yang diberikan Allah kepada makhluk Nya untuk meningkatkan kemakmuran umat manusia. Oleh karena itu sesuai dengan ajaran Islam, ekonomi Islam mementingkan nilai kemakmuran,- ketakwaan, peningkatan taraf kehidupan yang selaras dengan material dan spiritual, pelaksanaan tanggung jawab sosial, dan pelestraian lingkungan.

^{17.} Abd. Wahab Khallaf, Ilm Ushul al-Figh (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hal. 104

^{18.} Ibid. hal. 93

^{19.} Ibid, hal. 107.

^{20.} Achmad Ramzy Tadjoedin, Berbagai Aspek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1992), hal. 2003-204

BAB III PARADIGMA EKONOMI ISLAM

A. Pendahuluan

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk Allah yang terbaik diantara semua makhluk. Pada diri manusialah terletak dimensi rohani dan jasmani sebagai bagian dari kesempurnaan. Karena itu hanya makhluk Allah inilah yang mendapat amanah untuk menjadi kahalifah dibumi. Khalifah yang mewakili Allah, untuk memakmurkan bumi dan harus memwakili sifat – sifat Allah yang mulia (Akhlakul Karimah) yang sepadanm untuk manusia. Adapun akhlak mulia yang dapat dilakukan oleh manusia diantaranya yaitu: pengasih, penyayang, penolong, pemurah, pemaaf, penegak keadilan, dan kebenaran serta sebagainya. Sedapat mungkin dalam semua aktifitas manusi menggambarkan akhlak - akhlak mulia sehingga bumi yang dipimpinnya menjadi makmur, aman, dan tentram di bawah naungan Allah. Diantara berbagai aktifitas itu ada yang disebut aktifitas ekonomi. Aktifitas ini termasuk dalam cabang muamalah atau "hablumminnannas". Anamun dalam mengerjakannya tidak terlepas dengan "habluminaallah" atau bersandar pada syariah dalam bentuk tuntunan Allah dan Rasulnya. Ketika manusia melakukan aktifitas ekonominya, manusia banyak yang terkoda untuk mengambil untung yang sebesar – besarnyahanya sesuai dengan nanfsu dunianya. Padahal dalam tuntunan Allah dan Rasulnya, sudah jelas bahwa semua aktifitas manusia harus bermuara kepada satu tujuan yaitu mencapai kebahagiaan yang hakiki dunia wal akhirat. Disini Allah mengajarkan kepada manusia melalui rasulnya agar manusia berusaha untuk mencapai dimensi kebahagian tersebut, karena manusia dalam kehidupannya supaya sering berdo'a "Robbana Atina fitdunya hasanah wakina adzabannar", "Tuhan berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dan lindungi kami dari azab api neraka".

Disinilah sebenarnya terletak subtansi dari aktivitas ekonomi bernuansa Islam yang kemudian dikenal dengan ekonomi Islam.ekonomi Islam bukan hanya sekedar mengejar keuntungan untuk akhirat. Karena itu ekonomi Islam akan di tengah – tengah umat yang bukan penganut agama, agama apapun yang dianut

B. Fenomena-Fenomena Ekonomi

Walaupun ekonomi islam memahami manusia dengan kebutuhan yang sifatnya terbatas, dan alat pemuas kebutuhan yang bersifat tanpa batas (khusus sumber daya ilmiah, namun bukan tanpa masalah. Dalam rangka manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik secara lahiriah, maupun secara bathiniah, dengan harapan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Adapun masalah ekonomi yang menjadi sorotan ekonomi islam adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan Ekonomi

- Individu dengan Individu, yaitu lahir sebagai akibat keserakahan individu yang lebih kuat, dan lebih mampu dalam banyak aspek, sehingga menimbulkan eksploitasi seumber daya yang tidak seimbang. Dengan tanpa peduli mereka yang kuat makin menguasai sumber daya yang ada, sementara yang lemah menjadi korban. Disini hak dan kewajiban masing – masing individu tidak terwujud dengan baik.
- 2) Kelompok dengan koleompok, yaitu sekelompok orang orang kuat, membangun kerja sama dalam bisnis. Maupun organisasi tertentu, supaya lebih kuat lagi dalam menguasai sumber daya ekonomi dengan tanpa peduli terhadap kelompok lemah lain yang jumlahnya lebih banyak. Maka lahirlah kesenjangan yang makin melemahkan kelompok yang lemah.
- 3) Sektor dengan sector, yaitu ketimbangan yang terjadi sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ketimbangan kelompok, dimana sector kuat (industri) yang dikelola dengan tekhnologi maju. Berhadapan dengan sector yang lemah yang dikelola secara tradisional atau memiliki ketergantungan dengan sector yang kuat. Nilai dan harga produksi yang hasilnya sangat mencolok perbedaannya, dengan posisi tawar yang sangat lemah bagi sector yang lemah. Ketimbangan sector inilah yang banyak membawa kemelaratan umat manusia, dimana mereka berbeda disektor lemah sangat sulit untuk bangkit.

4) Wilayah dengan wilayah,

Sadar atau tidak setiap wilayah baik secara ilmiah, cultural maupun structural banyak memiliki perbedaan. Apabila perbedaan tersebut, tidak dikelola dengan baik, maka lahirlah wilayah yang kuat dan dapat mengekploitasikan wilayah yang lemah. Kenyataan seperti ini bisa terjadi secara local, regional, nasional, maupun internasional.

5) Negara dengan Negara

Dengan adanya perbedaan pemilikan sumber daya alam, sumber daya manusia,sumber daya modal, dan sumber daya teknologi, maka perbedaan antar Negara tak akan dapat di elakkan. Negara yang terlanjur maju sumberdaya manusianya, modal, dan tekhnologinya memiliki kekuatan yang dasyat untuk mengekploitasikan Negara yang lemah yang secara umum hanya memiliki sumber daya alam. Posisi tawar dari Negara yang hanya memiliki sumber daya alam sangat lemah, semantara dengan Negara yang telah maju dengan teknologi yang mereka miliki menciptakan berbagai jenis kebutuhan manusiayang di butuhkan

pula oleh mereka yang berada di Negara lemah. Sekalipun negar maju mendapatkan penemuan, maka penemuan itu akan mendatangkan pendapatan yang sebanyak – banyaknya, buat dia karena penemuan itu diperoleh dengan biaya yang mahal, sehingga dijual dengan harga yang sangat mahal pula. Jika tercipta hubungan dagang antara Negara kuat dengan Negara lemah, maka posisi tawar sangat tidak berimbang. Seluruh hasil bumi Negara yang lemah yang hanya memiliki sumber daya alam, maka terkuras habis untuk mendatangkan seperangkat alat yang diperlukan, misal di bidang militer, kesehatan, industri lainnya. Untuk mencukupi kebutuhan Negara yang lemah yang hanya dapat melakukannya dengan cara berhutang. Sementara hasil teknologi yang mereka jual untuk Negara yang lemah tidak mungkin dapat ditiru oleh Negara yang lemah bagaimanapun pandainya, karena penemuan mereka telah dilinndungi oleh UU (hak Paten) sampai dengan dunia kiamat hak produksi, hhak cipta, hak jual, dan semua hak yang lainnya telah melekat pada mereka. Dan kalau sudah terkuras sumberdaya alam Negara yang lemah, utang, akan semakin sulit untuk di banyar dan ketergantungan akan semakin dalam, dengan berbagai masalaah yang makin menghimpit Negara. Kemiskinan penduduk akan semakin parah penjajahan ekonomi yang dihadapi oleh Negara jika ekonomi islam tidak di terapkan.

2. Akhlak Ekonomi Manusia

Sudah merupakan Sunatullah bahwa manusia lahir kebuni dengan dua sisi. Ada sisi malaikat dan ada sisi hewaniyah. Bila sisi hewaniyah yang di perturutkan oleh manusia maka yang muncul adalah naluri hewan yang tidak mengenal aturan sehingga nafsulah yang diikuti. Pemerasan, pemalsuan, penipuan, pengutamaan Kepentingan sendiri (egois) dan semua akhlak buruk lainnya akan mengambil peran dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi (bisnis). Bisnis apapun yang dilaksanakan orientasi profit yang maksimal merupakan berhala yang harus di patuhi tanpa peduli dengan persoalan "maslahah". Sebaiknya bila sisi malaikat yang dikembangkan naka yang muncul adalah sifat – sifat yang terpuji. Ekonomi islam hanya akan tegak manakala semua pelakunya berakhlak mulia (akhlakul kharimah). Karena akhlak manusia masih banyak yang liar, maka din pandang mutlak untuk diijinkan dengan tuntunan syariah.

3. Distribusi Sumberdaya Alam

Di dalam suatu Negara yang memiliki sumberdaya alam, dalam bentuk hasil laut, hasil hutan, dan beraneka ragam hasil tambang (logam, bakan baker, uranium, dan berbagai tambang lainnya)

sesungguhnya adalah milik rakyat. Karena itu harus diolah, dimanfaatkan atau dijual untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pejabat keluarga atau kelompok pejabat. Masalah distribusi sumberdaya alam semakain memperbesar kemiskinan sebuah bangsa jika tidak tertangani dengan baik. Dan ekonomi islam mempunyai sebuah bangsa jika tidak tertangani dengan baik. Dan ekonomi islam mempunyai konsep yang jelas, bagaimana mengelola sumberdaya alam milik Negara.

4. Pengelola Ekonomi Umat

Ekonomi umat islam adalah ekonomi yang berlandaskan persaudaraan (brotherhood economic) yang berarti segala sesuatu yang dapat di selesaikan secara ikhlas, damai, saling menguntungkan, laksana seperti orang yang bersaudara dalam satu keluarga besar, yang penuh kasih saying diantara semua keluarga. Dengan demikian akan jauh dari perbuatan yang merugikan, mencelakakan dan membawa penderitaan bagi sesame saudara.

Masalah ekonomi masyarakat masih sangat memprihatinkan karena tingginya pemerasan antara satu denagn yang lain, yang menimbulkan kemiskinan yang berkepanjangan.

Ekonomi islam sejak kelahirannya, telah memiliki peralatan yang sempurana untuk mengatasi persoalan ekonomi umat. Diantara alat – alat itu adalah" lembaga keuangan syariah, zakat, infak, sadakah, jiziah wakaf, warisan dan lembaga distribusi lain berdasarkan syariah termasuk peran pemerintah yang amanah, jujur, bersih, dan berwibawa.

C. Metodologi Dalam Ekonomi

Sekurang – kurangnya ada tiga pendekatan yang dimiliki oleh ekonomi islam dalam merealisasikan tujuannya. Disini metode berarti cara yang sistematis untuk digunakan dalam mencapai tujuan. Sedangkan tujuam yang ingin dicapai adalah kesejahteraan lahir dan bathin yang realitasnya tidak lain, melainkan kebahagianan dunia dan akhirat.

Ketiga pendekatan tersebut adalah:

- 1) Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan teoritis yang sesuai dengan dalil dalil naqli (firman tuhan dan sabda Rasul)dan dalil aqli, (kias, ijma, dan ijtihad). Pendekatan ini menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah dengan bertanya bagaimana sebaiknya. Berdasarkan pendekatan ini ekonomi islam, memiliki substansi sebagai ekonomi normatif (normative economic).
- 2) Pendekatan empiris, selain berlandaskan pada praktek para rasul dan sahabat dan orang orang saleh, ekonomi Islam, juga memberikan peluang untuk mengaji, meneliti, dan menemukan yang baru, untuk kemasyahatan manusia sepanjang tidak

- bertentangan dangan syariah. Dunia ini bebas di kelola untuk mewujudkan kamasyahatan dan kebahagiaan manusia dunia akhirat. Rasio manfaat dan mudharat, sangat dekat dengan analisa benefit cost ratio dalam ekonomi konvensional.
- 3) Pendekatan transcendental, inilah satu satunya pendekatan yang tidak dimiliki oleh ekonomi konvensional. Pendekatan ini berangkat dari kenyakinan mengenai adanya hari pembalasan di hari kemudian. Pendekatan ini lah yang membimbing manusia dalam berprilaku ekonomi, guna mencapai tujuannya, yaitu mencapai kebahagian yang tinggi di dunia dan di hari kemudian. Dengan pendekatan ini pengorbanan yang dilakukan manusia mungkin secara realitas, nampak tidak mendatangkan keuntungan langsung yang bersifat duniawi, namun dengan pertimbangan untuk kebahagiaan ukhrawi pengorbanan (cost) akan tetap dikeluarkan karena harapan pahala dari sisi Allah Swt. Ketiga pendekatan tersebut tak akan pernah terpisahkan dalam mempelajari dan mempraktekkan ekonomi Islam, guna mencapai tujuan yang hakiki.

Dengan demikian pendekatan berdasarkan kaidah umum (deduktif) dilengkapi dengan pendekatan induktif yang bersifatnya lebih konkri (berwujud), menjadi metode yang tak terpisahkan satu sama lainnya.

BAB IV MASALAH DAN METODOLOGI EKONOMI ISLAM

A. Pendahuluan

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk Allah yang terbaik diantara semua makhluk. Pada diri manusialah terletak dimensi rohani dan jasmani sebagai bagian dari kesempurnaan. Karena itu hanya makhluk Allah inilah yang mendapat amanah untuk menjadi kahalifah dibumi. Khalifah yang mewakili Allah, untuk memakmurkan bumi dan harus memwakili sifat – sifat Allah yang mulia (Akhlakul Karimah) yang sepadanm untuk manusia. Adapun akhlak mulia yang dapat dilakukan oleh manusia diantaranya yaitu: pengasih, penyayang, penolong, pemurah, pemaaf, penegak keadilan, dan kebenaran serta sebagainya. Sedapat mungkin dalam semua aktifitas manusi menggambarkan akhlak – akhlak mulia sehingga bumi yang dipimpinnya menjadi makmur, aman, dan tentram di bawah naungan Allah. Diantara berbagai aktifitas itu ada yang disebut aktifitas ekonomi. Aktifitas ini termasuk dalam cabang muamalah atau "hablumminnannas". Anamun dalam mengerjakannya tidak terlepas dengan "habluminaallah" atau bersandar pada syariah dalam bentuk tuntunan Allah dan Rasulnya. Ketika manusia melakukan aktifitas ekonominya, manusia banyak yang terkoda untuk mengambil untung yang sebesar – besarnyahanya sesuai dengan nanfsu dunianya. Padahal dalam tuntunan Allah dan Rasulnya, sudah jelas bahwa semua aktifitas manusia harus bermuara kepada satu tujuan yaitu mencapai kebahagiaan yang hakiki dunia wal akhirat. Disini Allah mengajarkan kepada manusia melalui rasulnya agar manusia berusaha untuk mencapai dimensi kebahagian tersebut, karena manusia dalam kehidupannya supaya sering berdo'a "Robbana Atina fitdunya hasanah wakina adzabannar", "Tuhan berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dan lindungi kami dari azab api neraka".

Disinilah sebenarnya terletak subtansi dari aktivitas ekonomi bernuansa Islam yang kemudian dikenal dengan ekonomi Islam.ekonomi Islam bukan hanya sekedar mengejar keuntungan untuk akhirat. Karena itu ekonomi Islam akan di tengah — tengah umat yang bukan penganut agama, agama apapun yang dianut, selama percaya dengan hati akhirat, walaupun demikian bagi mereka bukan penganut agama ketika mereka memahami makna dan hakekat ekonomi islam, maka mereka pun merasakan bahwa ekonomi islam itu indah dan bermanfaat untuk manusia.

Mengapa indah, karena ekonomi islam didasarkan moral yang tinggi dan akhlak mulia sehingga semua perilaku manusia dalam aktivitas ekonominya tidak akan pernah mentimpang dari kebenaran, kejujuran, keadilan, dan semua akhlak mulia lainnya. Dengan kata lain, ekonomi islam tidak akan pernah berbuat yang hanya menguntungkan diri sendiri, sementara orang lain dirugikan, yang berarti bahwa ekonomi islam rtidak akan pernah menciptakan kebahagian sendiri sementara orang lain disengsarakan. Adakah diantara manusia yang bersaudara, akan berbuat kecelakaan terhadap saudaranya sendiri. Mungkin ada dan bisa terjadi pada manusia yang abnormal, atau hanya mementingkan keuntungan sesaat yaitu keuntungan duniawi, sementara kepentingan ukhrawi dikorbankan, dan kasusu seperti ini sering terjadi pada aktiitas ekonomi konensional (ekonomi kapitalis dan sosialis komunis) karena para pendiri dan pengikut sistem – sistem ekonomi tersebut tidak mengenal nilai – nilai transendantal. Salah satu landasan ekonomi Islam yang paling kuat adalah firman – firman Allah dalam Al – Qur'an Surat Qasas ayat 77 bermakna sebagai berikut "Carilah dengan, karunia Rabmu, untuk kebahagianmu di akhirat, tetapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Dan berbuat jahat, sesungguhnya Allah tidak suka kepada hambanya yang berbuat jahat".

Berdasarkan pernyataan Allah tersebut, maka ekonomi islam dengan berbagai perilaku bisnisnya, perilaku konsumsinya dan perilaku produksinya akan selalu bersandar pada tujuan utama yaitu keseimbangan (Equilibrium) utnuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai ilustrasinya adalah "manusia dalam mengarungi samudera kehidupan boleh kaya dan boleh juga miskin ". Baik kaya maupun miskin sama – sama berpeluang untuk masuk surga dan neraka. Maka ekonomi islam mengambil sikap yang kokoh dan sangat prinsip yaitu hidup kaya dan masuk surga. Demikianlah tujuan utama yang hendak di capai oleh para pelaku ekonomi Islam. Maka pantas kiranya kalau di katakan ekonomi islam itu indah.

B. Masalah Ekonomi Islam

Walaupun ekonomi Islam memahami manusia dengan kebutuhan yang sifatnya terbatas, dan alat pemuas kebutuhan yang bersifat tanpa batas (khusus sumber daya ilmiah, namun bukan tanpa masalah. Dalam rangka manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik secara lahiriah, maupun secara bathiniah, dengan harapan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Adapun masalah ekonomi yang menjadi sorotan ekonomi islam adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan Ekonomi

- Individu dengan Individu, yaitu lahir sebagai akibat keserakahan individu yang lebih kuat, dan lebih mampu dalam banyak aspek, sehingga menimbulkan eksploitasi seumber daya yang tidak seimbang. Dengan tanpa peduli mereka yang kuat makin menguasai sumber daya yang ada, sementara yang lemah menjadi korban. Disini hak dan kewajiban masing – masing individu tidak terwujud dengan baik.
- 2) Kelompok dengan koleompok, yaitu sekelompok orang orang kuat, membangun kerja sama dalam bisnis. Maupun organisasi tertentu, supaya lebih kuat lagi dalam menguasai sumber daya

- ekonomi dengan tanpa peduli terhadap kelompok lemah lain yang jumlahnya lebih banyak. Maka lahirlah kesenjangan yang makin melemahkan kelompok yang lemah.
- 3) Sektor dengan sector, yaitu ketimbangan yang terjadi sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ketimbangan kelompok, dimana sector kuat (industri) yang dikelola dengan tekhnologi maju. Berhadapan dengan sector yang lemah yang dikelola secara tradisional atau memiliki ketergantungan dengan sector yang kuat. Nilai dan harga produksi yang hasilnya sangat mencolok perbedaannya, dengan posisi tawar yang sangat lemah bagi sector yang lemah. Ketimbangan sector inilah yang banyak membawa kemelaratan umat manusia, dimana mereka berbeda disektor lemah sangat sulit untuk bangkit.
- 4) Wilayah dengan wilayah, Sadar atau tidak setiap wilayah baik secara ilmiah, cultural maupun structural banyak memiliki perbedaan. Apabila perbedaan tersebut, tidak dikelola dengan baik, maka lahirlah wilayah yang kuat dan dapat mengekploitasikan wilayah yang lemah. Kenyataan seperti ini bisa terjadi secara local, regional, nasional, maupun

5) Negara dengan Negara

internasional.

Dengan adanya perbedaan pemilikan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya teknologi, maka perbedaan antar Negara tak akan dapat di elakkan. Negara yang terlanjur maju sumberdaya manusianya, modal, dan tekhnologinya memiliki kekuatan yang dasyat mengekploitasikan Negara yang lemah yang secara umum hanya memiliki sumber daya alam. Posisi tawar dari Negara yang hanya memiliki sumber daya alam sangat lemah, semantara dengan Negara yang telah maju dengan teknologi yang mereka miliki menciptakan berbagai jenis kebutuhan manusiayang di butuhkan pula oleh mereka yang berada di Negara lemah. Sekalipun negar maju mendapatkan penemuan, maka penemuan itu akan mendatangkan pendapatan yang sebanyak – banyaknya, buat dia karena penemuan itu diperoleh dengan biaya yang mahal, sehingga dijual dengan harga yang sangat mahal pula. Jika tercipta hubungan dagang antara Negara kuat dengan Negara lemah, maka posisi tawar sangat tidak berimbang. Seluruh hasil bumi Negara yang lemah yang hanya memiliki sumber daya alam, maka terkuras habis untuk mendatangkan seperangkat alat yang diperlukan, misal di bidang militer, kesehatan, industri lainnya. Untuk mencukupi kebutuhan Negara yang lemah yang hanya dapat melakukannya dengan cara berhutang. Sementara hasil

teknologi yang mereka jual untuk Negara yang lemah tidak mungkin dapat ditiru oleh Negara yang lemah bagaimanapun pandainya, karena penemuan mereka telah dilinndungi oleh UU (hak Paten) sampai dengan dunia kiamat hak produksi, hhak cipta, hak jual, dan semua hak yang lainnya telah melekat pada mereka. Dan kalau sudah terkuras sumberdaya alam Negara yang lemah, utang, akan semakin sulit untuk di banyar dan ketergantungan akan semakin dalam, dengan berbagai masalaah yang makin menghimpit Negara. Kemiskinan penduduk akan semakin parah penjajahan ekonomi yang dihadapi oleh Negara jika ekonomi islam tidak di terapkan.

2. Akhlak Ekonomi Manusia

Sudah merupakan Sunatullah bahwa manusia lahir kebuni dengan dua sisi. Ada sisi malaikat dan ada sisi hewaniyah. Bila sisi hewaniyah yang di perturutkan oleh manusia maka yang muncul adalah naluri hewan yang tidak mengenal aturan sehingga nafsulah yang diikuti. Pemerasan, pemalsuan, penipuan, pengutamaan Kepentingan sendiri (egois) dan semua akhlak buruk lainnya akan mengambil peran dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi (bisnis). Bisnis apapun yang dilaksanakan orientasi profit yang maksimal merupakan berhala yang harus di patuhi tanpa peduli dengan persoalan "maslahah". Sebaiknya bila sisi malaikat yang dikembangkan naka yang muncul adalah sifat – sifat yang terpuji. Ekonomi islam hanya akan tegak manakala semua pelakunya berakhlak mulia (akhlakul kharimah). Karena akhlak manusia masih banyak yang liar, maka din pandang mutlak untuk diijinkan dengan tuntunan syariah.

3. Distribusi Sumberdaya Alam

Di dalam suatu Negara yang memiliki sumberdaya alam, dalam bentuk hasil laut, hasil hutan, dan beraneka ragam hasil tambang (logam, bakan baker, uranium, dan berbagai tambang lainnya) sesungguhnya adalah milik rakyat. Karena itu harus diolah, dimanfaatkan atau dijual untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pejabat keluarga atau kelompok pejabat. Masalah distribusi sumberdaya alam semakain memperbesar kemiskinan sebuah bangsa jika tidak tertangani dengan baik. Dan ekonomi islam mempunyai sebuah bangsa jika tidak tertangani dengan baik. Dan ekonomi islam mempunyai konsep yang jelas, bagaimana mengelola sumberdaya alam milik Negara.

4. Pengelola Ekonomi Umat

Ekonomi umat islam adalah ekonomi yang berlandaskan persaudaraan (brotherhood economic) yang berarti segala sesuatu yang dapat di selesaikan secara ikhlas, damai, saling menguntungkan,

laksana seperti orang yang bersaudara dalam satu keluarga besar, yang penuh kasih saying diantara semua keluarga. Dengan demikian akan jauh dari perbuatan yang merugikan, mencelakakan dan membawa penderitaan bagi sesame saudara.

Masalah ekonomi masyarakat masih sangat memprihatinkan karena tingginya pemerasan antara satu denagn yang lain, yang menimbulkan kemiskinan yang berkepanjangan.

Ekonomi islam sejak kelahirannya, telah memiliki peralatan yang sempurana untuk mengatasi persoalan ekonomi umat. Diantara alat – alat itu adalah" lembaga keuangan syariah, zakat, infak, sadakah, jiziah wakaf, warisan dan lembaga distribusi lain berdasarkan syariah termasuk peran pemerintah yang amanah, jujur, bersih, dan berwibawa.

C. Metodologi Dalam Ekonomi Islam

Sekurang – kurangnya ada tiga pendekatan yang dimiliki oleh ekonomi islam dalam merealisasikan tujuannya. Disini metode berarti cara yang sistematis untuk digunakan dalam mencapai tujuan. Sedangkan tujuam yang ingin dicapai adalah kesejahteraan lahir dan bathin yang realitasnya tidak lain, melainkan kebahagianan dunia dan akhirat.

Ketiga pendekatan tersebut adalah:

- 1. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan teoritis yang sesuai dengan dalil dalil naqli (firman tuhan dan sabda Rasul)dan dalil aqli, (kias, ijma, dan ijtihad). Pendekatan ini menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah dengan bertanya bagaimana sebaiknya. Berdasarkan pendekatan ini ekonomi islam, memiliki substansi sebagai ekonomi normatif (normative economic).
- 2. Pendekatan empiris, selain berlandaskan pada praktek para rasul dan sahabat dan orang orang saleh, ekonomi Islam, juga memberikan peluang untuk mengaji, meneliti, dan menemukan yang baru, untuk kemasyahatan manusia sepanjang tidak bertentangan dangan syariah. Dunia ini bebas di kelola untuk mewujudkan kamasyahatan dan kebahagiaan manusia dunia akhirat. Rasio manfaat dan mudharat, sangat dekat dengan analisa benefit cost ratio dalam ekonomi konvensional.
- 3. Pendekatan transcendental, inilah satu satunya pendekatan yang tidak dimiliki oleh ekonomi konvensional. Pendekatan ini berangkat dari kenyakinan mengenai adanya hari pembalasan di hari kemudian. Pendekatan ini lah yang membimbing manusia dalam berprilaku ekonomi, guna mencapai tujuannya, yaitu mencapai kebahagian yang tinggi di dunia dan di hari kemudian. Dengan pendekatan ini pengorbanan yang dilakukan manusia mungkin secara realitas, nampak tidak mendatangkan keuntungan langsung yang bersifat duniawi,

- namun dengan pertimbangan untuk kebahagiaan ukhrawi pengorbanan (cost) akan tetap dikeluarkan karena harapan pahala dari sisi Allah Swt. Ketiga pendekatan tersebut tak akan pernah terpisahkan dalam mempelajari dan mempraktekkan ekonomi Islam, guna mencapai tujuan yang hakiki.
- 4. Dengan demikian pendekatan berdasarkan kaidah umum (deduktif) dilengkapi dengan pendekatan induktif yang bersifatnya lebih konkrit (berwujud), menjadi metode yang tak terpisahkan satu sama lainnya.

BAB V KONSEP TENTANG UANG DAN PERBANKAN

Sebelum berbicara tentang konsep uang dan perbakan menurut konsep Islam, ada baiknya terlebih dahulu diketahui dan dipahami apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam, sebab uang dan perbankan sangat erat kaitan dengan ekonomi Islam. Menurut Akram Khan-menafsirkan ekonomi Islam sebagai kajian kejayaan. Ia adalah sains sosial yang mengkaji masalah ekonomi yang berpegang pada nilai Islam berdasarkan Al-Qur'an dan al-Hadist Rasulullah Muhammad SAW.

Tak jauh berbeda dengan itu, ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu wasilah yang digunakan oleh manusia bagi memenuhi segala hajat individu dan masyarakat sesuai dengan aturan syari'at. Kemudian ekonomi Islam juga mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan syari'at daripada segi memperoleh, menggunakan dan mengurus sumber asli harta demi kebaikan bersama secara kebendaan dan kerohanian demi mendapat keredaan Allah SWT.

Kalau dianalisis lebih jauh kebelakang (zaman klasik) membuktikan bahwa ekonomi Islam tidak banyak dibicarakan oleh para ulama kalau dibandingkan dengan ilmu lain seperti ilmu hadist, tafsir dan ilmu lainnya, pada ilmu ekonomi sangat penting bagi umat Islam. Sebab Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang bagaimana manusia bertingkah pekerti untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan konsumsi dan produksi ¹⁷.

Dengan kata lain bahwa ilmu ekonomi adalah suatu ilmu tentang cara-cara atau strategi untuk memperbaiki keadaan masyakarat untuk kearah yang lebih baik berupa tersedia makanan pokok, atau sandang dan pangan yang layak, dengan pembekalan ilmu ekonomi yang berdasarkan syari'at Islam. Dan sangat mustahil ekonomi umat Islam akan maju dan jaya di era globalisasi sekarang ini tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan mengerti tentang ekonomi Islam.

Dalam lintas pergelutan ekonomi Islam tersebut memerlukan alat tukar berupa uang. Lalu bagaimana konsep uang menurut ekonomi Islam tersebut? Yang dapat dipaparkan seabagai berikut:

1. Konsep Uang dalam Ekonomi Islam.

Sebagaimana yang telah dikatakan bahwa uang merupakan suatu alat pembayaran yang dipergunakan lalu lintas perekonomian, dengan uang manusia akan dapat mengembangkan ekonomi kearah yang lebih maju. Oleh karena itu konsep uang tersebut harus jelas. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Menurut ekonomi Islam uang

¹⁷Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi. Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro. Jakarta Rajawali Pers, 2003. Hal, 7.

adalah uang bukan capital. Karena sebagaimana dikatan oleh Ibnu Khaldun dalam Adiwarman bahwa kekayaan suatu Negara tidak ditentukan oleh banyak uang, tetapi ditentu oleh tingkat produksi Negara dan neraca pembayaran yang positif. Bisa saja suatu Negara mencetak uang sebanyakbanyaknya, tetapi bila hal itu bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sector produksi, maka uang itu tidak ada nilainya. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan atas factor produksi lainnya. Artinya suatu Negara yang telah mengekspor bearti mempunyai kemampuan produksi lebih besar dari kebutuhan domistiknya sekaligus menunjukkan bahwa negaranya lebih efisien dalam produksinya sekaligus membuktikan bahwa Negara mempunyai uang.

Sementara itu konsep uang dalam ekonomi konvensional bahwa konsep uangnya tidak jelas. Misalnya dalam buku Money, Interest and Capital tahun 1989 karya Colin Rogers, uang diartikan bertukaran (interchangeability), seabagai uang atau sebagai capital. Kalau uang diartikan bertukaran, maka orang atau Negara bisa saja mencetak uang sebanyak-banyaknya, apa bila uang dicetak sebanyak maka Negara itu akan kaya. Jadi disilah letaknya ketidak jelasan dalam konsep uang yang pada gilirannya menimbulkan kekacauan. Realisasi dari kekacauan konsep uang ini sehingga sistim uang pada ekonomi konvensional selalu mengarah kepada pasar uang atau bursa atau mealalui perdagangan uang. Sebagaimana upaya yang dilakukan oleh Robert Merton dan Myton Scholes, yang mencari kekayaan dengan memutar uang bukan dengan memproduksi. Bayangkan saja, perusahaan mereka, dengan modal US\$2,2 miliar dapat dengan mudah meminjam uang dari berbagai sumber untuk dibelikan surat berharga senilai US\$90 miliar. Celakanya, surat jaminan itu dijadikan jaminan untuk transaksi yang jauh lebih besar, senilai US\$ 1,25 triliun. Kekacauan dalam sector financial yang bersifat semu atau tidak jelas, yang mengakibatkan mereka rugi. Dan inilah suatu bukti bahwa dikala uang mengelembung tidak diimbangi dengan produksi akan menyebabkab malapetaka berupa kerugian besar, yang pada gilirannya menyebabkan yang lain menderita seperti Negara dan masyarakat, baik berskala nasional maupun internasional.

Konsep yang jelas sebagai mana yang diatur dalam ekonomi Islam bahwa uang adalah sesuatu yang bersifat flow concept. Sedangkan dalam system konvensional (capital) adalah bersifat stock consept. Selain itu, dalam system konvensional tersebut juga terdapat beberapa makna seperti yang diungkapkan oleh Frederick Mishkin dalam bukunya Economics of money, Banking, and

¹⁸Adiwarman A. Karim. Ekonomi Islam. Suatu Kajian Kontemporer. (Gema Insani Jakarta, 2001), hal, 55.

Financial Institutions 1990, dengan mengungkap konsep Irving Fisher sebagai berikut:

MV=PT

M= : Jumlah uang

V= : Tingkat pertukaran uang P= : Tingkat harga barang

T= : Jumlah barang yang diperdagangkan.¹⁹

Persamaan di atas menunjukkan semakin cepat perputaran uang (V') akan besar pendapatan. Selain itu juga menegaskan bahwa uang adalah flow concept. Fisher mengatakan, sama sekali tidak ada korelasi antara kebutuhan memegang uang (temand for holding money) dengan tingakat suku bunga. Konsep ini hamper sama dengan konsep ekonomi Islam bahwa uang adalah flow concept, bukan stoc concept.

Namun demikian tidak boleh menyederhanakan masalah dengan mengatakan bahwa perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional semata-mata terletak pada fakta Islam memandang uang sebagai flow concept sedangkan ekonomi konvensional memandang uang sebagai stoc concept. Pandangan seperti ini keliru. Sebab, kenyataannya dalam ekonomi konvensional sendiri terjadi pertentangan pendapat antara kelompok Fied mand kaum monetaris disuatu kubu dengan kaum Keynesian dan Cambridge school di kubu lain.

Misalnya, Fiesher mengatakan uang adalah flow concept sedangkan kelompok dari Cambridge mengatakan uang adalah stock concept.

Menurut konsep ekonomi Islam, capital is private goods sedangkan money is public goods. Uang yang mengalir adalah public good (flow concept), sedangkan yang mengendap sebagai milik seseorang (stock concept) adalah memiliki pribadi – pribadi (private good).

	_ 8 /
Konsep Islam	Konsep Konvensional
1. Uang tidak identik dengan modal.	1. Uang sering diidentikkan dengan
2. Uang adalah public goods	modal
3. Modal adalah private goods.	2. Uang (modal) adalah private
4. Uang adalah flow concept.	goods.
5. modal adalah flow concept.	3. Uang (modal) adalah concept
	bagi fiester.
	4. Uang (modal) adalah stock
	concept bagi Cambridge School.

¹⁹Bambang Rinto Rustam. Perbankan Syari'ah. Mumtaz Cendekia Press Pekanbaru, 2004), hal, 23

45

2. Fungsi uang

Fungsi uang berbeda antara system ekonomi konvensional dan system ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional, di kenal 3 fungsi uang yaitu:

- 1. Alat pertukaran (medium of exchange).
- 2. Satuan nilai (Unit of account)
- 3. Penyimpan nilai (Store of value)

Dalam ekonomi Islam fungsi uang dikenal sebagai berikut:

- 1. Alam pertukaran (medium of exchange for transaction).
- 2. Satuan nilai (unit of account).

Tegasnya, Islam hanya mengenal dalam fungsinya sebagai alat pertukaran

(medium of change), yaitu media untuk pengubah barang dari satu bentuk satu kebentuk yang lain fungsinya yang kedua adalah sebagai satuan nilai (unit Of account).

Menurut Imam Ghazali, dalam ekonomi barter sekalipun, fungsi uang sebagai unit of account tetap di perlukan; misalnya untuk mengukur apakah 5 baju sama dengan nilai1 kue. Berkaitan dengan hal ini, Imam Ghazali berkata, "uang itu seperti cermin tidak berwaarna tetapi dalam memreflrksikan warna" uang tidak mempunyai harga tetapi dapat merefleksikansikan semua harga. Yang dalam istilah ekonomi klasik dikatakan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung, (direct utility fungtion). Hanya bila uang itu digunakan untuk membeli barang, barang itu akan memberi kegunaan. Dalam teori neoklasik dikatakan bahwa kegunaan uang timbul dari daya belinya. Jadi memberi kegunaan tidak langsung (indirect utility function). Apapun debat para ekonomi tentang konvensi ini kesimpulannya tetap sama dengan yang dikatakan seorang ahli ekonomi Islam seperti Al-Gazali, bahwa uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri

3. Perubahan Fungsi Uang

Sebelum koin di temukan komunitas seperti hewan ternak berfungsi sebagai uang. Demikian pula logam emas dan perak. Koin Eropa yang dikenal modern sebenarnya berasal dari Byazantium dan Negara muslim. Seorang khalifah, Abdul Malik bin Marwan pernah mengganti koin emas (dinar) Byzantium dan perak (dirharn) Persia dengan koin islam yang nilainya sama dengan nilai uang of account.

Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang uang perlu diketahui perkembangan fungsi uang dan instusi yang berwenang mengeluarkannya. Ada tiga tahapperkembangan fungsi uang:

- 1. Uang barang (community money)
- 2. Uang tanda (token money)
- 3. deposit money

4. Nilai Ekonomi Waktu

Konsep koin dikenal oleh islam adalah nilai ekonomi waktu (economi value of time). Misalnya, dalam menghitung disbah bagi hasil di bank syariah, return on capital diperhitungkan. Return on capital tidak sama dengan return money karena return on capital tergantung pada jenis bisnis yang dijalankan dan berkaitan dengan sector real sedangkan return on money berkaitan dengan tingkat suku bunga (interest rate) penentuan nisbah bagi hasil harus dilakukan pada tahap awal dengan mengguakan project retrun jika ternyata return bisnis yang di biarnya tidak sama dengan angka proyeksinya, yang digunakan angka adalah angka actual, bukan angka proyeksi.

Hal tersebut menunjukan bahwa islam tidak mengenal nilai – waktu uang. Waktu hanya memiliki nilai – ekonomi jika dan hanya di manfaatkan untuk menambahkan factor produksi yang lain, sehingga menjadi capital. Dan dapat memperoleh return.

5. Uang dalam Ekonomi Konvensional

Pemikiran ekonomi konvesional tentang uang cukup beragam. Fiesher, misalnya menyatakan bahwa permintaan akan uang (money demand) adalah fungsi income, sedangkan interest tidak ada hubungan dengan permintaan akan uang. Para ekonom Cambridge menyatakan uang adalah mediumexchange dan store of value dan tidak meniadakan efek interest.

Menurut Marshall Pigou, uang adalah stock concept sehingga berfungsi sebagai salah cara menyimpan kekayaan. Dalam hal ini manusia memiliki pilihan individu untuk memelihara asetnya, apakah dalam bentuk obligasi,stock, uang, dan lain – lain. Dalam teori moneter konvensional konsep Marsshall Pigou dijabarkan oleh Keyness. Ia mengatakan bahwa individual choice dipengaruhi oleh tiga motif, yaitu:

- 1. permintaan akan uang untuk transaksi.
- 2. permintaan uang untuk berjaga.
- 3. Permintaan uang untuk speklasi.

Menurut keyness, money demand for transition dan money demand for precautiobary di tentukan oleh tingkat pendapatan, sedangkan money demand for soeculation di tentukan oleh tingkat suku.

BAB VI PERMINTAAN DAN PENAWARAN

Permintaan (demand) dan penawaran (supply) merupakan dua istilah yang sering digunakan baik pada ekonomi konvensional maupun dalam ekonomi Islam merupakan kekuatan-kekuatan yang membuat perekonomian pasar bekerja, serta menentukan kwantitas setiap barang diproduksi dan harga ketika barang tersebut terjual. Sebagai kekuatan suatu produk yang ditunjang sejumlah uang untuk membelinya. Demand dalam analisa ekonomi, merupakan permintaan yang didasari atas kemauan dan kemampuan pembeli suatu produk tidak semata-mata karena keinginan atau kemampuan membeli barang yang bersangkutan. Dengan kata lain, permintaan terkait dengan banyaknya jumlah barang yang diminta pada pasar dengan tingkat harga pada tingkat perndapatan dan dalam periode tertentu. Teori demand (permintaan) merupakan kumpulan factor-faktor penentu dari permintaan (demand) pasar untuk barang (geoodes) dan jasa-jasa (services) dan dapat permintaan pasar yang berupa kwantitas barang dan jasa yang diperjual-belikan.

Determinasi pasar tersebut berdampak pada tinggi rendahnya harga dan kuantitas barang dan jasa yang diperjual belikan. Baik demand maupun supply berpengaruh tyerhadap harga barang dan jasa dan secara bersamaan keduanya menentukan harga pasar barang. Bila faktor penentu permintaan seperti tingkat pendapatan, jumlah penduduk, selera, perkiraan masa yang akan datang, tidak ada perubahan serta harga barang substitusi relatif tetap, maka demand hanya ditentukan oleh harga. Dalam kondisi demikian, besar kecilnya perubahan permintaan ditentukan oleh besar kecilnya pereubahan harga. Jika ini terjadi, dan berbanding lurus dengan supply, maka perbandingan terbalik antara harga terdapat permintaan disebut oleh Alfred Marshall (1842-1924) sebagai hokum permintaan ⁶

Dari hukum permintaan tersebut, dapat dipahami hubungan antara permintaan dengan harga. Secara teori hukum ini menjelaskan bahwa ketika pada suatu pasar (Market) terdapat permintaan terhadap suatu produk yang relatif banyak sehingga barang yang tersedia pada produsen tidak dapat memenuhi semua permintaan, maka untuk membatasi jumlah pembelian, produsen akan menaikkan kedua produk tersebut dan penjual akan berusaha menggunakjan kesempatan

^{1.} Gregory N. Mankiw, Pengantar Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2000), hal.74.

^{2.} Christopherpass, Kamus Lengkap Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 1998), hal. 138

^{3.} Suherman Rosidi, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hal.239

^{4.} Iskandar Putong, Pengantar Teori Ekonomi :Mikro dan Makro (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 33

^{5.} Christopher, Kamus Lengkap., hal.648

^{6.} Iskandar Putong, Pengantar Ekonomi, hal.33

tersebut untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungannya dengan cara menaikkan harga jual produsinya. ⁷

Sebaliknya, ketika pada suatru pasar permintaan terhadap produk relatif sedikit, maka harga turun. Barang tersedia pada produsen atau penjual relatif banyak sehingga ketika jumlah permintaan sedikit, produksi akan berusaha menjual produknya sebanyak mungkin dengan cara menurunkan harga jual produknya. Produsen atau penjual akan meningkatkan kekuatan dari volume penjual. Dalam hubungan ini, permintaan dan harga dinyatakan dengan pernyataan positif. Dalam teori demand (permintaan) dikenal adanya pembandingan.

Lurus antara permintaan terhadap harga yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik sebaliknya bila permintaan turun maka harga akan relatif turun. 8

Kajian tenbtang teori permintaan dalam ekonomi Islam meliputi konsep tentang kebutuhan pengalokasian sumber untuk memenuhi kebutuhan, dan konsep pemilihan dalam konsumsi sesuai nilai-nilai Islam. 9 Menurut M A..Mannan, teori permintaan merupakan teori tentang konsumsi dan teori produksi adalah teori tentang penawaran. 10 Permintaan berkaitan dengan konsumsi dan penawaran berkenaan dengan produksi. Semakin banyak orang mengkonsumsi barang-barang (goods) baik dalam pengertian menggunakannya secara konsumtif maupun produktif, maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang-barang itu. Hal tersebut berakibat kepada tuntutan bertambahnya produksi barang-barang tersebut.

Dengan bertambahnya permintaan terhadap suatu barang, tidak terlepas dari semakin tingginya pola hidup dan peradaban manusia yang berakibat mereka terkalahkan oleh kebutuhan fisiologik. Cita rasa seni, keangkuhan, dan dorongan untuk pamer berperan dominant dalam menentukan bentuk-bentuk lahiriah konkrit, sebagai cerminan kebutuhan-kebutuhan fisiologik. 11

Permintaan akan barang yang berlebihan tercermin pada pola hidup yang konsumtif konsumeris. Pola hidup glamour yang menjadi ikon masyarakat kelas menengah ke atas jauh melampaui kebutuhan dasar dan pokok manusia secara normal pada umumnya.

^{7.} Iskandar Putong, Pengantar Ekonomi, hal. 33.

BAB VII TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN SYARI'AH

Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat muslim, bank syari'ah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk – produk yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis – jenis produk Bank Syari'ah yang ditawarkan adalah sbb:

A. Produk Pembiayaan

Dalam Bank Konvensional untuk penyaluran dananya kita mengenal istilah kredit/pinjaman. Sedangkan dalam bank syari'ah penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syari'ah tidak ada istilah bunga akan tetapi bank syari'ah menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam bank syari'ah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam 4 akad utama yaitu:

- Al Musyarakah
- Al Mudharabah
- Al Mizara'ah
- Al Musaqah

Pembiayaan dengan prinsi jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendaatkan jasa. Prinsip bagi- hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah roduk yang menggunakan prinsip jual beli seperti *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna* serta produk yang menggunakan prinsi sewa, yaitu *Ijarah* dan *IMBT*. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang diseakati dimuka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

B.Equity Financing.

Ada 2 macam kontrak dalam kategiri ini yaitu:

- 1. Musyarakah (Joint Venture Profit Sharing, Partnership, Project Financing Participation)
- a. Pengertian Al Musyarakah

Al Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentudimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/exertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan

resiko kerugian akan di tanggung bersama sesuai dengan persentase yang disepakati

Landasan Syari'ah

a.Al Qur'an

Al Qur'an surah An Nisaa' :12 dan surat Shaad :24. kedua ayat ini menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT.akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta . Hanya saja dalam Surah Annisa' :12 perkongsian terjadi otomatis (jabr) karena waris, sedangkan dalam surah Shaad:24 terjadi atas dasar akad (ikhtiyari')

"...maka mereka berserikat pada sepertiga..." (QS.An Nisaa' :12)

"Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang – orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh". (QS Shaad :24)

b. Al Hadits.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda /" Sesungguhnya Allah Azza wa jalla berfirman, "Aku pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya." (HR Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al- Buyu, dan Hakim).

Hadist Qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba – hambaNya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. Ijma'.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata, "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya."

c.Jenis akad

Al Musyarakah ada dua jenis yaitu musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat untuk berbagi keuntungan atau kerugian.

d.Aplikasi pada Perbankan

Akad al-musyarakah dapat dijadikan landasan dalam transaksi pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama – sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama – sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan

kesepakatan untuk bank.setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. Aplikasinya dalam perbankan terlihat pada akad yang diterapkan pada usaha atau proyek dimana bank membiayai sebagian saja dari kebutuhan jumlah investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Akad ini juga diterapkan juga pada sindikasi antar bank atau proyek lembaga keuangan.

e.Pembiayaan proyek.

Al Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama – sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

f.Modal Ventura.

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan erusahaan,al-musyarakah diterakan dalam skema modal ventura. Penanaman dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan investasi atau menjual sebagian sahamnya,baik secara singkat maupun bertahap.

Melalui kontrak ini,dua pihak atau lebih(termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) daat mengumpulkna modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (syirkah al inan) sebagai sebuah Badan Hukum (legal entity). Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (Voting proporsinya. Right) perusahaan sesuai dengan Untuk keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masig-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.

Dalam kontrak tersebut, salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain sedang pihak lain tersebut menerima kembali modal mereka secara bertahap. Inilah yang disebut dengan Musyarakah al-Mutanakishah. Aplikasinya dalam perbankan adalah pada pembiayaan proyek oleh bank bersama nasabahnya atau bank dengan lembaga keuangan lainnya dimana bagian dari bank atau lembaga keuangan diambil alih oleh pihak lainnya dengan cara mengangsur. Akad ini juga dapat dilaksanakan pada Mudharabah yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usahanya berjalan terus dengan modal yang tetap. Misalnya: Pak Usman adalah seorang pengusaha yang akan melaksanakan suatu proyek. Usaha tersebut membutuhkan modal sejumlah Rp. 100.000.000 ternyata, setelah dihitung, pak Usman hanya memiliki Rp. 50.000.000 atau 50% dari modal yang diperlukan. Pak Usman kemudian datang ke sebuah bank syariah untuk mengajukan pembiayaan dengan skema Musyarakah. Dalam hal ini, kebutuhan terhadap modal sejumlah Rp. 100.000.000 dipenuhi oleh 50% dari nasabah dan 50% dari bank. Setelah

proyek selesai,nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Seandainya keuntungan dari proyek tersebut adalah Rp. 20.000.000 dan nisbah atau porsi bagi hasil adalah 50:50 (50% untuk nasabah dan 50% untuk bank), pada akhir proyek Pak Usman harus mengembalikan dana sebesar Rp. 50.000.000 (dana pinjaman dari bank) ditambah Rp. 10.000.000 (50% dari keuntungan untuk bank).

g.Jenis-jenis Musyarakah.

Al-Musyarakah ada 2 jenis: Musyarakah pemilikan dan Musyarakah akad (kontrak). Musyarakah kepemilikan tercipta warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, pemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Merekapun sepakat membagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi :

- a) Syirkah al 'Inan. Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang diseakati mereka. Syirkah al- 'Inan, yakni kerja sama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama.
- b) Syirkah muwafadah, yakni kerja sama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama. Syirkah muwafadhah. Yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Dimana setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utamanya adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing masing pihak.
- c) Syirkah 'abdan, yakni kerja atau percampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibitas ataupun kepercayaan. Syirkah 'abdan, yakni kerja sama atau percampuran tenaga atau profesionalisme antara dua pihak atau lebih (kerja sama profesi)
- d) Syirkah wujuh. Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki prestasi atau prestise baik serta ahli dalam bisnis, jenis almusyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak inipun lazim disebut sebagai musyarakah piutang.
- e) Syirkah 'Al maal. Yaitu kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama sama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

f) Syirkah Al-mudharabah. Syirkah al- mudharabah, yakni kerja sama atau percampuran dana antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki profesionalisme atau tenaga.

Manfaat Al Musyarakah.

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara *musyarakah* ini, di antaranya sbb :

- ➤ Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha meningkat.
- ➤ Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu pada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi di sesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow/* arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- ➤ Bank akan lebih selektif dan hati hati (prudent) mencari usaha yang benar benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungann yang riil dan benar benar terjadi itulah yang dibagikan.
- Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/ musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.


h Risiko

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sbb;

- 1) Side Streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

Secara umum, aplikasi perbankan dari *al – musyarakah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

Skema al- Musyarakah



Rukun Musyarakah:

- 1) Para pihak yang bersyirkah
- 2) Orsi kerja sama
- 3) Proyek/usaha
- 4) Ijab Qabul
- 5) Nisbah bagi hasil

Musyarakah Mutagishah

Nasabah dan bank berkongsi dalam pengadaan suatu barang (biasanya rumah atau kendaraan), misalnya 30 % dari nasabah dan 70 % dari bank. Untuk memiliki barang tersebut, nasabah harus membayar kepada bank sebesar porsi yang dimiliki bank. Karena pembayarannya dilakukan secara angsuran, penurunan porsi kepemilikan bank pun berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran. Barang yang telah di beli secara kongsi tadi baru akan menjadi milik nasabah setelah porsi nasabah menjadi 100% dan porsi bank 0%. Jika kita mengambil rumah sebagai contoh kasus, perhitungannya adalah sbb. Harga rumah, misalnya, Rp 100.000.000,00. bank berkontribusi Rp 70.000.000,00 dan nasabah Rp 30.000.000,00. karena kedua pihak (bank dan nasabah) telah berkongsi bank memiliki 70 % saham rumah, sedangkan bnasabah memiliki 30 % kepemilikan rumah. Dalam syari'ah Islam, barang milik perkongsian bisa disewakan kepada siapapun, termasuk keada anggota perkongsian itu sendiri, dalam hal ini adalah nasabah.

Seandainya sewa yang dibayarkan penyewa (nasabah) adalah Rp 1.000.000,00 per bulan, pada realisasinya Rp 700.000,00 akan menjadi milik bank dan Rp 300.000,00 meruakan bagian nasabah. Akan tetapi, karena nasabah pada hakikatnya ingin memiliki rumah itu, uang sejumlah Rp 300.000,00 itu dijadikan sebagai pembelian saham dari porsi bank. Dengan demikian, saham nasabah setiap bulan akan semakin besar dan saham bank semakin kecil. Pada akhirnya, nasabah akan memiliki 100 % saham dan bank tidak lagi memiliki saham atas rumah tersebut. Itulah yang disebut dengan perkongsian yang mengecil atau yang di sebut musyarakah muntanaqishas atau disebut juga dengan decreasing participation dari pihak bank.

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama – sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama – sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak bewujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari ihak yang bekerja sama daat berua dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (eqiupment), atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan/reputasi (credit- worthiness) dan barang – barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing – masing ihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Ketentuan umum pembiayaan Musyarakah adalah sbb:

- Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana prokyek. Pemilik modal diercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti :
 - Menggabungkan dana proyek dengan harta ribadi
 - ➤ Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya
 - > Memberi pinjaman kepada pihak lain
 - > Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama digantikan oleh pihak lain
 - Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila :
 - 1. menarik diri dari perserikatan
 - 2. meninggal dunia
 - 3. menjadi tidak cakap hukum

- Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi konstribusi modal.
- Proyek yang akan dijalankan harus disebut dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah diseakati untuk bank.

2. Mudharabah (Trustee Profit Sharing, Trust Investment) Pengertian Al-Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*. Secara teknis, *almudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak ertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai penyandang dana (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola dana (mudharib). Keuntungan usaha dibagi secara menurut kesepakatan (nisbah bagi hasil) yang dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugfian maka pemilik modal yang akan menanggung risiko tersebut, selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola.

Landasan Syari'ah.

Secara umum landasan dasar syari'ah al- mudharabah lebih mencerminkan anjuran melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat – ayat dan hadits berikut ini

Al-Our'an

"... Dan dari orang – orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...." (al Muzzamil:20)

Yang menjadi argumen dari surah ini adalah adanya kata *yadhribun* yang sama akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

"Apabila telah ditunaikan shalat maka beterbaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT..."(al-Jumu'ah:10)

"Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu..." (al Baqarah:198)

Surah al-Jumu'ah:10 dan al-Baqarah:198 sama — sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib "Jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat — syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya."(HR Thabrani)

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah bersabda," *Tiga hal yang didalamnya keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan teung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*".(HR Ibnu Majah) Iima

Imam Zilai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta anak yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadts yang dikutip Abu Ubaid.

Jenis Akad

Ada dua jenis akad mudharabah, yaitu mudharabah muthalqah dan muqayyadah. Mudharabah muthlaqah merupakan bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan dalam mudharabah muqayyadah atau sering disebut restricted mudharabah pihak shahibul maal membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

a. Mudharabah Muthlaqah.

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqh adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis, usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh sering dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. Mudharabah Muqayyadah.

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/specifed mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib di batasi dengan batasan usaha jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya batasan ini sering kali mencerminkan kecendrungan shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Aplikasi dalam Perbankan

- Al- Mudharabah biasanya diterapkan ada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Adapun pada sisi pembayaran, mudharabah diterapkan untuk :
 - a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

b. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.


Manfaat al-Mudharabah

- ➤ Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- ➤ Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara teta, tetai disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- ➤ Bank akan lebih selektif dan hati hati (prudent) mencari usaha yang benar benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan konkret dan benar benar terjadi itulah yang akan di bagikan.
- ➤ Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pemiayaan (nasabah) satu jumlah bunga teta berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Resiko al-Mudharabah.

Resiko yang terdapat dalam al-Mudharabah, terutama dalam penerapannya, dalam pembiayaan, relative tinggi. Diantaranya :

- ➤ Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.



Kontrak mudharabah adalah juga merupakan suatau bentuk Equity Financing, tetapi mempunyai bentuk (Feature) yang berbeda dengan musyarakah. Di dalam mudharabah, hubungan kontrak bukan antar pemberi modal melainkan antara penyedia dana (Shahib al maal) dengan entrepreneur (Mudharib). Di dalam kontrak mudharabah, seorang mudharib (dapat perorangan, rumah tangga perusahaan atau suatu unit ekonomi) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya unuk tujuan melakukan perdagangan atas perniagaan. Mudharib dalam kontrak ini menjadi trustee atas modal tersebut. Dalam hal

obyek yang didanai ditentukan oleh penyedia dana, maka kontrak tersebut dinamakan mudharabah al muqayyadah. Dia menggunakan modal tersebut, dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, untuk menghasilkan keuntungan. Pada saat proyek sudah selesai sudah selesai, Mudharib akan mengembalikan modal tersebut kepada penyedia modal berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian dipikul oleh Shahib al Maal. Bank dan lembaga keuangan dalam kontrak ini dapat menjadi salah satu pihak. Mereka dapat menjadi penyedia dana (Mudharib) dalam hubungan mereka dengan para penabung, atau dapat menjadi penyedia dana (Shahib al Maal) dalam hubungan mereka dengan pihak yang mereka beri dana.

Pengertian al Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerigian

itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Aabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si engelolalah yang bertanggung jawab.

Secara spesifik terdapat bentuk masyarakah yang populer dalam produk perbankan syari'ah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahib al maal*) mempergayakan sejumlah modal kepada engelola (*midharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan konstribusi 100% modal kas dari *shahib al maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahib al maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati – hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil shahib al maal dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya konstribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Musyarakah dan mudharabah dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (uqud al-amanah) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing – masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing – masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidak adilan pembagian pendapatan betul – betul akan merusak ajaran Islam.

Mudharabah adalah salah satu jenis transaksi musyarakah dimana pihak yang berdyirkah adalah pemilik dana dan pemilik tenaga.

- 1. Pemilik modal
- 2. Pemilik usaha
- 3. Proyek/usaha
- 4. Modal
- 5. Ijab qabul
- 6. Nisbah bagi hasil

Ketentuan umum pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :

- ➤ Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal yang diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- ➤ Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara, yakni :
 Perhitungan dari pendapatan proyek (recenue sharing)

Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)

- ➤ Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang di sepakati. Bank selaku emilik modal menanggung keseluruhan kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- ➤ Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.

Seorang pedagang yang memerlukan modal untuk berdagang dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah, dimana bank bertindak selaku shahibul maal dan nasabah selaku mudharib. Caranya adalah dengan menghitung dulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh nasabah dari proyek yang bersangkutan. Misalnya, dari modal Rp 30.000.000,00 di peroleh pendapatan Rp 5.000.000,00 per bulan. Dari pendapatan ini harus disishkan dahulu untuk tabungan pengembalian modal, misalnya R 2.000.000,00. selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60 % untuk nasabah dan 40 % untuk bank.

3. MUZARA'AH

Muzara'ah adalah akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang plantation atas dasar bagi hasil panen. Dapat dismpulkan bahwa pemilik lahan dalam hal ini menyediakan lahan, benih, dan pupuk. Sedangkan penggarap menyediakan keahlian, tenaga, dan waktu. Keuntungan diperoleh dari hasil panen dengan imbalan yang telah disepakati.

Jenis – jenis muzara'ah:

- 1. Muzara'ah kerja sama pengolahan lahan dimana benih berasal dari pemilik lahan
- 2. Mukhabarah, kerja sama pengolahan lahan dimana benih berasal dari si penggarap.

4. MUSAQAH

Musaqah merupakan bentuk sederhana dari muzara'ah, dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Pengertian al musaqah merupakan bagian dari al muzara'ah yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari

persentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam kontek adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.

C. Debet Financing

Jenis akad jual beli terbilang banyak jumlahnya, namun ada tiga jenis jual beli yang telah di kembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syari'ah, yaitu *al bai'al murabahah, bai' as-salam dan bai' al-istishna*.

Kalimat Al Qur'an "... Allah menghalalkan jual beli (al bai') dan melarang riba..." (QS :275) menunjukkan bahwa praktek bunga adalah tidak sesuai dengan spirit Islam. Istilah jual beli (Al Bai') memiliki arti yang secara umum meliuti semua tipe kontrak pertukaran, kecuali tipe kontrak yang dilarang oleh syari'ah. Al Bai' berarti setiap kontrak pertukaran barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang (termasuk uang) dan jasa yang lain. Penyerahan jumlah atau harga barang dan jasa tersebut dapat dilakukan dengan segera (cash) atau dengan tangguh(deferred). Oleh karenanya syarat – syarat Al bai' dalam Debt Financing menyangkut berbagai tipe dari kontrak jual beli tangguh (Deferred Contract of Exchange) yang melipiti transaksi – transaksi sbb:

1. Prinsip Jual beli

a. Murabahah

Pengertian Bai' al Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan dengan yang disepakati. Dalam al Murabahah, penjual dalam hal ini bank harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Bai' al Murabahah adalah prinsip bai' (jual-beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati.

Rukun Murabahah

- Penjual (bai')
- > Pembeli (musytari')
- ➤ Barang / objek (mabi')
- ➤ Harga (tsaman)
- ➤ Ijab qabul (sighat)

Landasan Syari'ah

" Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(QS Al Baqarah:275).

Dari Shuhaib ar- Rumi r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandung dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual".(HR Ibnu Majah).

Aplikasi pada perbankan

Di terapkan pada produk pembiayaan untuk embelian barang – barang investasi, baik domestic maupun luar negeri seperti melalui letter of credit (L/C). Murabahah yaitu kontrak jual beli dimana barang yang dierjual belikan tersebut diserahkan dengan segera, sedang harga (baik pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama) atas barang tersebut dibayar di kemudian hari secara sekaligus (Lump Sum Deferred Payment). Dalam prakteknya, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan kewajiban membayar secara tangguh dan sekaligus. Pengertian bai' al Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Sebagai contoh harga pokok barang "X"Rp. 100.000,00. keuntungan yang diharapkan sebesar 5.000 sehingga harga jualnya Rp105.000,00 kegiatan bai' al Murabahah ini baru dilakukan stelah ada kesempatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan.

Sebagai contoh Ny. Anum memerlukan sebuah mobil senilai Rp 30.000.000,00. jika Bank Riau Syari'ah mengharapkan suatu keuntungan sebesar Rp. 6.000.000 selama 3 tahun, maka harga yang ditetapkan kepada Ny. Anum adalah Rp 36.000.000,00. kemudian jika nasabah setuju maka nasabah dapat mencicil dengan angsuran Rp. 1.000.000,00 / bulan (diperoleh dari Rp 36.000.000 36 bulan) kepada Bank Riau Syari'ah)

Atau seorang nasabah ingin memiliki sebuah motor. Ia dapat datang ke Bank Syari'ah dengan memohon agar bank membelikannya. Setelah diteliti dan dinyatakan dapat diberikan, bank membelikan motor tersebut dan diberikan kepada nasabah. Jika harga motor tersebut Rp 4.000.000,00 dan bank ingin mendapat keuntungan Rp 800.000,00 selama 2 tahun, harga yang ditetapkan kepada nasabah seharga Rp 4.800.000,00. nasabah dapat mencicil bayaran tersebut Rp 200.000,00 / bulan.

Murabahah (al-bai' bi tsaman ajil) lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabaha yang berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual-beli dimana Bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual di cantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak daat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil atau muajjal). Dalam transaksi ini barang di serahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran di lakukan secara tangguh/cicilan.

b. Al Bai' Bitsaman Ajil,

yaitu kontrak al murabahah dimana yang di perjual belikan tersebutdiserahkan dengan segera sedang harga atas barang tersebut harga atas barang tersebut di bayar di kemudian hari secara angsuran (Installment Deferred Payment). Dalam prakteknya pada bank sama dengan murabahah, hanya saja kewajiban nasabah dilakukan secara angsuran.

c. Bai' As Salam

Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka. Bai' as Salam adalah prinsip bai' (jual beli) suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakat, dimana waktu penyerahan barang nilai keuntungan yang disepakati, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara penyerahan uang dilakukan dimuka (secara tunai).

Rukun bai' as Salam

- 1. Pembeli (muslam)
- 2. Penjual (muslam iiaih)
- 3. harga (ra'sul maal as-salam)
- 4. Barang (muslam fihi)
- 5. Ijab qabul (sighat)

Landasan Syari'ah

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (QS Al-Baqarah :282).

" Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui". (HR Ibnu Abbas)

Aplikasi pada perbankan

Salam biasa diterapkan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relative pendek yaitu 2-6 bulan. Bai' as Salam, yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang yang diperjual belikan di bayar dengan segera (secara sekaligus), sedangkan penyerahan atas barang tersebut dilakukan kemudian. Bai' as Salam ini biasanya dipergunakan untuk roduk-produk pertanian yang berjangka pendek. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai pembeli roduk dan menyerahkan uangnya lebih dulu sedangkan para nasabah menggunakannya sebagai modal untuk mengelola pertaniannya. Karena kewajiban nasabah kepada bank berua produk pertanian, biasanya bank melakukan Paralel Salam yaitu mencari pembeli kedua sebelum saat panen tiba. Ba'as Salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah

harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Sebagai contoh seorang petani lada yang bernama Tn. Adrian Rasheed hendak menanam lada dan membutuhkan dana sebesar Rp 200.000.000,00 untuk satu hektar Bank Riau Syari'ah menyetujui dan melakukan akad dimana Bank Riau Syari'ah akan membeli hasil lasda tersebut sebanyak 10 ton dengan harga Rp 200.000.000,00. Pada saat jatuh tempo petani harus menyerahkan lada sebany6ak 10 ton. Kemudian Bank Riau Syari'ah dapat menjual lada tersebut dengan harga yang relative lebih tinggi misalnya RP 25.000,00 /kilo. Dengan demikian penghasilan Bank adalah 10 ton X Rp. 25.000,00 = R 250.000.000,00. dari hasil tersebut Bank Riau Syari'ah akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000.000,00 setelah dikurangi modal yang diberikan oleh Bank Riau Syari'ah yaitu R 250.000.000,00 dikurangi Rp 200.000.000,00.

Contoh lain adalah Seorang petani memerlukan dana sekitar 2 juta rupiah nutuk mengelola sawahnya seluas satu hektar. Ia dating ke bank dan mengajukan permohonan dana untuk keperluan itu. Setelah diteliti dan dinyatakan dapat diberikan, bank melakukan akad bai' as Salam dengan petani, dimana bank akan membeli gabah, misalnya, jenis IR dari petani untuk jangka waktu 4 bulan sebanyak 2 ton dengan harga Rp 2.000.000,00. Pada saat jatuh tempo, petani harus menyetorkan gabah yang dimaksud kepada bank. Jika bank tidak membutuhkan gabah untuk "keperluan sendiri", bank dapat menjualnya kepada pihak lain atau meminta petani mencarikan pembelinya dengan harga yang lebih tinggi, misalnya Rp 1.200,00 / kg. Dengan demikian, keuntungan bank dalam hal ini adalah Rp 400.000, atau (200 x 2000 kg).

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukann tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Ketentuan umum pembiayaan Salam adalah sbb:

- O Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas A dengan harga Rp 5000,00/kg, akan dieserahkan pada panen dua bulan mendatang.
- Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- Mengingat bank tidak menjadikann barang yang dibeli atau yang dipesannya sebagai persediaan (inventory), maka dimungkinkan bagi

bank untuk melakukan akad *Salam* kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti BULOG, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan *paralel salam*.

d. Bai' Al-Istishna

Pengertian *Bai' Al Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepda pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran : apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Bai' Al Istishna' adalah salah satu pengembangan prinsip bai' assalam, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan.

Rukun Bai' al-Istishna

- 1. Penjual/penerima pesanan(shani')
- 2. Pembeli/pemesan (mustashni')
- 3. Barang (mashnu')
- 4. Harga (tsaman)
- 5. Ijab qabul (sighat)

Landasan Syari'ah

Karena bai' al-istishna' merupakan lanjutan dari bai' as salam maka secara umum landasan syari'ah yang berlaku pada bai' as-salam juga berlaku pada bai' al-istishna'. Bai' al istishna', hampir sama dengan bai' as salam yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi (manufactured) dan diserahkan kemudian. Dalam prakteknya bank bertindak sebagai penjual (mustashni' ke 1) kepada pemilik atau pembeli proyek (bohir) dan mensubkannya kepada kontraktor (mustashni' ke 2). Bai' al Ishtishna' merupakan bentuk khusus dari akad abi' as salam, oleh karena itu ketentuan dalam bai' al Istishna mengikuti ketentuan dan aturan bai' as salam. Pengertian bai' al Istishna' adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar menawar dan sistem pembayaran daat dilakukan dimuka atau secara angsuran perbulan atau di belakang. Contoh untuk kasus ini sbb:

CV.Trias Synergic yang bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan sepatu memperoleh order untuk membuat sepatu anak sekolah SMU Plus senilai Rp 60.000.000,00 dan mengajukan permodalan kepada Bank Riau

Syari'ah. Harga perpasang sepatu yang diajukan adalah Rp 85.000,00 dan pembayarannya di angsur selama 3 bulan. Harga perpasang sepatu di pasaran sekitar Rp 90.000,00.

Contoh lain adalah Seseorang yang ingin membangun atau merenovasi rumah dapat mengajukan permohonan dana untuk keperluan itu dengan cara bai' al Istishna'. dalam akad bai' al Istishna', bank berlaku sebagai penjual Bank menawarkan pembangunan/renovasi rumah. lalu membeli/memberikan dana, misalnya Rp 30.000.000,00 secara bertahap. Setelah rumah itu jadi, secara hukum Islam rumah itu masih menjadi milik bank dan sampai tahap ini akad *istishna*' sebenarnya telah selesai. Karena bank tidak ingin memiliki rumah tersebut, bank menjualnya kepada nasabah dengan harga dan waktu yang disepakati, misalnya Rp 39.000.000,00 dengan jangka waktu pembayaran 3 tahun. Dengan demikian, bank mendapat keuntungan Rp 9.000.000,00. Produk Istishna' merupakan roduk salam, namun dalam istishna' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *Istishna*' dalam Bank Syari'ah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Ketentuan umum pembiayaan *Istishna*' adalah sbb:

Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah diseakati dicantumkan dalam akad *Istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi erubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad di tandatangani, maka seluruh biaya tamabahn tetap ditanggung nasabah.

2. Prinsi sewa-beli

1. Sewa (Operational Lease and Financial Lease, al Ijarah)

Pengertian Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership / milkiyyah) atas barang itu sendiri. Ijarah adalah transaksi pertukaran antara ' ayn berbentuk jasa atau manfaat dengan dayn.

Landasan Syari'ah

" Dan, jika kamu ingin anakmmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"

(QS Al Baqarah: 233).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw. Bersabda , "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu". (HR. Bukhari Muslim).

Rukun Ijarah:

1. Penyewa

- 2. Pemberi sewa
- 3. Obyek sewa
- 4. Harga sewa
- 5. manfaat sewa
- 6. Ijab qabul

Jenis Ijarah Menurut Objeknya

Berdasarkan Obyeknya, Ijarah terdiri dari:

- 1. Ijarah dimana obyeknya manfaat dari barang, seperti sewa mobil, sewa rumah dll.
- 2. Ijarah dimana obyeknya adalah manfaat dari tenaga seseorang seperti jasa taxi, jasa guru, dll.

IJARAH MUNTAHIYYA BITAMLIK (IMB)

IMB adalah transaksi ijarah yang diikuti dengan proses perpindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi IMB merupakan pengembangan transaksi Ijarah untuk mengakomodasi kebutuhan pasar. Proses perpindahan kepemilikan barang dalam transaksi IMB dapat dilakukan dengan cara:

- 1. Hibah, yakni trnsaksi ijarah yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dengan cara hibah dari pemilik obyek sewa kepada penyewa.
- 2. Promise ToSell (janji menjual), yakni transaksi ijarah yang diikuti kepada penyewa dengan harga tertentu.

Rukun IMB:

- 1. Penyewa
- 2. Pemberi
- 3. Obyek sewa
- 4. Harga sewa
- 5. Manfaat sewa
- 6. Ijab Qabul

Aplikasi pada perbankan

Bank Syari'ah data melakukan leasing, baik dalam bentuk *operating* lease atau *financial lease*.

Sewa dan Sewa-beli (Ijarah dan ijara wa iqtina) oleh para ulama, secara bulat dianggap oleh model pembiayaan yang dibenarkan oleh syari'ah Islam. Model ini secara konvensional dikenal sebagai lease dan financing lease. Al Ijarah atau sewa, adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa dapat juga diberikan options untuk membeli barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai, dan kontrak ini disebut Al Ijarah wa Iqtina', dimana akad sewa yang antara bank (sebagai pemilik barang)dengan nasabah (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang. Pengertian Al Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa,

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operating lease maupun financial lease. Bank Syari'ah yang mengoperasikan *ijarah* dapat melakukan *leasing*, baik *operational lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi pada umumnya, bank-bank syariah lebih banyak melaksanakan *financial lease with purchase option atau ijarah muntahia bit-tamlik*. Hal ini karena skema ini lebih sederhana dari sisi pembukuan dan bank tidak direpotkan oleh beban pemeliharaan asset. Ditinjau dari hal tersebut, *ijarah* lebih sering dipakai untuk pembiayaan investasi dan *customer loan*.

Sebagai contoh, seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya, memerlukan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya. Karena keberadaan alat tersebut hanya dibutuhkan pada saat dia sedang melaksanakan proyek, dia memutuskan untuk tidak membeli peralatan itu, melainkan menyewanya. Akan tetapi, jika ternyata alat – alat tersebut akan terus dibutuhkan dan dia kemudian memutuskan untuk membelinya, dia bias melakukan dengan ijarah muntahia bit-tamlik, yaitu mnyewa peralatan tersebut dan pada akhir masa sewa dia membelinya.

Transaksi Ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir nya masa sewa, Bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahiyyah bit tamlik (IMBT), sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Ijarah (Sewa)

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kota simanan (safe deposit box) dan jasa tatalaksana administrasi document (custodian). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

Al Oard al Hasan

Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosianya, bank dapat memberikan fasilitas yang disebut Al Qard al Hasan, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walauu syari'ah membolehkan pinjaman untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi bank sama sekali dilarang untuk menerima imbalan apapun *Qard*.

Qard adalah pinjaman uang. Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu :

➤ Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan ke haji.

- Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syari'ah, dimana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukannya.
- ➤ Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah atau bagi hasil.

Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank meyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

Al QARDH, Menurut Syafi'I Antonio (1999), adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut Bank Indonesia (1999), qardh adalah akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridah) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

Dalil Al Qur'an Tentang Al Qardh;

" Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (QS. Al-Hadid:11)

Dalil Al Hadist tentang Al – Qardh

"Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa: Nabi SAW.Berkata:" Tidaklah seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah." (HR. Ibnu Majah, Ibnu Habban, dan Baihaqi).

"Dari Anas bin malik berkata, berkata Rasulullah SAW.: "Aku melihat pada waktu malam di-Isra'kan, padsa pintu surga tertulis: shadaqah dibalas 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya:" Wahai Jibril mengapa qardh lebih utama dari shadaqah?" Ia menjawab:" Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan". (HR.Ibnu Majah dan Baihaqi).

Rukun Al Qardh

- 1. Pihak yang meminjam (muqtaridh)
- 2. Pihak yang memberikan pinjaman (muqridh)
- 3. dana (qardh)
- 4. Ijab qabul (sighat)

5.

2. Produk Penghimpunan Dana (Funding)

Bank Islam menjalankan fungsi-fungsi financing tersebut adalah dalam kapasitasnya sebagai mudharib dengan menggunakan dana-dana yang diperoleh dari para nasabah sebagai shahib al maal, yang menyimpan dan menanamkan dananya pada bank melalui rekening-rekening sbb:

a) Rekening Koran

Jasa simpanan dana dalam bentuk Rekening Koran diberikan oleh Bank Islam dengan prinsi Al Wadi'ah yad Dhamanah, dimana penerima simpanan tertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan tersebut. Dengan prinsip ini, bank menerima simpanan dana dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dengan kebebasan mutlak untuk menariknya kembali sewaktu-waktu.

Jadi, Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakannya selama dana tersebut mengendap di Bank. Nasabah sewaktu-waktu dapat menarik sebagian atau seluruh saldo yang mereka miliki. Dengan demikian mereka memerlukan jaminan pembayaran kembali dari bank atas simpanan mereka. Semua keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan dana tersebut selama mengendap di bank adalah menjadi hak bank. Bank diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah atas kehendaknya sendiri, tanpa diikat oleh perjanjian. Bank menyediakan cek dan jasa-jasa lain yang berkaitan dengan rekening koran tersebut.

Berdasarkan prinsip wadi'ah ini penerima simpanan juga dapat bertindak sebagai Yad Al Amanah (tangan penerima amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal itu bukan akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan (terjadi karena faktor diluar kemampuan penerima simpanan). Penerapannya dalam perbankan dapat kita saksikan, misalnya dalam pelayanan safe deposit box.

b) Rekening Tabungan.

Bank menerima simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali berikut kemungkinan memeroleh keuntungan berdasarkan rinsip Wadi'ah. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewasktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, namun tetapi berbeda dengan rekening koran, bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank. Bank menyediakan buku7 tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.

c) Rekening Investasi Umum

Bank menerima simpana dari nasabah yang mencari kesempatan investasi dari dana mereka dalam bentuk Rekening Investasi Umum

berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah. Simpanan diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu. Bank dapat menerima simpanan tersebut untuk jangka waktu 1, 3, 6, 12, 24 bulan dst. Dalam hal ini bank bertindak sebagai Mudharib dan nasabah bertindak sebagai Shahib al Maal, sedang keduanya menyepakati pembagian laba (bila ada) yang dihasilkan dari penanaman dana tersebut dengan Nisbah tertentu. Dalam hal ini terjadi kerugian, nasabah menanggung kerugian tersebut dan bank kehilangan keuntungan.

d) Rekening Investasi Khusus

Bank dapat juga menerima simpanan dari pemerintah atau nasabah korporasi dalam bentuk rekening simpanan khusus. Rekening ini juga dioperasikan berdasarkan prinsi mudharabah, tetapi bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungannya biasanya dinegosiasikan secara kasus per kasus (mudharabah muqayyadah).

Akad dalam Penghimpunan dana

Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa0jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-rinsip syari'ah. Prinsip-prinsip syar'ah tersebut adalah transaksi atau akad (*al-'aQd*) dalam Islam yang dikenal sebagai fiqh muamalah-dalam kitab Bulughul Maram (1993:507) disebut *kutubul buyu'*-yang terdiri dari :

Titipan atau Simpanan (Deository / al – Wadi'ah)

Pengertian Al-Wadi'ah

Al — Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Alwadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, prinsip Al wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kaan saja bila si penitip menghendaki. Enerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

Akan tetapi dewasa ini agar uang yang dititipkan tidak menganggur begitu saja, oleh si penyimpan uang titipan tersebut (bank syari'ah) digunakan untuk kegiatan perekonomian. Penggunaan uang titipan harus terlebih dulu meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian prinsip yad al amanah (tangan amanah) menjadi yadh ad-dhamanah(tangan penanggung). Mengacu pada prinsip yad ad-dhamanah bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan

seperti simpanan giro dan tabungan dan deposito berjangka untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Yang terpenting dalam hal ini si penyimpan bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang menimpa uang tersebut.

Konsekuensi dari diterapkannya prinsi ayd adh-dhamah pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro wadiah. Artinya bank tidak dilarang untukk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dahulu baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank, biasanya digunakan istilah nisbah atau bagi hasil antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya nisbah antara bank (*shahibul maal*) dengan deposan (mudharib) biasanya bonus untuk giro wadiah sebesar 30%, nisbah 40% :60% untuk simpanan deposito.

Landasan Syari'ah

Beberapa dasar hukum akad wadi'ah antara lain:

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :" Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu (HR. Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadits ini hasan , sedang Imam Hakim mengkategirikannya shahih).

Menurut Syafe'i Antonio (1999), wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Menurut bank Indonesia (1999), wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan piihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.

Dalil Al-Qur'an Tentang wadi'ah

" Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ..." (QS. An-Nisa :58)

Rukun Wadi'ah:

- 1. Barang / uang yang dismpan / dititipkan (wadi'ah)
- 2. Pemilik barang / uang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (muwaddi')
- 3. Pihak yang menyimpan atau yang memberikan jasa custodian (mustawda')
- 4. Ijab qabul (sighat)

WADI'AH YAD AL-AMANAH

Pada pelaksanaannya, wadi'ah terdiri dari dua jenis, yakn:

- 1. Wadi'ah yad al-amanah
- 2. Wadi'ah yad adh-dhamanah

Wadi'ah yad al amanah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang /uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titian yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

Aplikasi pada Perbankan

Berdasarkan akad *al Wadi'ah yad adh-dhamanah*, bank syari'ah sebagai penerima titipan dapat memanfaatkan untuk :

- Current account (giro)
- Saving account (tabungan berjangka)

Prinsip Wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yad dhamanah yang diterakan ada produk rekening giro. Wadi'ah yad dhamanah berada dalam wadi'ah amanah. Dalam wadi'ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal wadi'ah dhamanah, pihak yang dtitipi (bank)bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Karena wadi'ah yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga dengan yad dhamanah, maka implikasi implikasi hukumnya sama dengan Qardh, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang di jaman Rasulullah SAW.

Ketentuan umum dari produk ini adalah:

- ✓ Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan fokus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka.
- ✓ Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin yang penyaluran dana yang disimpan dan pesyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet girom dan debit card.
- ✓ Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- ✓ Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening, giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan Bnak sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terlebih dahulu. Dapat ula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua yaitu :

- ❖ Mudharabah mutlawah atau URIA (Unrestricted Investment Account)
- ❖ Mudharabah muqayyadah atau RIA (Restricted Investment Account).
 a) Mudharabah Mutlagah (URIA)

Dalam mudharabah mutlaqah (URIA) tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan aa pun keada bank, ke bisnis apa dana yang dismannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manaun yang diperkirakan menguntungkan.

Dari penetapan mudharabah mutlawah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpun dana yaitu : tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dana/atau pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah dicapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Untuk tabungan mudharabah, bak dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya keada penabung, untuk deposito mudharabah bank wajib memberikan sertifikat atau benda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
- Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.
- Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deosito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetai bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

 Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus, dimana emilik dana data menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya diisyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau diisyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau diisyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpangan dana. Apabila telah dicapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
- Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada responden.

Mudharabah RIA off balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

Jenis karakteristic simpanan ini adalah sebagai berikut :

- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Disamping keuntungan utama dari kegiatan pokok perbankan yaitu dari selisih bagi hasil / bonus simpanan dengan margin pinjaman (spread based) maka pihak perbankan juga dapat memperoleh keuntungan lainnya yaitu dari transaksi yang diberikannya dalam jasa-jasa lainnya. Keuntungan dari transaksi jasa-jasa bank ini disebut fee based. Dewasa ini semakin banyak

bank yang mencari keuntungan lewat jasa-jasa bank lainnya. Mengingat keuntungan yang diperoleh dari spread based semakin sulit akibat berbagai factor sedangkan perolehan keuntungan dari jasa-jasa bank lainnya ini walaupun relatif kecil, namun mengandung suatu kepaastian. Disisi lain resiko kerugian terhadap jasa-jasa bank lainnya ini lebih kecil jika dibandingkan dengan resiko dalam pemberian fasilitas kredit.

3. Produk jasa-jasa

a) Rahn

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Singkatnyarahn adalah sejenis jaminan utang atau gadai.

Menurut Syafe'i Antonio (1999), rahn adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Menurut bank Indonesia (1999), rahn adalah akad penyerahan barang/harta (marhun) dari nasabah (rahin) keada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

Dalil Al-Hadist Tentang Ar-Rahn

" Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memeroleh seoramg penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang diegang (oleh yang berpiutang)..." (QS.Al Baqarah: 283)

Dalil al Hadist Tentang Ar Rahn

" Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. "(HR.> Bukhori, Ahmad Nasa'i dan Ibnu Majah)

Rukun Ar-Rahn:

- 1. Pihak yang menggadaikan (raahi)
- 2. Pihak yang menerima gadai (murtahin)
- 3. Obyek yang digadaikan (marhun)
- 4. Hutang (marhun bih)
- 5. Ijab qabul (sighat)

Aplikasi pada Perbankan

Aplikaksi ar-Rahn dijadikan produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai' al murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

Rahn adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan uang sebagai gantinya. Akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan

nasabah untuk keerluan yang bersifat konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecualibiaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut. Ar-Rahn meruakan kegiatan menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegitaan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.

Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

- ➤ Milik nasabah sendiri
- > Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar
- ➤ Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab.

Apabila nasabah wasprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hal hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, maka nasabah harus menutupi kekurangannya.

b). Wakalah

Menurut Syafi'i Antonio (1999), wakalah adalah penyerahan, pedelegasian atau pemberian amanat. Menurut bank Indonesia (1999), wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama peemberi kuasa.

Dalil Al-Qur'an tentang Wakalah

"... Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kots dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu.."

"Berkata Yusuf :jadilah aku berbendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah seorang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." (QS. Yusuf:55)

Dalil Al- Hadist Tentang Wakalah

- " Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilikan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya Maimunah binti al-Harist.
- " Sesunguhnya Rasulullah SAW mengutus Assa'ah untuk memungut zakat" (HR. Bukhori dan Muslim)

Rukun Wakalah:

- 1. Pihak pemberi kuasa (muwakkil)
- 2. Pihak penerima kuasa (wakil)
- 3. Obyek yang dikuasakan (taukil)

4. Ijab qabul (sighat)

Al-Wakalah dimana nasabah memberikan kuasa terbatas kepada bank untuk mewakili nasabah melakukan pekerjaan atau urusan tertentu (melakukan transfer dana sesuai permohonan nasabah).

Wakalah adalah akad perwakilan anatara dua belah pihak. Dalam aplikasinya ada Perbankan Syari'ah, Wakalah biasanya diterapkan untuk penerbitan Letter of Credit (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor). Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain. Wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat *Wakalah* (Perwakilan).

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus caka hukum. Khusus untuk pembukaan L/C apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (settlement L/C) daapt dilakukan dengan pembiayaan murabahah, salam, ijarah, mudharabah atau musyarakah.

Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena force majeure menjadi tanggung jawb nasabah.]

Apabila bank yang ditunjukkan lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyarakah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah. Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

c) Kafalah

Pengertian

Kafalah adalah pemberian jaminan (makful'alaih) oleh satu pihak ke pihak lainnya dimana pemberi jaminan (kafiil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (makful).

Landasan Syari'ah

Dalil Al-Qur'an tentang Kafalah

"Penyeru-penyeru itu berseru, kami kehilangan piala raja barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya". (QS Yusuf:72).

Dalil Al Hadist tentang Kafalah

Rasulullah SAW telah dihadapkan kepadanya mayat laki-lak untuk dishalatkan. Rasulullah bertanya : apakah dia mempunyai warisan?"

Sahabat menjawab :" Tidak". Rasulullah bertanya lagi :" Apakah ia mempunyai hutang?" Shahabat menjawab :" Ya sejumlah 2 dinar". Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi Beliau sendiri tidak. Dalam pada itu Abu Qatadah berkata :" Saya menjamin hutangnya Ya Rasulullah". Maka Rasulullha un menshalatkan mayat tersebut". (HR. Bukhori).

Kafalah adalah akad jaminan satu pihak kepada pihak lain. Dalamm lembaga keuangan, akad ini terlihat dalam peenrbitan garansi bank (Bank Guarantee), baik dalam rangka mengikuti tender (Bid bond), pelaksanaan proyek (Performance bond), ataupun jaminan atas pembayaran lebih dulu (Advance Payment bond). Al Kafalah merupakan jaminan yang diberikan enanggung keada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

Garansi bank dapat diberikan dengan tjuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *Wadi'ah*. Untuk jasa-jasa ii, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

Menurut Syafe'i Antonio (1999), kafalah adalah jaminan yang dibrikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Menurut Bank Indonesia (1999), kafalah adalah akad emberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimasa pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi bhak penerima jaminan.

Rukun Kafalah:

- 1. Pihak penjamin (kaafil)
- 2. Pihak yang dijamin (makful)
- 3. Obyek yang dijamin (makful 'alaih)
- 4. Ijab Qabul (sighat)

d) Hawalah

Pengertian Hawalah

Al Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari orang yang berutang (*muhil*) menjadi tanggungan *muhal'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.

Menurut Syafi'i Antonio (1999), hawalah adalaaah engalihan hutang dari seorang yang berhutang keada orang lain yang wjib menanggungnya (artinya ada satu pihak yang menjamin hutang pihak lain). Menurut Bank Indonesia (1999), hawalah adalah akad pemindahan piutang nasabah (muhil) keada bank (muhal'alaih) dari nasabah lain (muhal). Muhil meminta

muhal'alaih untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual-beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, muhal akan membayar keada muhal'alaih. Muhal'alaih memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan.

Dalil al-Hadist Tentang Hawalah

"Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah adalah suatu kedzaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihawalahkan) kepada orang yang mampu/kaya,terimalah hawalan itu."(HR>Bukhari dan Muslim)

Landasan Syariah

" Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kedhaliman.Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-hawalahkan) kepada orang yang mampu/kaya,terimalah hawalan itu"(HRBukhari dan Muslim).

Aplikasi pada Perbankan

Berdasarkan al-hawalah perbankan syariah dapat menyelenggarakan:

- Factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga.
- ➤ Post-dated chack, bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan piutang dulu piutang tersebut.

Hawalah adalah akad pemindahan hutang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Prakteknya dapat dilihat pada transaksi anjak piutang (factoring).

Namun kebanyakan ulama tidak memperbolehkan mengambil manfaat (imbalan) atas pemindahan hutang atau piutang tersebut. Al Hawalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau dengan kata lain pemindahan beban hutang dari satu pihak keada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan bank piutang atau factoring. Tujuan fasilitas Hiwalah adalah unntuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendaat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemauan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Katakanlah seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan liquiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembyaran dari pemilik proyek.

Rukun Hawalah:

- 1. Pihak yang berhutang dan berpiutang (muhil)
- 2. Pihak yang berpiutang (muhal)
- 3. Pihak berhutang dan berkewajiban membayar hutang pada muhil (mual'alaih)

- 4. hutang muhil kepada muhal (muhalbih)
- 5. Hutang muhal alaih kepada muhil
- 6. ijab qabul (sighat)

Jenis Hawalah:

Berdasarkan jenis obyeknya, hawalah terdiri dari :

- Hawalah ad-dain ; yakni hawalah dimana obyeknya adalah hutang.
- ➤ Hawalah al-haq ; yakni hawalah obyeknya adalah piutang atau hak penagihan.

e) Jo'alah

Jo'alah adalah suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan terteantu keada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Prinsip ini dsapat diterakan oleh bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan mengambil fee dari nasabah.

f) Sharf

Sharf adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestic atau dengan mata uang asing lainnya. Bank Islam sebagai lembaga keuangan dapat menerapkan prinsip ini, dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam beberapa hadits antara lain: Harus tunai; serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontak, Bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah / kuantitas sama.

Pada prinsipnya jual valuta asing sejalan dengan prinsip Sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot).

Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

Sharf adalah transaksi pertukaran antara dua mata uang yang berbeda.

Rukun Sharf:

- 1. Penjual
- 2. Pembeli
- 3. Mata uang yang diperjualbelikan
- 4. Nilai tukar
- 5. Ijab Oabul

APLIKASI JASA-JASA BANK

1. Jasa Pengiriman Uang (Transfer)

Transfer merupakan jasa pengiriman uang atau pemindahan uang lewat bank baik pengiriman uang dalam kota, luar kota atau ke luar negeri. Lama pengiriman dan besarnya biaya kirim sangat tergantung dari sarana yang digunakan.

Pemilihan sarana yang akan digunakan dalam jasa *transfer* ini tergantung kemauan nasabah apakah lewat Telex, Telepon atau *On Line Komputer*. Sarana yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman.

Keuntungan yang diperoleh bank lewat pengiriman uang atau transfer lewat bank, jika dibandingkan dengan jasa pengiriman lainnya adalah sebagai berikut :

- Pengiriman uang lebih cepat
- Aman sampai tujuan
- Pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening
- Prosedur mudah dan murah.

Jasa Kliring (Clearing)

Pengertian Kliring adalah penagihan warkat Bank yang berasal dari dalam kota melalui Lembaga Kliring. Pengertian lainnya Kliring merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Lembaga kliring dibentuk dan dikoordinir oleh Bank Indonesia setiap hari kerja.

Tujuan dilaksanakan kliring oleh Bank Indonesia antara lain:

- Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral
- Agar perhitungan penyelesaian hutang piutang daapt dilaksanakan lebih mudah, aman dan efisien.
- Salah satu pelayanan Bank keada nasabahnya.

Jasa Inkaso (Collection)

Pengertian Inkaso adalah warkat-warkat bank yang beerasal dari luar kota atau luar negeri. Contoh jasa inkaso adalah apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh Bank BNI dikota Surabaya, maka cek tersebut dapat dicairkan di bankyang berada di Jakarta melalui jasa inkaso. Dalam hal ini bank yang di Jakarta lah yang menagihkannya ke Bank di BNI Surabaya dan proses penagihan ini kita sebut inkaso dalam negeri.

Jasa Penyimpanan Dokumen (Safe Deposit Box)

Safe Deposit Box (SDB) merupakan jasa-jasa persewaan kotak untuk menyimpan documen atau surat-surat berharga. Jasa ini dikenal juga dengan nama safe loket. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentinga untuk menyimpan documen-documen atau benda-benda berharga miliknya. Pembukaan SDB dilakukan dengan 2 buah anak kunci, di mana satu dipegang bank dan satu lagi dipegang oleh nasabah.

Jasa Valuta Asing (Bank Notes)

Merupakan uang kartal asing dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank diluar negeri. Bank notes dikenal juga dengan istilah "devisa tunai" yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Tidak semua ank notes dapat diperjualbelikan, hal ini tergantung daripada peraturan devisa di negara asal bank notes diterbitkan.

Dalam transaksi jual beli bank notes, bank mengelompokkan bank notes ke dalam dua klasifikasi, yaitu bank notes yang lemah dan bank notes

yang kuat. Bank biasanya lebih menyukai bank notes yang nilainya kuat ketimbang yang lemah.

Pengelompokkan bank notes yang kuat berdasarkan kategori sbb:

- 1. Bank notes tersebut mudah diperjual belikan
- 2. nilai tukar terkendali/stabil
- 3. frekuensi pejualan sering terjadi
- 4. dan pertimbangan lainnya.

Sedangkan kelompok bank notes yang lemah adalah kebalikan dari bank notes yang kuat. Dalam praktiknya bank tidak selalu menerima penjualan dan pembelian bank motes. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yaitu:

- 1. Kondisi bank notes cacat / rusak
- 2. Tergolong dalam valuta lemah
- 3. Tidak memiliki persediaan
- 4. Diragukan keabsahannya.

Untuk bank notes yang lemah dan sulit diperdagangkan maka bank menjualnya kembali ke Bank Indonesia atau kantor pusat bank yang bersangkutan.

Penjualan bank notes juga dilakukan antar bank dan juga diperjualbelikan antar di travel, *authorized money changer* (pedagang valuta asing) dan tempat lainnya.

Contoh bank notes yang tergolong dalam kategori kuat adalah sebagai berikut: United State Dollar (America), GBP:Great Britian Poundstarling (Inggris), DEM: Deutsche Mark (Jerman), JPY: Japanese Yen (Jepang), HKD: Hongkong Dollar (Hongkong)

Dalam transaksi jual beli bank notes ada dua macam kurs yaitu kurs beli(*buying rate*) dan kurs jual (selling rate). Penggunaan kurs beli dan kurs jual dalam transaksi bank notes adalah sbb:

- 1. Kurs jual pada saat bank mnejual, artinya dalam hal ini nasabah membeli
- 2. Kurs beli pada saat bank membeli artinya dalam hal ini nasabah menjual.

Jasa Cek Wisata (Travellers Cheque)

Pengertian Travellers Cheque adalah merupakan cek wisata atau cek perjalaanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa oleh wisatawan. Travelers Cheque diterbitkan dalam nominal tertentu seperti halnyauangkartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Penggunaan travelers cheque dapat dibelanjakan di berbagai tempat terutama dimana bank yang mengeluarkan travelers cheque tersebut melakukan pengikatan dan perjanjian. Di samping itu travelers cheque juga dapat diuangkan di berbagai bank. Travellers cheque yang diterbitkan dalam mata uang asing dalam setiap transaksinya baik transaksi penjualan maupun transaksi pencairan menggunakan kurs. Kurs yang digunakan baik dalam

pembelian maupun penjualan Travellers Cheque Valas adalah kurs devisa umum.

BAB VIII MUDARABAH

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, bearti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul ma'al menyediakan seluruh seratus persen modal, sedangkan pihak lainnya menjadi peneglola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi diutanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Mudharaba adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai penyandang dana (shabul ma'al) menyediakan seluruh seratus persen modal sedangkan pihakl lainnya sebagai pengelola dana (mudharib). Keuntungan usaha dibagi secara menurut kesepakatan (nisba bagi hasil) yang dituangkan dsalam kontrak apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian maka pemilik modal yang menanggung resiko tersebut selama kerugian tersebut bukan akibat kelalian pengelola.

2. Dasar Mudharabah

Yang menjadi landasan syari'ah dalam mudharabah lebih mencermin anjuran melakukan usaha. Hal ini dapat dilihat pada ayat-ayat dan hadist sebagai berikut:

Al-qur'an

,..... dan orang-orang yang bejalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah Swt..." Al-Muzammil: 20.

Yang menjadi argumen dari surah ini adalah adanya kata ya ribun yang sama akar kata mudharabah yang bearti melakukan perjalanan usaha"apa bila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah Swt..." (Al-Jumu'ah:10). "Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu..." (Al-Baqarah: 198).

Surah Al-Jumu'ah:10 dan al-Baqarah:198 sama-sama mendorong kaum muslim untuk mendorong perjalanan usaha.

Diriwayatkan dari Ibn Abbas Sayyidina bin Abdul Muthallib"jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharaba ia menyaratkan agar dana nya tidak dibawah mengarungi lautan, menunai lemah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasullah Saw dan Rasullah membolehkannya" (HR. Tabrani).

Dari Shalin bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda tiga hal yang didalamnya kebarkatan: jual beli secara tangguh, mukharadah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."

(HR. Ibn Majah)

Imam Zilai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsesus terhadap legitimasi pengelolaan harta anak yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat tersebut sejalan dengan spirit hadist yang dikutif Abu Ubaid.

3. Jenis akad dalam mudharabah

Ada dua jenis akad mudharabah, yaitu mudharabah muthaiqah dan muqayyadah. Mudharabah muthlaqah merupakan bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesipikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan dalam mudharabah muqayyadah atau sering disebut restricted mudharabah pihak shahibul maal membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

a. Mudharabah muthalaqah.

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthalaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesipikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih ulama salafus saleh sering dicontohkan dengan ungkapan if, alma syi,ta (lakukanlah sesukamu) dari shahibul ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/spesifik mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutallaqah. Simudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya batasan ini sering kali mencerminkan kecendrungan shahibul maal dalam memasuki dua jenis usaha.

4. Aplikasi Dalam Perbankan

Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b. Investasi khusus, disebut juga dengan mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran-penyaluran khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

5. Manfaat Mudharabah


a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga baik tidak akan pernah mengalami negatif spren.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash law/harus cash usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan konkret dan benar-benar terjadi dan itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/al-musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

6. Resiko Al-Mudharabah

Resiko yang terdapat mudharabah, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:

- a. Sidestrdaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.



Kontrak mudharabah adalah juga merupakan suatu bentuk equity financing, tetapi mempunyai bentuk (feature) yang berbeda dengan musyarakah. Didalam mudharabah, hubungan kontrak bukan antara pemberi modal melainkan antara penyedia dana (shahib al maal) dengan entrepreneur (mudharib). Didalam kontrak mudharabah seorang mudharib (dapat

peroragan, rumah tangga perusahaan atau unit ekonomi) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan atau peninggalan. Mudharabah dalam kmontrak ikni menjadi truste atas modal tersebut. Dalam objek yang didanai ditentukan oleh penyedia dana, maka kontrak tersebut dinamakan mudharabah al muqayyadah. Dia menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, untuk menghasilkan keuntungan pada saat proyek sudah selesai, mudharib akan mengembalikan modal tersebut kepada punya modal berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugiuan dipikul oleh shahib al maal. Bank dan lembaga keuangan dalam kontrak ini dapat menjadi salah pihak. Mereka dapat menjadi penyedia dana (mudharib) dalam hubungan mereka dengan para penabung, atau dapat menjadi penyedia dana (shahib al maal) dalam hubungan mereka dengan pihak yang mereka beri dana. Pengertian al mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang ditingkatkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola yang akan bertanggung iawab.

Secara spesifik terdapat bentuk musyaraqah yang populer dalam bentuk perbankan syari'ah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahib al maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keruntungan bentuk ini menegaskan kerjasama dalam panduan konstribusi seratus persen modal cash dari shahib al maal dan keahlian dari mudharib.

Transaksi jenis ini tidak menyaratkan adanya wakil shahio al maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil shahib al maal diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertenbtu untuk menciptakan laba optimal.

Perbedaan esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya konstribusi atas manajemen dan keuangan atau salkah satu diantara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak sedangkan musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Musyarakah dan mudharabah dalam literatur fikih berbentuk perjanjian kepercayaan (aqud/al amanah) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karena masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.

Mudharabah adalah salah satu jenis transaksi musyarakah dimana pihak yang mendirikan adalah pemilik dana dan pemilik tenaga.

7. Rukun Mudharabah:

- 1. Pemilik modal
- 2. Pemilik usaha
- 3. Proyek/usaha
- 4. Modal
- 5. Ijab Kabul

8. Nisbah bagi hasil

Ketentuan Umum Pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Junlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal yang diserahkan tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Hasil dari pengelkolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungakan dengan cara yakni perhitungan dari pendapat proyek (recenuesharing) perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiapbulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal; menanggung keseluruhan kerugian kecuali akibat kelalaian dan penbyimpanmgan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecuranganm dan penyalagunaan dana.
- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.

Seorang pedagang yang memerlukan modal untuk berdagang dapat mengajukan permohonan untuk pembayaran bagi hasil seperti mudharabah, dimana bank bertindak sebagai shahibul maal dan nasabah selaku mudharib. Caranya adalah dengan menghitung dulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh nasabah dari proyek yang bersangkutan. Misalnya, dari modal 30.000.000.000,00 diperoleh pendapatan Rp 5.000.000,00 per bulan. Dari pendapatan tersebut harus disisikan dahulu untuk tabungan pengembalian modal, misalnya Rp 2.000.000,00. Selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60% buat nasabah dan 40% buat bank.

BAB IX MURABAHAH

Bai' Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam al-murabahah, penjual dalam hal ini bank harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Bai' al-Murabahah adalah prinsip bai' (jual-beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati.

A. Rukun murabahah.

Adapun rukun dalam murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Penjual (bai')
- b. Pembeli (musytari')
- c. Barang/obyek (mabi')
- d. Harga (tsaman)
- e. Ijab qabul (sighat)

B. Landasan Syari'ah Murabahah

"....Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..." (QS.Al-Baqarah ayat 275). Dan hadist nabi, dari Shuhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah bersabda, Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhan (mudharabah), dan mencampur gandung dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual" (HR Ibnu Majah)

C. Aplikasi pada perbankan

Diterapkan produk pembayaran untuk pembelian barang investasi, baik domistik maupun luar negeri seperti melalui letter of credit. Murabahah, yaitu kontrak jual-beli dimana barang diperjual belikan tersebut diserahkan segera, sedangkan harga (baik pokok margin keuntungan yang disepakati bersama) atas barang tersebut dibayar di kemudian hari secara sekaligus (lump sum Deferred Payment). Dalam prakteknya, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan kewajiban membayar secara tangguh dan sekaligus. Pengertian bai al-murabahah merupakan kegiatan jual-beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberi tahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkan. Sebagai contoh Bapak Alinur memerlukan sebuah mobil senilai Rp 50.000.000. Jika Bank Riau Syari'ah mengharapkan keuntungan 8.000.000 selama tiga tahun, maka harga yang ditetapkan kepada Bapak Alinur adalah Rp 58.000.000, kemudian jika nasabah setuju maka nasabah dapat mencicil dengan ansuran 1500.000, perbulan (diperoleh dari Rp 58.000.000:36 bulan) kepada Bank Riau Syari'ah.

Murabahah (al-bai' bi tsaman afil) lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah yang berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebutr jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantum dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, dalam murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil atau muajjaf). Dalam transaksi yang dilakukan barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau secara cicilan.

Pada Al Bai' Bitsaman Ajil, kontrak al-Murabahah barang yang diperjual belikan diserahkan dengan segera sedangkan harga atas barang tersebut di bayar dikemudian hari secara angsuran (Installment Deferred Payment). Yang dalam prakteknya pada bank sama dengan murabahah, hanya saja kewajiban nasabah dilakukan secara angsuran.

Pada Bai'as Salam. Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka. Bai'As Salam adalah prinsip Bai'a (jual beli) suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara penyerahan uang dilakukan dimuka secara tunai. Jadi dapat dipastikan bahwa Bai'as Salam dapat dilakukan apabila ada: 1) pembeli, 2) penjual, 3) harga, 4) barang dan, 5) ijab Kabul.

Adapun yang menjadi dasar syari'ah Bai' As Salam adalah Qur'an surat Al-baqarah ayat 282 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (QS. Al-Baqarah ayat 282).

"Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelass dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. (HR. Ibnu Abbas).

Adapun aplikasi pada perbankan salam biasa diterapkan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relative pendek yaitu 2-6 bulan. Ba'I Assalam, yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang yang diperjual — belikan dibayar dengan segera (secara sekaligus), sedangkan penyerahan atas barang tersebut dilakukan kemudian. Ba'I Assalam tersebut biasanya dipergunakan untuk produk-produk pertanian yang berjangka pendek. Dalam tersebutr bank bertindak sebagai pembeli produk dan menyerahkan uangnya lebih dahulu sedangkan para nasabah menggunakannya sebagai modal untuk mengelola pertaniannya. Karena kewajiban nasabah berupa produk pertanian, biasanya bank melakukan parallel salam yaitu mencari pembeli kedua sebelum saat panen tiba. Ba'as Assalam artinya

pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hokum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Sebagai contoh seorang petani lada yang ber nama Lala. Adnan Rasheed hendak menanam lada dan membutuhkan dana sebesar Rp.200.000.000 untuk satu hektar bank Riau Syari'ah menyetujui dan melakukan akad diomana bank syari'ah akan membeli hasil lada tersebut sebanyak sepuluh ton dengan harga jual jumalah RP 200.000.000. Pada saat jatu tempo panen harus menyerahkan lada sebanyak sepuluh ton kemudian bank Riau syari'ah dapat menjual lada tersebut dengan harga lebih tinggi misalnya Rp 25.000 perkilo. Dengan demikian penghasilan bank adalah 10 ton x 25.000= 250.000.000. Dari hasil tersebut Bank Riau syari'ah akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000.000. Setelah dikurangi modal yang diberikan bank Riau yaitu Rp. 250.000.000 dikurangi 200.000.000.

Selanjutnya, ketentuan umum pembiasaannya Salam adalah sebagai berikut:

- 1. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesipikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jumlah beli 100 kg mangga harus manis kualitas a dengan harga Rp.5.000 atau kg, akan disaerahkan pada panen dua bulan mendatang.
- 2. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawan dengan cara antara lain dengan mengembalikan daqna yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- 3. Menginginkan dan tidak menjadikan barang yang dibeli atau yang dipesanya sebagai persediaan (investory), maka dimungkinkan bank untuk melakaukann akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti buloG, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti itu disebut dengan paralel salam.

Selanjutnya dalam Bai' Istisna. Bai' Isthisna "merupakan kontrak penjualan antyara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad tersebut pembuat barang menerima pesan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjual kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran". Apakah pembayaran dilakukan dimuka melalui cicilan, atau ditanggungkan sampai suatu waktu apada masa yang akan datang.

Bai' Isthisna "adalah salah satu pengembangkan prinsip Bai' as-salam dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan.

Rukun Bai' Isthisna

- 13. Penjual atau penerima pesanan (shani')
- 14. Pembeli atau pemesan (mustashni)'. 15. Barang (mashnu).
- 16. Harga (tsaman)

BAB X RIBA, BUNGA, DAN ISLAM

1. Riba

Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa sebelum ajaran Islam datang atau sebelum turun ayat pelarangan tentang riba, transaksi ribawi telah terbiasa dilaksanakan oleh masyarakat Thaif, Mekah, maupun Madinah. Kebiasaan tersebut juga dilakukan oleh empat bersaudara yaitu Mas'ud, Abdullah, Lail, dan Habib bin Amr bin Umar ats-Tsaqafi dari keluarga Bani Tsaqif yang dikenal biasa meminjamkan uang. Dikala Rasulullah berhijrah ke Thaif, keempat saudara ini masuk Islam. Salah seorang pengutang pada keempat bersaudara itu adalah salah seorang dari Bani Mughira. Suatu ketika, utang Bani Mughira jatuh tempo. Keempat saudara tersebut meminta Bani Mughira melunasi pokok dan bunga, atau memilih dua pilihan yaitu melunasi seluruh pinjaman atau perpanjangan waktu dengan tambahan bayaran. Seorang yang harus mengembalikan seekor unta betina berumur satu tahun bila meminta perpanjangan waktu pada saat jatuh temponya, harus membayar dengan unta betina berumur dua tahun. Bila ia meminta masa perpanjangan kedua maka unta betina tiga tahun, dan seterusnya. Hanya saja Bani Mughira menolak dengan alasan riba dilarang dalam Islam. Perselisihan dibawa kepada Attab bin Usaid yang kemudian membawanya kepada Rasulullah. Pada saat inilah turunnya ayat, "Dan tinggalkanlah segala sisa riba".4

Menurut Imam Baihaqi bahwa riba baru dikenakkan pada saat peminjam tidak mampu melunasi utangnya dan meminta perpanjangan waktu, sedangkan bila si peminjam mampu melunasi pada saat jatuh temponya maka tidak ada riba. Jadi riba baru dikenakan bila ada perpanjangan waktu.⁵

Hal tersebut sangat berbeda bila dibandingkan dengan system bunga perbankan modern yang berkembang di era globalisasi sekarang ini, sebab tanpa meminta perpanjangan waktu pun, si peminjam atau yang menerima kredit dari bank tersebut akan tetap membayar bunga, yang telah diatur oleh bank yang memberikan kredit atau hutang. Ini membuktikan bahwa bank modern di era globalisasi sekarang memberatkan dan tidak berrbeda dengan riba dijaman Jahiliah.

Nabi Besar Muhammad SAW telah mengingatkan melalui sabdanya yang berbunyi "Bila seorang yang berutang memberimu hadiah atau menawarimu menaiki kenderaannya, jangan pernah engkau terima hadiahnya jangan pernah engakau naiki kenderannya kecuali sudah demikian keadaannya (saling memberi hadiah, saling memberikan tumpangan) sebelum kalian berutang piutang."

^{4.} Lihat kembali Al-Qur'an Surat Al-Bagarah ayat 278.

^{5.}Imam Suyuti, ad –Darrul Manshur, 365, Thabrani, IV, 62.

Sekarang, coba bandingkan dengan praktek perbanka convensional. Bukan aneh lagi bila pejabat bank menerima sesuatu dari nasabanya, ditraktir makan, diberi tumpangan, hadiah-hadiah kecil maupun besar, dan kemudian lainnya. Masihkan kita akan berdalih praktek pertbankan konvensional bebas dari riba?

Imam Razi mencoba menjelaskan alasan pealarangan riba. Pertama karena riba mengambil harta sipeminjam secara tidak adil. Pemilik uang bisa biasanya berdalih ia berthak atas keuntungan bisnis yang dilakukan sipeminjam. Namun, ia tanpanya lupa bila ia tidak meminjamkan, uangnya tidaknya bertambah. Ia pun berdalih kesempatannya berrbisnis hilang karena meminjamkan uangnya karenanya berhak atas riba. Inipun keliru karena belum tentu bisnisnya menghasilkan untung dan yang pasti ia harus menanggung resiko bisnis.

Keduanya, dengan riba, saeseorang akan malas bekerja karena dapat duduk-duduk tenang sambil menunggu uangnya berbunga. Imam Razi mengatakan bahwa kegiatan produksi dan perdagangan akan lesuh. Lihat saja saat ini, bisnis mana yang akan berkembang dengan bunga 60%. Ketiga, riba akan merendahkan martabat manusia karena untuk memenuhi hasrat dunianya seseorang tidak segan-segan meminjam dengan bunga tinggi walaupun akhirnya dikejar-kejar penagih hutang. Saat ini berapabanyak orang yang terpandang kedudukannya menjadi

pesakitan karena tidak mampu membayar bunga kartu kerditnya. Keempat, riba akan membuat yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin. Dalam masa krisis saat ini, orang kaya mala bertambah kaya karena bunga deposito dan simpanan dolarnya. Kelima, riba-riba jelas-jelas dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Dari atas kita telah berbicara tentang riba, lalu apa yang dimaksud dengan riba itu? Ditinjau dari segi bahasa riba bearti ziyadah atau tambahan. Seadangkan secara linguistic riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok/modal secara bathil. Begitu banyak para ahli yang memberi pengertian tentang riba akan tetapi secara garis besarnya menjelaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjammeminjam. Dan riba ini dapat dikelompokkan kepada riba hutang-piutang dan riba jual beli. Riba hutang-piutang dapat pula dibagi kepada riba garth yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang, dan riba jahillyyah yaitu hutang yang di bayar lebih dari pokok, karena sipeminjam tidak mampu membayar hutang pada waktunya. Kelompok riba jual beli yang bagi kepada fadhi dan nasi'ah. Riba fadhi adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang ditukar itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Dan riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi sejenis.

Adapun jenis barang yang tergolong kepada ribawi tersebut dapat pula dikelompokkan kepada, 1) emas dan perak baik itu dalam bentuk uang, maupun dalam bentuk lainnya, 2) bahan makanan pokok seperti beras, gandum, jagung dan sayur-sayuran.

2.Bunga .

Dalam kosa kata bahasa Inggris, riba biasa diterjemahkan sebagai usury, sedangkan bunga diterjemahkan sebagai interest. Dilarangnya riba oleh agama-agama samawi, tidak ada yang membantah. Setidaknya, itulah yang ditulis dalam Taurat dan Injil. Lihatlah dalam perjanjian lama (Leviticus (Imanat) 25:36-37, Deuteronomy (ulangan) 23: 19, Exodus (keluaran) 22:23), juga dalam perjanjian Baru (Luke (Lukas) 6:34

Sampai abad ke-13, ketika keusahaan gereja di Eropa masih dominan, riba dilarang oleh gereja atau hokum Canon. Akan tetapi, pada akhir abad ke-13, pengarug gereja ortodoks mulai melemah dan orang mulai kompromi dengan riba. Bacon, seorang tokoh saat itu, menulis dalam buku Discourse on Usury, karena kebutuhannya, manusia harus meminjamkan uang, kecuali dia akan menerima suatu manfaat dari pionjaman itu, maka bunga harus diperbolehkan.

Secara perlahan tapi pasti, pelarangan riba di Eropa dihilangkan. Di Inggris pelarangan itu dicapu pada 1545, saat pemerintahan Raja Hendry VIII. Pada zaman itulah istilah usury (riba) diganti dengan istilah interest (bunga). Ketika Raja Hendry VIII wafat ia digantikan oleh Raja Enward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang. Ini tidak berlangsung lama. Ketika Edward VI wafat ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali membolehkan uang. Lima puluh tahun kemudian, kekuatan Eropa yang sedang demam membolehkan bunga uang, mencapai tanah air Indonesia dengan bendera VOC. Awalnya, dengan dalih berdagang. Setelah berjalan ratusan tahun, terciptalah citra sampai ini bahwa riba tidak sama dengan bunga. Riba dilarang, bunga tidak.

Baru belakangan ini, seorang guru besar di Columbia Universiti Frederic mishkin (1992), menela'ah secara kritis teori pembungaan uang. Ia menjelaskan bahwa ekonomi Amerika bernama Irving Fisher (1911) berkesimpulan bahwa permintaan akan uang semataq-mata ditentukan oleh besarnya pendapatan seseorang, sedangkan tingkat suku bunga tidak mempunyai pengaruh apa pun terhadap permintaan uang. Motif orang memegang uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksinya saja. Jika demikian, mengapa ekonomian sekarang penuh riba? Dalam hal Mishkin menjelaskan bahwa pada saat yang bertsamaan, nun di Inggris sana, sejumlah ekonom Cambridge, antara lain Marshall dan Pigou, menulis teori yang berbeda. Menurut mereka, uang mempunyai dua fungsi, yaitu untuk melakukan trasaksi dan salah satu cara untuk menyimpan nilai. Fungsi kedua inilah akan cikalbakal yang menimbulkan permasalahan. Dalam menyimpan

nilai hartanya, seseorang mempunyai pilihan pribadi, apakah berbentuk tanah, surat berharga, uang, dan lain-lain. Tentunya resiko dan seberapa produktif asset itu yang menjadi pertimbangan. Menurut Keynes seorang ekonomi Cambridge, telah menjabarkan lebih lanjut bahwa pilihan pribadi sangat ditentukan beberapa motif diantaranya motif untuk memenuhi kebutuhan transaksi, untuk berspekulasi, dan untuk berjaga-jaga. Akan tetapi Keynes membuat kekeliruan fatal dengan mengelompokkan semua harta non uang menjadi nonmonetary assets, yang ukur dengan membuat tingkat bunga. Atau secara implicit, Keynes mengasumsikan adanya substitusi sempurna antara uang-misalnya-obligasi. Yang dalam istilah ekonomi, kurva indiferen akan mengalami corner solution, pegang, uang seluruhnya atau obligasi seluruh yang ada.

Apa yang dilakukan oleh Keynes tersebut mendapat kritikan oleh murid-muridnya. Baumol (1952) dan Tobin (1956) mengingatkan bahwa seseorang dapat saja memegang uang dan obligasi sekaligus. Dikala suatu saat uangnya habis, maka ia akan dapat mencairkan obligasinya. Lalu apa motifnya? Lag-lagi bunga. Sampai disini untuk melihat dominasi pemikiran ekonomi Inggris. Baru dikemudian hari ada seorang ekonomi ekonom Amerika yang membela Fisher, yaitu Milton Fredmand. Bagi pengikut Fredmend, teori Keynes dianggap tidak mempunyai alas an ekonomi yang kuat karena tidak menimalkan sesuatu atau memaksimalkan sesuatu, pada hal itulah dasar ilmu ekonomi. Guru besar ekonomi Harverd universiti Robertbarro, bahkan menempatkan pemikiran Keynes dalam bab terakhir dari bukun teks makro ekonomi yang ditulisnya pada tahun 1996, sekandar sejaktera pemikiran ekonomi.

Bagaimana pandangan ulama Islam terhadap bunga? Bunga uang merupakan bagian dari teori riba. Lihat saja definisi Ibnu Qoyyim yang membedakan antara terang-terangan (al-jali) dan riba terselubung (al-khafi). Lihat pula definisi fikih yang menjelaskan riba karena perpanjangan waktu (An-Nasi'ah) dan riba dalam pertyukaran barang jenis (al-Fadl). Bunga bank termasuk dsalam riba an nasi'ah ini. Jadi teori pembungaan uang merupakan bagian dari teori riba yang jauh lebih konprehensif.

Celakanya, praktik pembungaan uang oleh bank lebih para dari praktik nasi'ah pada zaman Jahiliyah. Bagaimana tidak? Imam Suyuti (durrul mashur, 1, hlm.365), Imam Tabari (jami'ulbayyan IV, hlm 56), Imam Bayhaqi (Sunan Kubra, bab''riba''), Imam Ar-razi (Tafsit Kabir, III, hlm:2) menjelaskan bahra riba Nasi'ah dizaman Jahiliyah dikenakan pada saat peminjam tidak mampu meluanasi hutangnya dalam minta perpanjangan waktu. Bila sipeminjam mampu melunasi pada saat jauh temponya tidak dikenakan riba, pada bankkonvensional telah mengenakan bunga sehari setelah uang dipinjamkan.

1. Konsep bunga dikalangan Yahudi

Orang Yahudi dilarang mempraktikkan pengambilan bunga. Pelarangan ini dapat terdapat dalam kitab suci Yahudi, baik dalam Oeld testament (perjanjian lama) maupun undang-undang Tal mod.

Kitan Exondus (keluaran) Pasal 22 ayat 25 menyhatakan: Jika engkau meminjam uang kepada sala seorang umatku, orang yang miskin diantaramu, maka jangalah engkau berlaku sebagai penagi hutang terhadap dia, jangan enbgkau bebankan bunga terhadap dia".

2. Konsep bunga Kaiangan Yunani dan Romawi

Pada masa Yunani sekitab abad VI sebelum masehi hingga 1 masehi, telah terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga tersebut berpariasi tergantung kegunaannya.

Pada masa Romawi sekitar abad V sebelum masehi hingga masehi terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan "tingakat maksimal yang dibenarkan hokum" (maximum legal rate). Nilai suku bunga tersebut berubah-ubah sesuai dengan berubanya waktu. Meskipunnya undang-undang membenarkan pengambilan bunga tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga-bunga (double countable). Padfa masa pemerintahan Genusia (342 SM) kegiatan pengambilan bunga tidak diperbolehkan. Tetapi pada masa Unciarea (88 SM) praktik tersebut diperbolehkan kembali seperti semula.

Plato mengancam sistim bunga berdasarkan dua alasan. Pertama, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puasdalam masyarakat. Kedua bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengekplotasikan golongan miskin.

Sedangkan Aristoteles dalam menyhatakan keberatannya mengemukakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar atau medium exchange ditegaskannya, bahwa uang bukan alat untuk menghasilkan tamnbahan melalui bunga. I a juga menyebut bunga sebagai uang yang berasal dari uang yang keberadaannya dari sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Dengan demikian, pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil.

3. Konsep bunga dikalangan Kristen

Majelis ulama Indonesia (MUI) kenmbalki mengeluarkan "Fatwa Panas" yang mengicu kontroversi. Fatwa tersebut menegaskan bahwa pengenaan bunga oleh bank, asuransi, pasal modal, pengadaian, koperasi, dan lembaga keuangan jenis suatu individu adalah haram. Umat Islam dilarang bertransaksi dengan lembaga-lembaga keuangan yang didalamnya mengandung unsure bunga. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa praktik pembungaan uang pada lembaga keuangan konvensional telah memenuhi

ketentuan riba nasiyah, yakni tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan pembayaran, yang diperjanjikan sebelumnya.

Kontroversi keharaman bunga bank sebenarnya bukan hal baru. Cukuop lama diskursus tersebut melibatkan ulama-ulama besar, baik ditimur tengah maupun Indonesia. Secara garis besar terdapat tiga macam pendapat dari kalangan Islam mengenai bunga bank tersebut yaitu haram, subhat, dan halal. Pendapat yang mengatakan haram, dengan alasannya ada praktik penambahan dari kapitaql yang diidentikkan dengan parktik riba pada zaman Rasulullah pengelompok penganut ini (dengan mengusung segala dalil tentang riba) memastikan bunga bank benar-benar identik dengan prakti riba sebagaimana di haramkan pada zaman Raszulullah.

Adapun yang mengatakan syubhat (menurut kalangan awam sesuatu antara haram dan halal, sedangkan menurut ushuliyyin adalah perbuatan yang bisa dipandang dari dua dalil, yang menerapkan dan yang menghalalkan). Karena itu, menurut kalangan tersebut hal tersebut sebaiknya dihindari batau tawaqqub karena sebagaimana diungkapkan oleh Nabi, siapa yang melakukan perbuatan subhat berpoptensi melakukan sesuatu yang haram. Namun, kenyataannya karena dalil syubhazt tersebut pulalah banyak kalangan memanfaatkan bunga bank, sehingga klausul dari hadist nabi yang cendrung ke haram dihapus dan dianggap perbuatan itu sebagai suatu maslahat. Pendapat halal banyak variasinya, mulai karena ada anggapan bahwa mu'amalah merupakan kem,aslahatan duniawi. Dalam hal tersebut, manusia yang lebih tahu persoalannya dengan alas an mendesak (darurat) sampai alas an halal jika digunakan bukan untuk konsumsi ndan perorangan.

Alasan factor darurat dan praktik konsumtif mungkin bisa dihindari dengan adanya bank Islam di Indonesia khususnya. Akan tetatpi, bagi yang menganggap persoalan manusia merupakan kompetensi tidak ada persoalan bagi mereka bunga bank konvensional atau bagi hasil bank Islam hanyalah merupakan pilihan. Masalahat, bergantung kepada siapa dan memilih apa.

Masalah bunga bank sejak lama menjadi kontroversi dalam hokum Islam. Karena ketidak jelasan itu Nahdatul Ulama Musyawarah nasional ulama di Lampung (1992) mengeluarkan tiga kategori bunga bank. Pertama haram karena bunga bank dipandang samar denga riba secara mutlak. Hukum haram tersebut seperti riba tetapi boleh diambil sementara sebelum ada bank yang Islami; bunga bank haram tapi boleh diambil karena adanya kebutuhan mendesak (hajah rajihah).

Kedua, halal karena tidak ada hasrat pada waktu akad. Pendapat ini juga bervariasi : bunga konsumtif sama dengan riba (haram), sedangkan bunga produktif tidak sama dengan riba (halal), bunga bank halal kalau ia menetapkan tariff bunganya terlebih dahulu dan diketahui secara umum.

Ketiga, subhat (samar, tidak jelas halal atau haram) karena adanya banyak pendapat mengenai bunga bank. Pendapat terakhir ini tidak jauh berbeda dengan pendapat majelis Tarjih Muhammadiyah pada 2001, meski dengan titik tekan yang agak berbeda.

Majelis ulama telah mengambil keputusan menganai hokum ekonomi/keuangan diluar zakat, maupun masalah perbankan (1968 dan 1972), keuangan secara umum (1976) dan koperasi simpam pinjam). Majelis Tarjih Sidoarjo (1986) memutuskan:

- 1. Riba hukumnya haram dengan nash syari al-qur'an dan assunnah.
- 2. Bank dengan system riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
- 3. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya atau sebaiknya yang selama ini berlaku termasuk perkara musitabihat.
- 4. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

Menjelaskan keputusan ini menyebutkan bahwa bank Negara secara kepemilikan dan misi yang diemban sangat berbeda dengan bank swasta. Tingkat suku bunga bank pemerintah (pada saat itu) relative lebih rendah dan suku bank swasta nasional. Meskipun demikian, kebolehan bank Negara ini masih tergolong mustabihat (dianggap meragukan).

Bukan hanya di Indonesia, kontroversi bank juga terjadi dibelahan dunia Islam. Majma' al-Buhust Islamiyah, sebuah lembaga penelitian keagamaan di Mesir menyebutkan kehalalan bunga bank yang diumumkan pada Desember 2002. Pada hal sebelumnya tahun 1965, lembaga ini bersama dengan lembaga fatwa lainnya, seperti Fiqih Jeddah, lembaga fiqih OKI dan lembaga fiqih Wasingthon, secara tegas menyatakan bunga bank sebagai ribaq yang diharamkan. Alasan kehalalan tersebut adalah hubungan antara nasabah dan bank hanyalah hubungan wikalah (perwakilan). Pihak bank seolah-olah mendapat mandat mutlak dari nasabah untuk menyalurkan dana dalam berbagai usaha yang halal.

Selain Majma' al-Buhust Islamiyah yang menghalalkan bunga bank, tidak sedikit lembaga dan ulama yang mengharamkan, konsul kajian Islam Dunia pada tahun 1965 menyelenggarakan konferensi II di Universitas Al-Azhar, Kairo yang secara tegas menyatakan keharaman bunga bank konvensional. Pendapat ini diikuti oleh banyak ulama, seperti Abu Zahra, Abdullah Darraz, atau Musthafa Zarqa. Berdasarkan ilustrasi tersebut keluarnya fatwa MUI sebenarnya tidak terlalu mengetahui. Namun fatwa MUI itu menjadi kontroversi karena beberapa hal. Pertama, fatwa tersebut diduga berbau politis untuk

mengangkat bank syari'ah disatu sisi dan mengebiri bank konvensional disisi lain. Fatwa ini dikeluarkan seiring dengan semangkin suburnya bank syari'ah dan terus bersaing dengan bank konvensional. Kedua, MUI sebagai "kumpulan para ulama" seringkali menjadi kelompok elit agama yang justru merasakan masalah masyarakat dengan interest politik yang cukup tinggi. Masih ingat fatwa pengharaman mengucapkan selamat natal yang justru menimbulkan ketegangan antar umat beragama: fatwa pengharaman presiden perempuan yang hanya untuk menghadang laju Megawati dalam pemilu tahun 1999; ketidak bolehan pemilih parpol yang celengnya non muslim menjelang pemilu 1999, sebagainya. Karena itu, tidak salah kalau banyak orang mencurigai bahwa ada kekuatan-kekuatan lain dibalik fatwa MUI. Ketiga, ada kesan MUI kurang memikirkan dampak dari fatwa tersebut. Jika fatwa ini diikuti oleh umat Islam dan terjadi rusuh besar-besaran dari bank konvensional ke bank syari'ah, dapat dibayangkan akan terjadi guncangan perekonomian nasional. Belum lagi kesiapan bank syari'ah yang juga dipertanyakan banyak orang. Bahkan secara ekstrem bisa dikatakan, bila banyak konvensional dianggap haram, bank-bank konvensional dianggap sebagai tempat kemaksiatan. Bila ini terjadi, bank konvensional akan menjadi tempat sasaran penyerbuan kelompok Islam radikal karena disamakan dengan tempat perjudian dan pelacuran. Mungkin imajinasi ini terlalu jauh, namun bila tidak diperhitungakan sejak awal, tidak tertutup kemuingkan hal demikian akan terjadi.

Dalam jajak pendapat ber bagai media mengenai respon atas fatwa tersebut bahwa masyarakat tidak begitu menghiraukan. Bila ini terjadi, patut mempertanyakan kredibilitas MUI mengelkuarkan fatwa. Fatwa dalam konsep fikih memang tidak memiliki kekuatan mengikat, kecuali bagi yang mengeluarkan dan meyakini. Tapi kalau sebuah fatwa tidak banyak diikuti oleh masyarakat merupakan indikator bahwa kredibilitas lembaga yang mengeluarkan fatwa tersebut patut dipertanyakan. Keempat, ada kesan kurang memahami mekanisme kerja kapitalisme dalam sistem pertbankan. MUI kurang menyadari bahwa penerimaan bank kalangan sehingga banyak bank konvensional yang membuka gerak-gerai syari'ah merupakan permainan pasar kaum kapitalis dengan memasnfaatkan simbol agama. Bagi kaum kapitalis, ini tentu saja merupakan momentum bisnis yang menarik, karena prinsipo mereka adalah bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal kecil.

Di indonesia yang secara tegas menolak keharaman bunga bank adalah manrtan Mentri Agama Prof.Dr. Munawir Sazali MA. Salah satu alasan ia mengahalalkan adalah tidak sedikit praktek ekonomi dengan kedok syari'ah justru lebih banyak mendatang beban bagi peminjam.

Pernyataan itu didasari pengalamannya ketika menjadi duta besar RI di negara Timur Tengah. Menurutnya, ia sering menandatangani pinjaman yang retump-nya lebih besar dibandingkan dengan standar perbankkan konvensional. Terlepas dari kontroversi itu, tanpaknya fatwa haram yang akan dikeluarkan oleh MUI tidak akan banyak berpengaruh, apalagi sampai menimbulkan guncangan dalam perbankan konvensional. Di samping perbankkan konvensional dinilai lebih estabilihet, juga lebih memberikan kepastian seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh oleh seseorang dibandingkan dengan devositokan uangnya dibank syari'ah.

Kenyataan memang membuktikan banyak orang secara ritual agamais tapi dalam implementasinya kepada sesama sangat rendah. Menurut saya, karena mereka sibuk dengan persoalan kesolehan ritual, tidak akan banyak ambil pusing dengan persoalan ekonomi, karena yang lebih penting bagi mereka dalam situasi sulit ini bagaimana peruir bisa terisi. Karena itu, merteka akan berdalih dengan keadaan terdesak atau darurat. Dengan demikian, meskipun MUI memegang supremasi dalam hal fatwa, fatwa-fatwa mereka tidak akan serta merta bisa berjalan efektif. Sebab bisa saja orang-orang akan mencari fatwa kepada ormas Islam seperti NU dan Mujhammadiyah yang dalam soal ini mempunyai fatwa dan praksis sendiri. Itu sah-sah saja dalam pandangan Islam. Meskipun demikian MUJI selalu lembaga yang mempunyai otoritas untuk itu harus menjalankan pungsinya secara benar konsekwan dan menjaga umat ini dari penyimpangan. Paling tidak secara moral lembaga itu harus menunjukkan jalan benar yang hatsu diikuti dan jalan salah yang harus dihindari. Iotu memang harus dilakukan oleh MUI mengingat didalamnya berkumpul orang-orang yang mengklem sebagai pewaris nabi.

Hanya, ketika harus melakukannya harus benar-benar mempertimbangan kemaslahatan yang luas atau menurut istilah alsyatibi, al- masalahah al-uzma, agar apa yang dilakukan benar-benar bermanfaat bagi umat. Tinggal sekarang memilih apakah mau menggunakan konsep maslahat dalam pandangan Abu Hamid Al-Gazali, Abu Ishal al-Syatibi, atau Mala najmudin tupi yang menjadi kepentingan manusia dalam persoalan mu'amalah sebagai landasan utama.

3. Zakat

Masih ingat rancangan ekonomi dalam Islam! Pilar ketiganya adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan (Panji No. 29 Tahun III, 3 November 1999). Instrument utamanya adalah zakat, infak, sedekah, wakaf, Khiba, dan

bentuk – bentuk sejenisnya. Memang, hal ini bukan monopoli ajaran Islam karena Instrument sejenis biasanya disebut tithe juga di temukan pada ajaran lainnya.

Dalam ajaran hindu, khususnya dalam Dharma sastra dan Puranas, kita juga dapat menemukan konsep sejenis zakat yang disebut dengan datria datriun dan definisi mustahiq (orang yang berhak menerimanya) yang disebut dengan dana patra (geben, "charity,almsgifing, (hindu", the Encyclopaediaop religin and Ethis:387-388). Kasta Dharma yang bertugas menerima dan menyalurkan data, sedang kasta kastria dan pasias tidak boleh menerima data juga dikenal ada data yang sifatnya reguler misalnya untuk tanah dan yang sifatnya isindetil sebagai persyaratan dalam pelaksanaan upacara – upacara keagamaan.

Dalam ajaran Buddha, konsep sejenis dikategorikan sebagai etika atau sebagai suttanipata, dengan lima pilar yaitu, memberi dalam iman, memberi dengan seksama, memberi dengan segera, memberi dengan sepenuh hati, dan memberi dengan tidak menyelakakan orang lain dan diri sendiri",(Rhys Dafinsd, "almsgifing (buddhaist)", the Encyclopaediaop religian and Ethics: 381-382).

Kista memumentalnya adalah ketika raja Sipi memberikan matanya dan pesantara yang tidak saja menyerahkan kerajaannya, tapi juga seluruh milikinya termasuk istri dan anaknya (ibid). Pada awalnya konsep data tidak ditemui dalam Eightfoldphth atau pipe precepts-Nya ajaran buddha. Begitu juga dana bukan merupakan salah satu dari 26 subjek penting ajaran buddha yang tercantum dalam dharma parda, namun konsep dana dapat ditemui dalam buku-buku klasik buddha .

Dalam ajaran konfunsiann juga dikenal pembanyaran 2/10 kepada raja walaupun sempat di protes Yewjo karena bisa hanya sepersepuluh (legge, the chinseclassics, hongkong, 1861-72:119).

Dalam ajaran yahudi dikenal dengan istilah masartu (Syaro-palestina Ma'ser (Hebrew) yang dibanyar kepada rumah ibadat ataukepada raja untuk membanyar pegawainya, (Encyclopaedia Jaudaica:1156). Dalam Genesis 14:20, dikisahkan Nabi Ibrohim memberikan tithe kepada raja Jerusselem Melchizedek, setelah peperangannya dengan empat raja di utara. Kisah serupa tentang Nabi Yakub dapat diketemui dalam Genesis 28:22. objek "zakat" nya biji-bijian, anggur,minyak (Deut 14:23) juga sapi dan kambing (Lev 27:32). Secara umum, tithe dikenakan pada semua jenis kepemilikan, misalnya di kisahkan Nabi Ibrohim membanyak sepersepuluh dari setiap jenis dan Nabi Yakup membanyarnya semua yang didapat dari Allah (Gen. 28:22). Pada awalnya, tithe di bayar dalam bentuk barang, namun belakangan dapat pula di bayar dalam bentuk uang. Setiap tahun, ketiga tithe harus ditinggalkan untuk kepentingan lokal,untuk para levite yang tidak mempunyai lahan sendiri, untuk orang asing, untuk anak yatim, dan untuk para janda (Encyclopaedia Judaica:1160).

Dalam ajaran kristiani, tithe atau zakat sepersepuluh didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan seseorang yang ditentukan oleh hukum untuk dibayar kepada gereja bagi pemeliharaan kelembagaan, dukungan untuk The New Catholic Encyclopaedia, dan membantu orang miskin. (Dietlein, Tuthes; selama beberapa abad sampai abad keempat, misalnya Epiphaniys menulis, tithe tidak lagi mengikat sebagaimana khitan (Mac Culloch, Tithes, The Encyclopaedia of Religion and Ethics, 349).

Dengan perkembanganm kebutuhan masyarakat, tithe kemabali sebagai kewajiban moral. Baru pada 585, Council of Macon mewajibkannya untuk menjadi hukum negara menjadi satu. Ada tiga penggunaan tithe yaitu untuk pastor dan pendeta, untuk miskin, dan untuk mendukung aktivitas gereja. Hal ini tidak berlangsung lama dengan tejadinya reformasi yang diikuti oleh sekularisasi gereja dan negara, dan revolusi Prancis mengakhirinya.

Dengan tidak mengecilkan arti konsep yang dimiliki oleh ajaran lain, secara harus dikatakan bahwa konsep Islam demikian rinci dan sistematik. Konsep zakat sedemikian pentingnya karena seringnya disebut beriringan dengan kewajiban shalat. Ayat tentang zakat yang turun di Mekah berisi kritik terhadap doktrin, moral, kondisi sosial, dan perilaku bangsa Arab jahiliah dan juga berisi peringatan, hukuman, dan ganjaran pada hari akhir. Lihat saja Surat adh-Dhuhaa, al-Mudadatstsir, al-Ma'aarij, atau al-Haaqqah. Sementara ayat tentang zakat yang turun di Madinah memberi rincian sistematik tentang kewajiban zakat. Bahkan, ceramah pertama Rasullah di Madinah setelah hijrah berisi kewajiban zakat dan infak (Ibnu Hisyam, Sirah Nabawiyah, II:118).

Dengan demikian konsep Islam telah secara rinci mengatur tentang zakat. Bangsa Arab sangat terkenal dengan kemurahan dan keramah-tamahan. Oleh karena itu, memberi santunan kepada orang miskin bukanlah hal baru bagi mereka. Namun ketika Islam mengajarkan zakat sebagai suatu kewajiban (haqq ma'lum, al-Ma'arij: 21-26), bukan sekedar kemurahatian, wajar saja bila kemudian timbul rewsitensi dari sebagian mereka.

Selama tigabelas tahun di Mekah, kaum muslimin didorong untuk menginfakkan harta mereka buat para fakir, miskin, dan budak, namun sebelum ditentukan nisab dan beberapa kewajiban zakatnya, juga belum diketahui apakah telah diorganisasikan pengumpulan dan penyalurannya. Yang jelas kaum muslimin awal memberikan sebagian besar harta mereka untuk kepentingan Islam. Seperti Abu Bakar memerdekakan sejumlah budak setelah membeli mereka dengan harga mahal.

Ayat-ayat dalam surah al-Hajj yang turun di awal periode yang turun diawal periode Madinah menjelaskan salah satu cirri orang mukmin, yaitu menegakkan shalat dan membayar zakat. Pada zaman Rasulullah zakat dikenakan pada al-masyiyah (ternak), al-'ayn (emas, perak, koin), al-harts (pertanian), dan ar-rikaz (barang terpendam). Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa zakat juga dikenakan pada perniagaan (Abu Dawud, Sunan,

II, hlm,95), madu (Malik ibn Anas, al-Muwathttha, versi asy-SAyaibani, 118), namun kuda dan budak tidak dikenakan zakat (ibit, versi Yahya, I, hlm, 206).

Selain itu, jkuga dikenal zakat fitrah yang diwajibkan pada tahun ke-2 H. Pada periode ditentukan nisab dan jumlah kewajiban zakat, admionistrasio, pengumpulan, dan penyalurannya. Rasulullah pernah mengirim Ala al-Hadrami ke BaHRAIN DAN Amr ke Oman pada tahun 8 H. Muadz ke Yaman pada tahun 9 H (Hasnuz Zaman, The Economic Functions of the Early Islamic, state hlm 135). Dalam banyak riwayat dikisahkan bahwa zakat dari suatu daerah disalurkan ke daerah itu juga, tidak dibawa ke Madinah meskipun demikian, beberapa riwayat mengisahkan sebagian zakat ada juga yang dikirimkan ke Madina. Konsep zakat tidaklah statis, tapi terus dikembangkan oleh khulapaur Rasidin dan para ulama setelahnya. Di zaman Abu Bakae r.a, sebagian orang menolak membayar zakat. Pertama, pengikut para nabi palsu saat itu, Musyailama, Sajatulayhah, dan pengikut Aswat al-Ansi. Kedua, kaum Kalb Tayy, Duyban, dan lainnya, meskipun mereka bukan pengikut nabi palsu. Ketiga, mereka yang bersikap menunggu setelah wafatnya Rasullah, yaitu antara lain kaum Sulayim, Khawazin, dan Amir (ibit, hlm, 147). Menurut At-thabari dalam Tarikhur-Rasul wal Muluk, sebagian dari mereka menolak membayar kepada pemerintah pusat karena telah membayar kepada petugas local, bahkan ada pula yang terpaksa membayar zakat dua kali dalam (ibit, hlm. 147).

Di zaman Umar r.a. Abjad zakaty diperluas. Misalnya kuda yang tadinya tidak dikenakan zakat menjadi abjek zakat karena di Surya dan Yaman menjadi barang dagangan yang mahal. Begitu pula penggenaan miju-miju kacang polong, dan zaitun yang telah dibudidayakanm secara masal. Disatu sisi umar r.a. sangat fleksibel, yaitu pada saat paceklik yang dikenal sebagai tahun ar-rahmada, pungutan zakat ditunda. Diosini lain, beliau sangat keras, yaitu pengenaan denda dua puluh persen dari total harta bagi mereka yang tidak jujur menghitung zakatnya (al-Bahlathuri, Putuhul Baldan, hlm.135: Siddiki, The Early Development of Zakat Law and ijtihad, hlm. 95).

Di zaman Utsman r.a. dengan kemajuan perekonomian umat saat itu, timbul masalah baru, antara lain hokum zakat atas pinjam. Utsman r.a. berpendapat bahwa jika utang itu dapat ditagih pada waktunya berzakat, namun ia tidak melakukannya, ia harus membayar zakat dariu seluruh hartanya termasuk utang yang seharusnya dapat ditagi itu. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar juga berpendapat sama. Belakangan berkembang teori yang membedakan antara utang yang diharapkan dapat dibayar (Marju al-Ada) dan utang yang macet (ghsir marju al-ada,). Jenios pertama saja yang wajib dizakati tiap tahun, sedangklan jenis yang kedua baru wajib dizakati pada saat dibayar.

Di zaman Ali r.a, ternak yang dipekerjakan (al-Khawamil wal khawamil) tidak dikenakan zakat karena dianggap kebutuhan dasar petani. Sedana dengan itu, menurut Az-Zuhri dan At-Thanuki, karena hasil pertanian

telah ditentukan zakat 5% bila menggunakan air hujan atau 10% bila diupayakan pengairannya, pada hal ternak pekerja merupakan salah satu komponen biaya semisal pengairan (Siddiki, Ibid, hlm 125: Abu Ubait, Kitabul Amwal,hlm. 381).

Dengan demikian dapat diketahui dan dipahami bahwa melakukan zakat bearti mengeluarkan sebagian dari harta, yang dimiliki untuk orang lain, yuang juga bearti mengurangi jumlah harta yang ada pada orang yang akan mengeluarkan zakat. Namun pada hakekatnya adalah menambah harta yang, dimiliki. Kalau dianalisis al-qur'an, Allah Swt menyebutkan zakat terdapat sekurang-kurangnya sebanyak 26 kali. Maka berdasarkan pernyataan Allah Swt, tersebut dan didukung oleh banyak Hadist Rasullah Saw, zakat telah diterapkan sebagai rukun Islam yang keempat, yang wajib ditunaikan oleh umat Islam yang memiliki harta senisab. Mengeluarkan zakat bearti melakukan pengeluaran dijalan Allah, sesuai dengan janjinya. Allah Swt di dalam Al-Qur'an akan melipat gandakan sampai 700 kali lipat bahkan sampai jumlah yang tidak terhingga jika Allah kehendaki. Janji ini mutlak kebenaran dan harus menjadi keyakinan setiap hamba Allah. Lalu dapatkah diselidiki secara empiris kebenaran janji tersebut?. Mungkin kemampuan akal manusia akan mengalami jalan buntu, ketika mencoba menganalisisnya, namun secara sederhana teori ekonomi konvensional menemukan efek ganda pendap[atan yang dikeluarkan untuk kegiatan konsumsi dengan angka maksimal 10 kali lipat, sementara janji Allah berkaitan dengan jangka waktu yang sangat panjang, bahkan melampauhi waktu dan ruang yang dapat dijangkau oleh manusia, hingga hari kiamat. Maka keofisien multiplier 700, bukan sesuatu yang mustahil. Perhatikan pula ketika penanaman jagung, panen pertama 2-3 bulan saja, sebiji jagung, telah menghasilkan 1-3 buah jagung yang butirannya menjadi ratusan bahkan ribuan. Bila musim tanam berikutnya ditanam lagi butiran-butiran jagung tersebut, maka pada panen kedua, sudah mulai pusing menghitungnya. Lalu bagaimana dengan musim tanam berikutnya kalau dihitung? Sungguh maha besar Allah dengan segala firmannya. Ini baru dengan teori jagung bagaimana dengan teori Allah Swt.

BAB XI ASURANSI DAN MACAM-MACAM KREDIT DALAM ISLAM

A. Asuransi

a.. Prinsip-prinsip asuransi dalam Islam

Prinsip-prinsip syari'ah dalam asuransi Islam dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1. Sesama muslim saling bertanggung jawab. Kehidupan sesame muslim terkait dalam suatu akidah yang sama dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu kewsulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesame muslim. QS. Al-Imrasn Allah Swt berfirman: Artinya Dan berpeganglah kamu semua kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dsahulu (masa jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatyukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena niukmat Allah orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada ditepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikian Allah menerangkan ayat-0ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuknya.
- 2. Sesama muslim saling bekerja sama atau Bantu membantyu. Seorang muslim dituntut mampu merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan dan difikirkan saudaranya. QS.At-Taubah Allah berfirman: "Artinya dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebagaimana mereka (adalah menjadi penilong bagi sebagian yang lain mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat Allah sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan lebih bijaksana.
- 3. Sesama muslim harus saling melindungi penderitaan satu sama lain, saling tolong menolong dan membantu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistim masyarakat m,uslim.

b. Produk Asuransi dalam Islam.

- 1. Produk Takaful Individu yaitu produk tabungan, non tabungan.
- 2. Produk takaful group yaitu takaful al-Khairat dan tabungan haji, takaful kecelakaan siswa, takaful wisata dan perjalanan, takaful kecelakaan diri kumpulan, takaful majelis ta'lim, takaful pembiayaan.
- 3. Produk takaful Umum yaitu takaful kebakaran, kenderaan bermotor, rekayasa, pengangkutan, rangka kapal, asuran takaful aneka.

Perbedaan asuran syari'ah dan asuran konvensional meliputi. 15

¹⁵ Sudar Sonio, 2003:104.

- 1. Keberadaan dewan syari'ah (DPS), yang bertugas memberi fatwa tentang prodak yang dihasilkan, tidak bertentangan dengan syari'ah. Sedangkan produk asuran konvensional tanpa pertimbangan hal tersebut.
- 2. Prinsip asuran syari'ah adalah takafulli (tolong menolong) seadangkan prinsip konvensional tabaduli (jual beli)
- 3. Premi diimvestasikan berdasarkan syari'ah berdasarkan system bagi hasil (mudharabah).
- 4. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sama sebagai dana nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, premi milik perusahaan, sehingga perusahaan mempunyai kewenangan penuh mengelolanya.
- 5. Untuk kepentingan pembayaran klem nasabah, dana diambil dari rekening tabarru seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk kepentingan tolong "menolong. Sedangkan pada asuran konvensional diambil dari perusahaan.
- 6. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil, sedangkanm asuransi konvensionalk keuntungan sepenuhnya milik perusahaan.

B. Macam-Macam Jenis Kredit

Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga jadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Dalam prakteknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis, secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat berbagai segi antara lain:

SISTIM PEMBIAYAAN(KREDIT) BANK SYARI'AH

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaiutu pemberian pasilitas menyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisit unit ¹⁶

1995. Jakarta.

110

¹⁶ Rifaat Ahmad Abd Karim. The Impac of the Basic Capital Adequacy Rasio Regulation on the Financial Strategi of Islamic dalam Proceeding of the 9 tahun Expert Level Conprence on Islamic Banking Disponsori oleh Bank Indonesia dan International Aso Citation of Islamic BANKS, 7-8 April

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi hal berikut :

- 1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2. Pembiayaan Konsuptif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakjan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kwantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupoun secara kwalitatif, yaitu peningkatan kwalitas atau mutu hasil produksi. (b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
- 2. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barangbarang modal (capital goods) serta pasilitas-pasiliotas yang erat kaitannya dengan itu., Secara umum pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut

C. Pembiayaan Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuit (cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan (inventory) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (rawmaterial), persediaan barang dalam proses (work in process) dan persediaan barang jadi (Finished goods). Oleh karena itu pembiayaan modal kerja merupakan salah satu kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan piutang (receivable Financing), dan pembiayaan persediaan (inventory) (Muhammad Syafi'I Anthonio, Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Pratisi Keuangan (Jakarta Bank Indonesia dan Tazkia Institutie, 1999).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ramzy Tadjoedin, Berbagai Aspek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1992).
- Abu Saud Mahmud, Garis-Garis Besar Ekonomi Islam, terjemahan (Jakarta: Gema Insani Press, 1991).
- Abd. Wahab Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqh (Beirut: Dar al-Fikr, 1988).
- Achmad Ramzy Tadjoedin, Berbagai Aspek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1992).
- Christopherpass, Kamus Lengkap Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 1998).
- Iskandar Putong, Pengantar Teori Ekonomi :Mikro dan Makro (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Iskandar Putong, Pengantar Teori Ekonomi :Mikro dan Makro (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Iskandar Putong, Pengantar Ekonomi.
- Gregory N. Mankiw, Pengantar Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2000).
- Anthony Gidden, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern (Jakarta: UI Press 1986 M.
- M.Umar Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer, Terjemahan (Sura Baya: Risalah Gusti, 1999).
- M.A. Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terjemahan (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).
- M.M. Merwally, Teori dan Model Ekonomi Islam.
- Monzer Kahf, Ekonomi Islam Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi, terjemahan (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1995).
- M.Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi Islam.Suherman Rosidi, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999).
- Suherman Rosidi, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999). Taiyuddin al- Nabhani, Membangun sistem Ekonomi Alternatif (Surabaya Risalah Gusti, 1999.
- Siddiki, The Early Development of Zakat Law and ijtihad.
- Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepala Teori Ekonomi Mikro dan Makro (Jakarta : Rajawali Press, 2003) .
- Syehd Nawab Haidar Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, Terjamahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2003).
- Syed Nawab Haedar Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi. Taqiyuddin Al-Nabhin, Membangun sistem Ekonomi Alternatif (Surabaya Risalah Gusti, 1999.
- Umar Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi Islam.

Yusuf Qardawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, terjemahan (Jakarta Gema Insani Pers, 1997).



Zulkifli Rusby, Lahir di Bengkalis, pada 25 Juni 1970. Ia adalah Alumni SMA Negeri 2 Bagan Siapiapi, Rokan Hilir. Saat ini, ia tercatat sebagai Dosen Prodi Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR). Selain aktif sebagai Dosen juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat

pada Bidang Ilmu Ekonomi Syariah dan Manajemen, dan sebagai instruktur pelatihan tentang kewirausahaan dan manajemen serta nara sumber pada acara Seminar dan Workshop.

Karya-karyanya yang telah dipublikasikan antara lain: Analisis Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Pekanbaru, Analisi pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas terhadap Rentabilitas Koperasi Syariah BMT Al-Amin Pekanbaru, Analysis Problem Of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Operation In Pekanbaru Indonesia Using Analytical Network Process (ANP)Approach Jurnal HR Mars Nomor 8 Volume 3 ISSN 2222-6990, Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan Jasa Rahn Pada Pengadaian Syariah Pekanbaru, Penerapan Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Pekanbaru.

Pendidikan S1 diselesaikan pada Fakultas Agama Islam Universita Islam Riau, S2 Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) di selesaikan pada Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sedangkan S2 Ekonomi Syariah diselesaikan pada Universitas Islam Negeri (UIN Pekanbaru). S3 diselesaikan pada University Utara Malaysia (UTM).